



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka Nomor 2 KEBUMEN

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) KEBUMEN



**KERAJINAN
ANYAMAN PANDAN**

BATIK

**KERAJINAN
JENITRI**

2025





KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah dan senantiasa melimpahkan karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen.

Tujuan Naskah Akademik ini adalah untuk (1) memudahkan penyusunan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen; (2) mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen; (3) melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya; dan (4) memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan perbandingan dan mempertegas pentingnya menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen.

Diharapkan, Naskah Akademik ini dapat menjadi landasan untuk mengimplementasikan aturan yuridis mengenai *Geopark* Kebumen dan dapat menjadi manfaat sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen.

Naskah Akademik ini dapat terwujud berkat kerja sama yang baik, antara BAPPERIDA Kabupaten Kebumen, tim penyusun, tim ahli, semua narasumber dan seluruh dinas dan organisasi pemerintahan daerah yang telah bekerja keras bahu membahu mewujudkan Naskah Akademik dan Draf Raperda ini. Oleh karena itu, kami haturkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dan menyumbangkan masukan demi terwujudnya naskah akademik ini. Kritik dan saran untuk kesempurnaan naskah akademik ini selalu kami harapkan.

Kebumen, Agustus 2025

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik	12
D. Metode Penyusunan	13
BAB 2 LANDASAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	18
A. Kajian Teoritis	18
A. 1. Definisi Geopark	20
A. 2. Definisi Geopark Kebumen	24
A. 3. Prinsip Pelestarian Warisan Geologi	40
A. 4. Prinsip Pelestarian Keanekaragaman Hayati	52
A. 5. Prinsip Pelestarian Keragaman Budaya	56
A. 6. Kelembagaan Badan Pengelola Geopark Kebumen	59
A. 7. Tata Kelola Badan Pengelola Geopark Kebumen	64
A. 8. Tata Kelola Geosite	69
A. 9. Teori Negara Hukum	71
A. 10. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)	78
A. 11. Teori Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan	82
B. Kajian Terhadap Asas Atau Prinsip	84
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi	88
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat	98
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	110
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	118
A. Landasan Filosofis	118
A. 1. Landasan Filosofis Lambang Geopark Kebumen	118
A. 2. Landasan Filosofis Pembentukan Badan Pengelola Geopark Kebumen dan unsur-unsurnya	120
A. 3. Landasan Filosofis Nama Geopark Kebumen	122
A. 4. Landasan Filosofis Pembentukan Perda Pengembangan Geopark Kebumen	123
B. Landasan Sosiologis	127



C. Landasan Yuridis.....	135
BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP ...	139
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	139
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	142
B.1. Ketentuan Umum	142
B.2. Maksud dan Tujuan	144
B.3. Materi Yang Akan Diatur	145
BAB 6 PENUTUP.....	147
A. Kesimpulan	147
B. Rekomendasi.....	150
DAFTAR PUSTAKA	153
Peraturan Perundang-Undangan.....	155



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Delineasi <i>Geopark</i> Nasional Karangsambung-Karangbolong.	4
Gambar 2. Peta Delineasi <i>Geopark</i> Kebumen	5
Gambar 3. Alur Pikir Penyusunan Naskah Akademik	19
Gambar 4. Tiga Pilar Pengembangan <i>Geopark</i>	23
Gambar 5. Tiga Pilar Pengembangan <i>Geopark</i>	24
Gambar 6. Peta Geomorfologi <i>Geopark</i> Kebumen.....	26
Gambar 7. Morfologi Perbukitan-Pegunungan Kompleks <i>Mélange</i>	27
Gambar 8. Perbukitan <i>Sinklin</i> (G. Paras).....	27
Gambar9. Morfologi Kompleks Melange di CAGK Bagian Utara Serta Pegunungan Lipatan di Bagian Selatan.....	28
Gambar 10. Morfologi Perbukitan Formasi Waturanda Tampak dari Embung Seboro	28
Gambar 11. Morfologi Karst (a) dan Dataran Alluvial (b).....	29
Gambar 12. Keanekaragaman Batuan di <i>Geopark</i> Kebumen.....	31
Gambar 13. Karangsambung: Paleo Subduksi Samudera Hindia Australia dengan Benua Eurasia pada Zaman Kapur (Prasetyadi, 2007).....	34
Gambar 14. Periodisasi Sejarah Geologi <i>Geopark</i> Kebumen.....	35
Gambar 15. Ancaman Terhadap <i>Geosite</i>	46
Gambar 16. Peningkatan Kualitas Hidup.....	63
Gambar 17. Lambang <i>Geopark</i> Kebumen.....	118
Gambar 18. Skema Rinduk Pengembangan Kepariwisata <i>Geopark</i>	131
Gambar 19. Alur Perubahan Unsur Sosiologis Peraturan Daerah.....	138



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Perubahan jumlah <i>geosite</i> , <i>biosite</i> dan <i>cultural site</i>	40
--	----



BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Naskah Akademis, identifikasi masalah yang terjadi, tujuan dan manfaat dari penyusunan Naskah Akademik serta sistematika penyusunan laporan.

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), setiap Pemerintah Daerah yang memiliki kawasan *Geopark* harus melakukan perencanaan *Geopark*, maka Kabupaten Kebumen menginisiasi penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen. Kawasan yang memiliki predikat sebagai *Geopark*, Setidaknya ada 5 (lima) kriteria yang harus dipenuhi agar suatu *Geopark* dapat berlangsung mencapai tujuannya, yaitu: ukuran dan lokasi, manajemen dan melibatkan masyarakat lokal, pengembangan ekonomi, pendidikan, perlindungan dan konservasi.¹

Keberlanjutan pembangunan *Geopark* Kebumen tidak bisa terlepas dari potensi yang dimiliki kawasan sekitarnya. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan

¹ Rosana, Mega Fatimah, 2018, Modul Materi Geopark Ciletuh-Palabuhanratu Menuju UNESCO Global Geopark, Bagaimana UNPAD Berkontribusi?. Sumedang: Fakultas Teknik Geologi UNPAD.



dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

Bertitik tolak dari hal tersebut maka diperlukan identifikasi lebih lanjut mengenai isu-isu keberlanjutan yang ada di kawasan *Geopark* Kebumen sehingga nantinya bisa diketahui potensi yang dimiliki serta bisa mendukung keberlanjutan *Geopark* Kebumen sebagai warisan budaya dunia. Pengelolaan *geosites* diarahkan untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019).

Mengingat dalam sebuah kawasan *Geopark* terdapat kekhasan keanekaragaman geologi, hayati, dan budaya; maka dibutuhkan kajian dan pedoman mengenai pengembangan *geosites* sebagai rujukan bagi Badan Pengelola *Geopark* Kebumen. Pedoman ini diwujudkan dalam bentuk penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini membahas tentang pendekatan dan strategi pengembangan *Geopark*, khususnya dalam pengembangan program konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan kekhasan keanekaragaman, serta pengembangan destinasi pariwisata yang memperhatikan amenities beserta infrastruktur pendukungnya.

Melalui pendekatan yang komprehensif, Pemerintah melalui badan pengelola memberikan fasilitasi untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya lokal, seperti kondisi ekologi setempat, sumber daya manusia, pengetahuan, pola lokal yang menaraskan pertalian proses hubungan yang dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengembangan *geosites*. *Geopark* juga berupaya menjaga aktivitas ekonomi masyarakat lokal dengan konsep pariwisata berkualitas dan minat khusus seperti geowisata, eduwisata, pariwisata regeneratif, dan sejenisnya. Konsep ini dipertimbangkan sebagai dinamika berkelanjutan dan tujuan



pengembangan gerakan menuju geokonservasi yang dianggap sebagai pendahuluan yang mengarah kepada gagasan pembentukan model *Geopark*.

Geopark Kebumen pertama kali ditetapkan sebagai geopark nasional, dengan menggunakan nama *Geopark* Nasional Karangsambung-Karangbolong (GNKK) pada tahun 2018. Pada tahun 2022 *Geopark* ini mengalami perluasan mengingat wilayahnya semula didominasi wilayah konservasi geologi yaitu Cagar Alam Geologi Karangsambung dan Kawasan Perlindungan Karst wilayah Karang Bolong Gombang Selatan. Dengan perluasan wilayah diharapkan mampu menyentuh lebih luas aspek sosial budaya Masyarakat dengan lebih lestari dan berkembang serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih optimal melalui sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang berbasis *Geopark* dan komunitas lainnya dapat lebih berkembang tanpa melanggar prinsip perlindungan dan pengembangan *Geopark*.

Secara toponimi, ada beberapa landasan terkait penggunaan nama Kebumen sebagai nama *Geopark*. Pertama, hampir seluruh wilayah Kabupaten Kebumen menjadi delineasi kawasan *Geopark*. Kedua, nama Kebumen memiliki sejarah yang panjang terkait toponimi wilayah Kabupaten Kebumen yang berasal dari nama pendiri wilayah Kebumen, yaitu seorang pangeran bernama Ki Bumi Dirjo yang mengandung arti bumi yang sejahtera. Beliau akrab dipanggil Kyai Bumi dan wilayah di mana beliau tinggal diberi nama Kabumian. Secara fonologis, terjadi pergeseran nama Kabumian menjadi Kebumen seperti sampai sekarang ini. Dari sinilah nama bumi berasal. Alasan yang ketiga, kata Kabumian memiliki persamaan bunyi dengan kebumian yang memiliki makna hubung-kait dengan berarti *earth sciences*.

Dengan ketiga dasar itulah nama Kebumen dipakai dengan harapan bahwa *Geopark* Kebumen menjadi tempat berkembangnya ilmu kebumian yang berujung pada kesejahteraan bumi juga masyarakatnya. Harapan ini kemudian dirumuskan dalam tagline “*The Glowing Mother Earth of Java*”.

Karangsambung-Karangbolong GEOPARK
geopark.kubemengkab.go.id

Legend:

- UG, Biodiversity
- UG, Cultural Heritage Sites
- UG, Cultural Diversity Tangible Sites
- UG, Cultural Diversity Intangible Sites
- UB, Biodiversity
- IC, Information center

Geopark Area Legend:

- Northern geopark area
- Southern geopark area

Table of Symbols and Information:

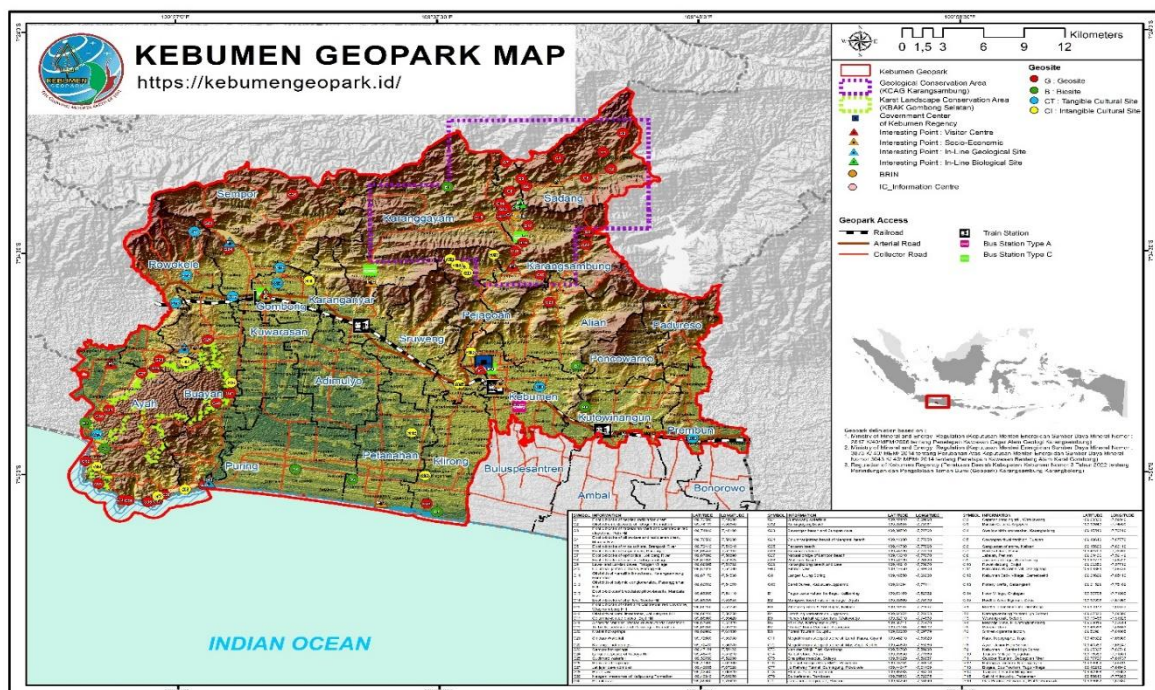
SYMBOLS	INFORMATION	LONGITUDE	LATITUDE	SYMBOLS	INFORMATION	LONGITUDE	LATITUDE
IC	UG's Heritage Museum (Information Center)	106.9726	7.4464	UG001-28	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-1	Benthic diversity of shallow calcareous shelf	106.7300	7.4164	UG001-29	Palau Liris	106.9360	7.4860
UG001-2	Chromosome diversity of Tanager Formation	106.7244	7.4164	UG001-30	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-3	Geopark diversity of calcareous shelf and carbonate reef of oligocene, Pliocene	106.7344	7.4164	UG001-31	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-4	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-32	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-5	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-33	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-6	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-34	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-7	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-35	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-8	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-36	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-9	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-37	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-10	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-38	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-11	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-39	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-12	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-40	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-13	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-41	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-14	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-42	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-15	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-43	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-16	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-44	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-17	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-45	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-18	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-46	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-19	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-47	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-20	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-48	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-21	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-49	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-22	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-50	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-23	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-51	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-24	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-52	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-25	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-53	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-26	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-54	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-27	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-55	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-28	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-56	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-29	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-57	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.4844
UG001-30	Benthic diversity of shallow reef and carbonate shelf of oligocene, Pliocene	106.7300	7.4164	UG001-58	Geopark boundary of Karangsambung Formation	106.9344	7.48

Dalam perkembangannya, pada tahun 2022 merujuk pada Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 284/D5/PE.01.00/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022 tentang Perubahan Nama dan Delineasi *Geopark* Nasional Karangsambung –



Karangbolong menjadi *Geopark* Kebumen. Wilayahnya semakin luas, menjadi 1.138,70 kilometer persegi daratan dan 21,98 kilometer persegi laut, mencakup 22 kecamatan dan 374 desa. *Geopark* Kebumen mengangkat tema “The Glowing Mother Earth of Java” dengan jumlah situs yang diajukan sebanyak 42 *geosites*, 7 *biosites*, dan 24 *culturalsites* *Geopark* Kebumen yang menggabungkan keragaman geologi, keragaman budaya serta keanekaragaman biologi.

Selanjutnya Pengembangan Kawasan *Geopark* Kebumen dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Kebumen menuju *UNESCO Global Geopark*. Peraturan ini mengetengahkan beberapa perubahan mendasar, diantaranya perubahan delineasi dan jumlah situs geologi yang diajukan menjadi 42 situs. Perubahan ini dapat dilihat pada peta delineasi *Geopark* Kebumen berikut ini:



Gambar 2. Peta Delineasi Geopark Kebumen

Dalam perkembangannya *Geopark* Kebumen meningkat statusnya dari *Geopark* Nasional menjadi *UNESCO Global Geopark* (UGGp), hal ini sebagaimana pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019, yang



menyatakan status *Geopark* Nasional dapat ditingkatkan menjadi UGGp. Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang ada. Usulan *Geopark* Kebumen untuk menjadi UGGp mendapat rekomendasi dari Gubernur, KNGI dan KNIU, sehingga November 2023 *Geopark* Kebumen mengirimkan Dossier ke UNESCO *Global Geopark*, kemudian pada tahun 2024 dilaksanakan validasi oleh 2 (dua) asesor UGGp dan pada Mei 2025 melalui sidang komite UGGp, *Geopark* Kebumen ditetapkan sebagai UNESCO *Global Geopark* di Paris.

Pencapaian *Geopark* Kebumen menjadi UGGp menjadi titik awal bagi peningkatan dan pengembangan *Geopark* Kebumen menjadi lebih tertata dan terkelola dengan baik. Tata kelola tidak hanya secara kelembagaan tetapi juga tata kelola di wilayah *Geosite* agar dapat mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) melalui upaya konservasi, pendidikan, dan pembangunan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan rambu-rambu dan aturan yang dapat mengikat seluruh *stakeholder* terhadap peningkatan pengembangan *Geopark* Kebumen, maka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengembangan *Geopark* Kebumen menjadi sebuah kebutuhan.

Pola pembangunan *Geopark* Kebumen dilandasi oleh kebijakan perundangan yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan Negara



tersebut Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai regulator, menetapkan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan.

Aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Culturaldiversity*) dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah menjadi bagian dari kebijakan, dan untuk mewujudkannya maka dirumuskan terutama dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; yang menjelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, secara normatif harus menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang *Geopark*. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya perwujudan tujuan nasional bangsa senantiasa dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui program pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus dilaksanakan karena setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (5) menegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah. Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan asas otonomi seluas-luasnya, memberi arah kepada Pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah.

Penguatan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum dalam pembentukan kebijakan atau peraturan daerah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menentukan antara lain:

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dilaksanakan dengan membentuk peraturan daerah;
- b. peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah;
- c. peraturan daerah memuat materi muatan yang berisi tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan/atau penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang *Geopark* Kebumen dilaksanakan berdasar kebijakan-kebijakan terkait, diantaranya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042). Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110).

Untuk menjaga dan melindungi warisan geologi (*geoheritage*) yang bernilai dan berpotensi besar untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43). Adapun untuk meningkatkan pengawasan terhadap taman bumi (*geopark*), sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22).

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengamanatkan azas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Selain itu, hal ini selaras pula dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2024 - 2044. RTRW Kabupaten Kebumen yang disusun berdasarkan hasil kajian secara menyeluruh terhadap karakteristik wilayah internal dan eksternal serta pencermatan terhadap kepentingan-kepentingan jangka panjang, di samping memperhatikan dinamika yang terjadi, baik dalam lingkup eksternal



maupun internal, RTRW Kabupaten Kebumen juga memberikan gambaran kondisi dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kebumen, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2053.

Berdasarkan aspek kebijakan pemerintah daerah, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang *Geopark* Kebumen ditujukan untuk mendukung pencapaian Misi ketiga pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan untuk unit-unit usaha di sektor perekonomian. Selain itu juga mendukung Misi keempat pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan istilah yang diperkenalkan dalam *World Conservation Strategy* (strategi konservasi dunia) yang diterbitkan oleh *United Environment Programme* (UNEP), *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN), dan *World Wide Fund For Nature* (WWF) pada 1980. Istilah ini kemudian digunakan hingga saat ini. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai cara pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”.²

Berdasarkan pada hal tersebut, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang *Geopark* Kebumen dalam upaya mewujudkan perlindungan dan pelestarian lingkungan dan pengembangan Kawasan

² Brundtland, G.H., editor. 1987. Report of The World Commission on Environment and Development, The United Nation



Geopark Kebumen yang telah diakui menjadi UNESCO *Global Geopark*. Peraturan daerah yang dibentuk juga bertujuan untuk menguatkan pengembangan *Geopark* Kebumen dalam pelaksanaan konservasi, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu disusun naskah akademik sebagai landasan yang bersifat akademis dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga peraturan daerah yang akan disusun memiliki hasil yang aplikatif yang berwawasan ke depan dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Naskah Akademik ini disusun untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap perlindungan warisan geologi, promosi pariwisata, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. *Geopark* Kebumen tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola yang baik.

Terkait teori dan praktik pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan geopark pada saat ini, perlu dilihat secara seksama apakah terdapat *gap* atau kesenjangan antara teori dan praktik dan solusi yang dapat dilakukan. Secara khusus, terdapat 3 (tiga) pokok masalah, yang diidentifikasi dalam Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Apa saja materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah?
2. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah?



C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik

Kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, ditujukan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang dan mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan, serta diharapkan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan dan pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Kebumen yang lebih sejahtera.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah yang berkelanjutan adalah melalui *Geopark* Kebumen. Keberadaan *Geopark* Kebumen harus dinaungi dengan peraturan daerah. Untuk pembentukan peraturan daerah sebelumnya harus dilakukan kajian dan tersusun dalam bentuk naskah akademik sebagai dasar dan pedoman dalam pembentukan peraturan daerah.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen
2. Untuk merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen
3. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah.

Dua hal penting dalam pengembangan *Geopark* adalah kesempatan untuk mewujudkan suatu pembangunan berkelanjutan dan untuk mendorong keseimbangan antara pembangunan sosial - ekonomi dengan



perlindungan lingkungan. Konservasi *geoheritage* dan jaringan *Geopark* adalah dua instrumen penting untuk konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya geologi dengan berlandaskan nilai - nilai *heritage*.³ Dengan demikian, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dapat dijadikan landasan ilmiah yang diharapkan dapat memberi arah, jangkauan dan menetapkan ruang lingkup pengaturannya.

Kegunaan Naskah Akademik ini sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan tentang keberadaan *Geopark* Kebumen. Naskah Akademik ini berperan sebagai *quality control* dan memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pengembangan *Geopark* Kebumen, termasuk tujuan dan isinya. Tidak hanya itu, Naskah Akademik dapat juga berfungsi untuk memberi arah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan.

D. Metode Penyusunan

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Menurut Soerjono Soekanto (1981)⁴ penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor tersebut, untuk kemudian mengusahakan

³ Komoo, I., 2005. *Geoheritage conservation and its potential for geopark development in Asia oceania*. World Geopark Newsletter, No. 1. Office of the World Geopark Network, Beijing, China, 1–9.

⁴ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43



suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau naskah akademik. Naskah Akademik merupakan potret atau peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Melalui Naskah Akademik tersebut diharapkan mampu memberikan arah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perancang peraturan perundang-undangan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum.⁵ Mengacu pada batasan tersebut, maka naskah akademik berguna sebagai penjelasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan daerah tentang *Geopark* Kebumen.

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. *Yuridis-normatif*, yaitu mengkaji norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan maupun lembaga ekonomi, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Daerah. Kajian tersebut dilakukan untuk melihat dasar hukum, dasar kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah sehingga peraturan daerah yang akan dibentuk dan ditetapkan tidak mengalami cacat hukum, cacat prosedur yang pada akhirnya tidak dapat diimplementasikan.

⁵ Lihat: Hikmahanto Juwana dalam Sirajuddin,dkk, 2015, *Legislative Drafting:Pelebagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*,Setara PressMalang,hlm.174



Metode yuridis normatif, dilakukan melalui studi pustaka, dengan menelaah data sekunder yang berupa:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan buku yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa bahan hukum primer yang dijadikan acuan dalam naskah akademik ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); UU Cipta Kerja 2023
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan *Geopark* Sebagai Destinasi Pariwisata.
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);



7. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1260).
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784)
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.
 - c. Bahan hukum tersier, berupa kamus.
Bahan-bahan hukum ini selain melalui sudi pustaka juga dihimpun melalui wawancara, semiloka, dan lain-lain.
2. *Sosiologis-empiris*, yaitu mengkaji permasalahan yang dihadapi dan hal yang mendorong yang ada pada pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga dapat dijadikan alasan dan dasar penyusunan Naskah Akademik.

Metode sosiologis empiris, atau *sociolegal* adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif, yang dilanjutkan dengan observasi, untuk mendapatkan data empirik yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan obyek pengaturan dalam rancangan peraturan daerah yang diteliti.

Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal. Kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun pada tataran praktek digali, selanjutnya dituangkan menjadi rumusan pasal-pasal yang menjadi muatan rancangan peraturan



daerah (Raperda). Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Identifikasi permasalahan perihal *Geopark* Kebumen Kabupaten Kebumen
- b. Inventarisasi bahan hukum yang berkait dengan *Geopark* Kebumen Kabupaten Kebumen
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan

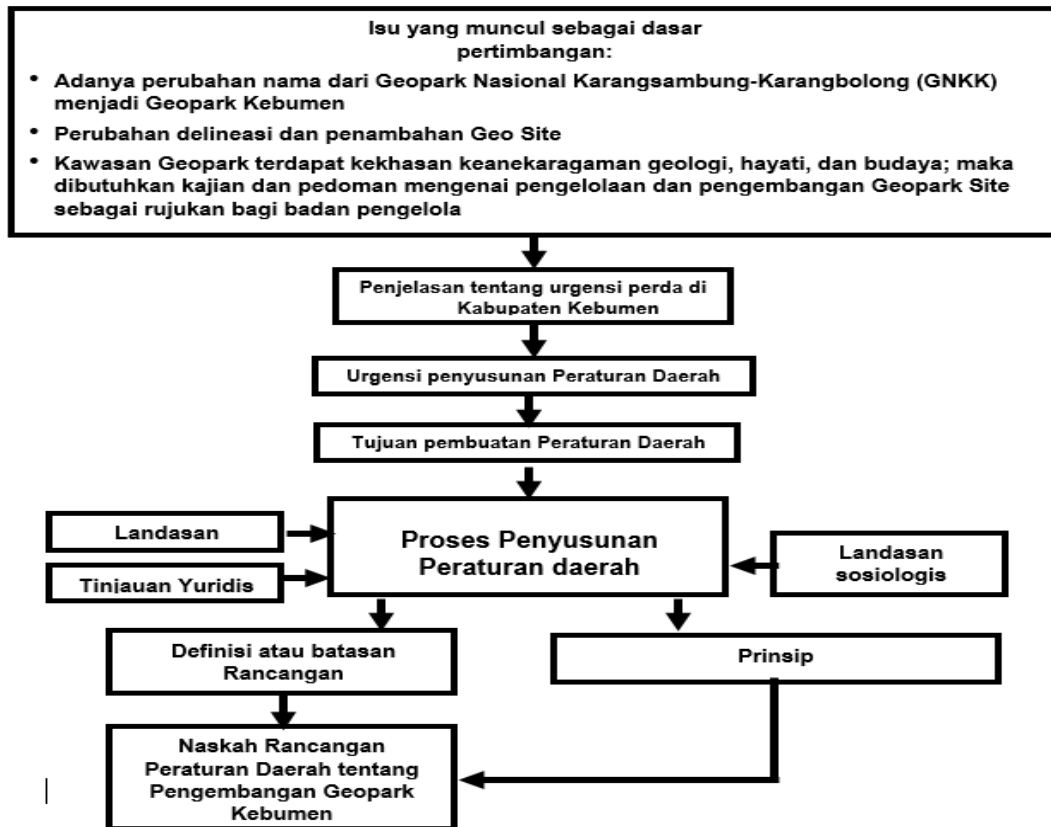
Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap permasalahan terkait *Geopark* Kebumen di Kabupaten Kebumen. Selanjutnya dilakukan inventarisasi sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Geopark* Kebumen. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian permasalahan *Geopark* Kebumen. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perihal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang *Geopark* Kebumen.

**BAB 2****LANDASAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi negara dari pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten yang akan dibentuk.

A. Kajian Teoritis

Kerangka pemikiran menguraikan tentang alur pikir penyusunan naskah akademik mulai dari pendahuluan, kerangka teoretik, paradigma baru yang dibutuhkan masyarakat, evaluasi kebijakan, evaluasi dan analisis UUD 1945 & UU terkait, Urgensi yang menjadi kepentingan serta landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis, dan Jangkauan, Arah Pengaturan dan ruang lingkup materi muatan dalam menyusun draf rancangan atau amandemen peraturan perundang-undangan harus memperhatikan dua prinsip utama, yaitu prinsip umum yang berkaitan dengan kelaziman penyusunan suatu norma hukum tertulis dan prinsip khusus yang menyangkut substansi spesifik yang akan diatur. Kedua prinsip ini akan memandu setiap langkah perumusan norma atas substansi yang akan diatur yaitu mengenai Pengembangan *Geopark* Kebumen. Dengan demikian alur pikir rumusan norma hukum akan mengalir dengan logis dan konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknik penyusunan perundang-undangan. Pengaturan alur pikir termuat dalam gambar berikut:



Gambar 3. Alur Pikir Penyusunan Naskah Akademik

Dalam rancangan/amandemen setiap undang-undang prinsip umum yang tidak boleh dilupakan meliputi pemenuhan prinsip *doelmatigheid* (manfaat), *rechmatigheid* (taat asas), dan *plichtmatigheid* (dapat diterapkan). Selain itu efektivitas hukum juga harus dijaga dengan cara membebaskan suatu konsekuensi yuridis atas setiap pelanggaran norma yang diatur, hal ini dapat berupa sanksi maupun berbagai bentuk disinsentif lainnya. Lebih jauh lagi, prinsip umum yang senantiasa harus dipegang dalam setiap *legal drafting* adalah bahwa bahasa yang digunakan haruslah bersifat normatif. Ini berarti bahwa rumusan setiap pasal harus memuat subyek hukum yang diatur, lingkup kewenangan, hak dan tanggung jawab, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan pada norma tersebut.

Teori kedaulatan Hukum menyatakan bahwa hukum itu ditaati karena dapat memunculkan rasa keadilan (Crabe, Hugo de Groot, Immanuel Kant) sedangkan menurut Teori hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmaja) perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi dari masyarakat yang sedang



membangun, harus pula diikuti dengan perubahan-perubahan teratur dalam hal peraturan perundang-undangan, maupun keputusan. Hal ini penting agar supaya perubahan dan pembangunan dalam masyarakat dapat segera mungkin ditangkap dan dilegalisasi melalui peraturan sebagai landasan hukum (yuridis). Fungsi hukum tidak hanya soal keadilan, tetapi juga kemanfaatan yang kemudian bersinergi dengan keteraturan dan ketertiban melalui adanya kepastian hukum di dalamnya (Gustav Radbruch). Jika demikian, maka harus ada sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan kepastian aturan hukum.

Keteraturan sebuah obyek tentu ditentukan oleh eksistensi keberadaannya serta pengaturan terkait obyek dimaksud. *Geopark* Kebumen merupakan sebuah entitas yang menjadi obyek pembahasan dalam kajian ini. Guna menciptakan ketertiban dan kedayagunaan maka Pengaturan tentang *Geopark* Kebumen Kabupaten Kebumen perlu dikaji mendalam melalui beberapa pijakan teoritis. Adapun beberapa teori yang dipakai antara lain:

A. 1. Definisi *Geopark*

Istilah *Geopark* merupakan singkatan dari “Geological Park” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Taman Geologi atau taman bumi. *Geopark* atau Taman Bumi adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka termasuk nilai arkeologi, ekologi dan budaya yang ada di dalamnya di mana masyarakat setempat diajak berperan-serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam. *Geopark* tidak hanya menyajikan alam yang termonumenkan secara geologi, tetapi juga kehidupan yang ada di dalamnya yaitu manusia, hewan dan tumbuhan. Manusia mungkin sudah hidup di dalamnya selama beberapa generasi, bekerja didalamnya sehingga sedikit banyak menghasilkan nilai perekonomian sendiri.

Geopark adalah wilayah yang didefinisikan sebagai kawasan lindung berskala nasional yang mengandung sejumlah situs warisan geologi penting yang memiliki daya tarik keindahan dan kelangkaan tertentu yang dapat



dikembangkan sebagai bagian dari konsep integrasi konservasi, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal. Berdasarkan beberapa definisi *Geopark* tersebut, secara singkat *Geopark* ini merupakan bentuk pemanfaatan ruang kawasan lindung yang juga merupakan sebuah kesempatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut. Warisan Geologi adalah Keragaman Geologi yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian.

Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah objek Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari

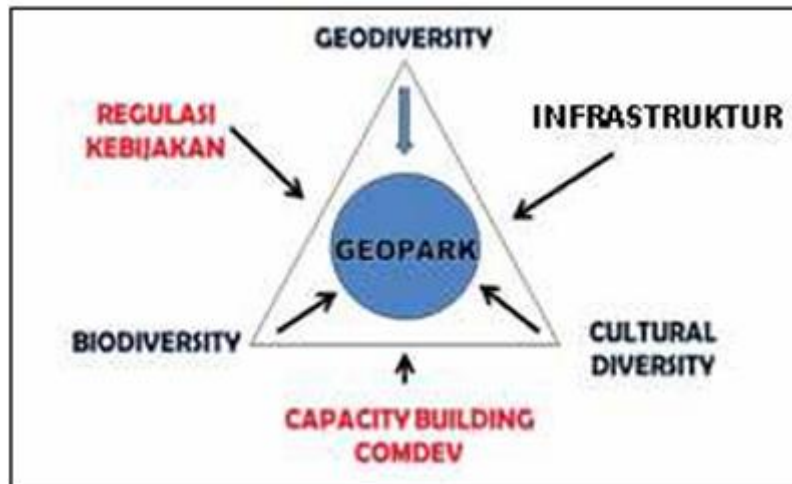


keanekaragamannya. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).

Geopark adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi di mana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi dan budaya yang ada di dalamnya. Awal tujuan *Geopark* adalah untuk melindungi warisan geologi yang berada di negara-negara Eropa oleh organisasi non pemerintah bernama EGN (*Europe Geopark Network*) pada tahun 2001. Selain itu tujuan *Geopark* lebih dikembangkan lagi, bukan hanya sekedar melindungi warisan geologi. Menurut GGN UNESCO (2014), tujuan *Geopark* adalah mengambil manfaat, menggali, menghargai dan mengembangkan warisan geologi tersebut.⁶ Tujuan pengelolaannya adalah untuk membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat setempat dengan berasaskan perlindungan atas ketiga keragaman geologi, hayati, budaya yang terdapat di dalam kawasan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dirumuskan: *Geopark* adalah pola pengembangan kawasan secara berkelanjutan yang memadukan secara serasi tiga keragaman yaitu geologi, hayati dan budaya. Dengan kata lain *Geopark* merupakan suatu konsep manajemen keberlanjutan kawasan yang pengembangannya berfokus pada aspek tiga keragaman alam, yaitu keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*) dengan tujuan untuk pembangunan serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada asas perlindungan (konservasi) terhadap ketiga keragaman tersebut.

⁶ UNESCO, 2014, Guidelines and Criteria for National Geoparks Seeking UNESCO's Assistance to Join the Global Geoparks Networks (GGN). Prancis: UNESCO.



Gambar 4. Tiga Pilar Pengembangan Geopark
(Sumber: Badan Geologi dalam Permadi, dkk)

Dua hal penting dalam pengembangan *Geopark* adalah pengembangan ekonomi lokal dan perlindungan lingkungan. Selain itu, *Geopark* juga sebagai media pendidikan untuk menyampaikan pengetahuan tentang geologi dan mengenalkan masyarakat kepada geologi. Salah satu hal yang penting dalam manajemen untuk kawasan lindung dan terciptanya geokonservasi adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap warisan geologi. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan merupakan hal penting untuk mencapai implementasi kebijakan pada kawasan lindung atau konservasi yang efektif. Oleh karena itu, selain konservasi dan pengembangan ekonomi lokal, pendidikan juga merupakan salah satu elemen dasar yang harus dimiliki sebuah *Geopark*.

Tujuan *Geopark* adalah untuk mengeksplor, mengembangkan, dan merayakan hubungan antara warisan geologi, dan semua aspek kawasan lindung, budaya, dan warisan tak berwujud. Oleh karena itu, dalam suatu *Geopark* tidak hanya terdapat warisan geologi, tetapi juga warisan budaya, arkeologi, dan biodiversitas. Konsep pengembangan kawasan berbasis *Geopark* merupakan sebuah upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Pola pembangunan *Geopark* upaya-upaya perlindungan bersamaan dengan upaya pendidikan berbasis keragaman geologi yang ada beserta lingkungannya, dan penumbuhan ekonomi masyarakat setempat melalui geowisata dan wisata lainnya. Dengan konsep dasar yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Tiga Pilar Pengembangan Geopark

A. 2. Definisi Geopark Kebumen

Geopark Kebumen adalah bukti terbaik dari zona subduksi Kapur. Bukti dari zona subduksi tersebut yaitu batuan yang tersingkap di geopark kebumen bagian utara yaitu kawasan Karangsambung. Warisan geologi yang luar biasa ini terkenal tidak hanya di Jawa dan Indonesia, tetapi juga di seluruh Asia Tenggara. Situs-situs warisan geologi ini menjadi tempat untuk mempelajari pembentukan pulau jawa dan teori tektonik lempeng. *Geopark* Kebumen juga memiliki bentang alam karst yang terbentuk dari batugamping berumur *Miosen* tengah yang diendapkan diatas batuan vulkanik berumur *Miosen* bawah. Bentang alam karst menempati bagian barat daya kawasan *Geopark*. Ini adalah bagian dari bentang alam karst *Neogen* di Jawa Selatan dan berhubungan langsung dengan Samudera Hindia.

Aspek penting lainnya dari *Geopark* Kebumen adalah nilai edukasinya. Sejak tahun 1964, Kawasan Karangsambung yang merupakan bagian dari *Geopark* Kebumen telah menjadi laboratorium alam bagi para peneliti dan mahasiswa ilmu kebumihan (geologi, geografi,

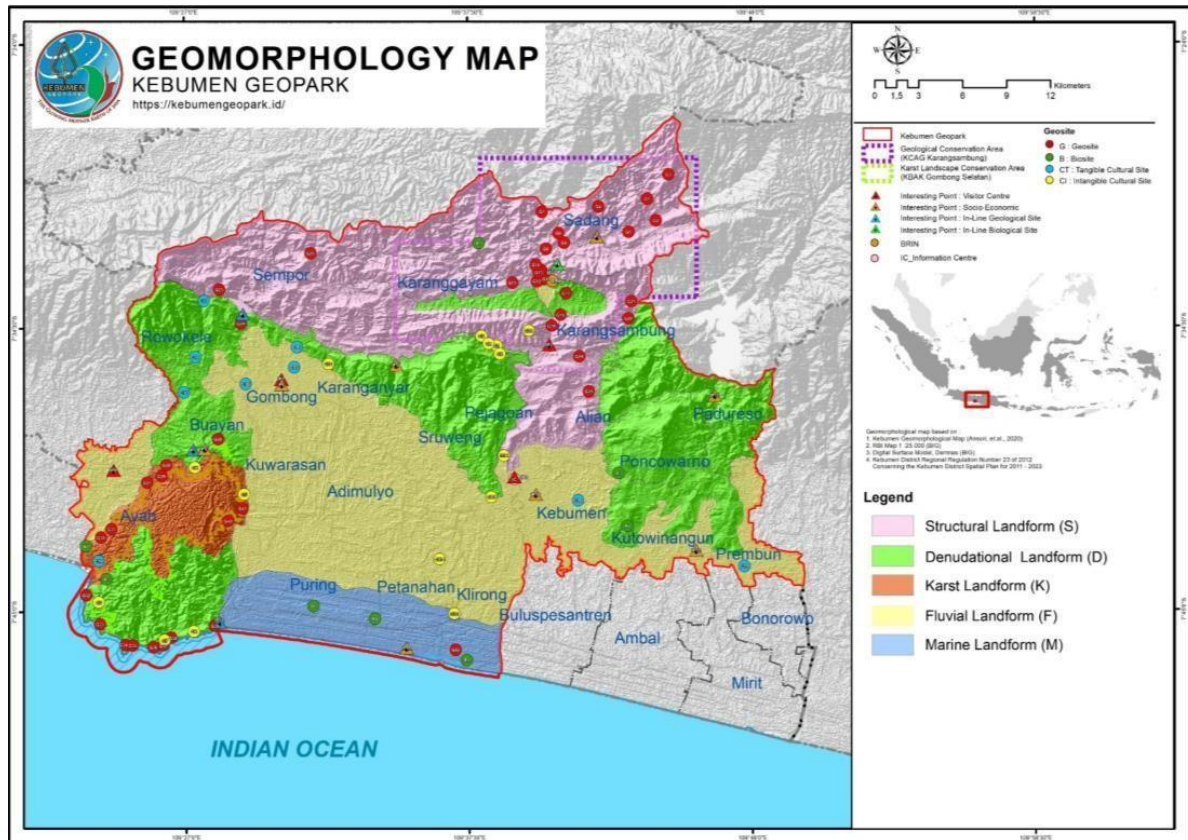


pertambangan, dan lain-lain) di berbagai universitas di Indonesia. Setiap tahunnya, sekitar 15.000 pelajar dan mahasiswa berkunjung ke sini untuk memperluas pengetahuan mereka tentang ilmu kebumian. Pendirian Pusat Penelitian Geodiversitas, Pusat Informasi Geologi dan Pusat Informasi *Geopark* telah menambah nilai penting ini.

Geopark Kebumen memiliki ciri-ciri morfologi yang berbeda di setiap wilayahnya. Perbukitan yang terjal dan bergelombang menjadi ciri khas di bagian utara (wilayah Karangsambung), sedangkan di bagian selatan (wilayah Karangbolong) dicirikan oleh bentang alam karst dan bukit-bukit dengan kemiringan yang curam; di antara Karangsambung dan Karangbolong terdapat dataran Prembun-Kebumen-Gombong. Jenis batuan, struktur geologi, dan ketahanan batuan terhadap pelarutan dan erosi semuanya mempengaruhi kondisi morfologi tersebut.

Adanya erosi yang hebat di bagian utara (kawasan Karangsambung), punggung gunung yang berbentuk tapal kuda telah mengalami pembalikan topografi. Beberapa puncak antiklin menjadi lembah, sedangkan lembah sinklin (seperti Gunung Paras) menghasilkan topografi tinggi yang disebut Morfologi Amfiteater. Karstifikasi batugamping di daerah Karangbolong telah menciptakan bentang alam karst di permukaan dan di bawah permukaan.

Di antara Prembun dan Gombong, endapan aluvium sungai menyediakan daerah limpasan banjir yang sangat besar. Dataran yang sangat luas ini tampaknya menjadi garis pemisah antara wilayah utara dan selatan. Sungai Lukulo, Sungai Cicingguling, dan Sungai Ijo merupakan tiga sungai utama di kawasan *Geopark* dan ketiganya bermuara ke Samudra Indonesia di sebelah selatan.



Gambar 6. Peta Geomorfologi Geopark Kebumen

Morfologi merupakan bentang alam yang terbentuk akibat interaksi antara proses endogen (dari dalam bumi) yang menghasilkan pengangkatan, pelipatan dan patahan serta proses eksogen (dari luar bumi) yang merombak bentukan muka bumi yang ada menjadi bentang alam masa kini. Bentang alam yang terbentuk tersebut dikontrol oleh struktur geologi, dan batuan yang terkena proses pelapukan, erosi, gerakan tanah serta aktivitas organisme. Secara garis besar morfologi kawasan ini bisa dibagi menjadi 4 (empat) area;

1. Perbukitan-Pegunungan Komplek *Melange*

Bentang alam ini khas terbentuk di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung bagian utara yang dicirikan oleh bentuk-bentuk gunung prisma tidak teratur dengan batuan berbeda-beda serta dipisahkan oleh lembah sempit disekitarnya. Bentang alam ini terbentuk akibat proses subduksi antara lempeng samudera Hindia Australia dengan lempeng benua Eurasia sehingga menghasilkan



retakan, patahan dan bercampur aduknya berbagai jenis batuan (kompleks *Melange* Lukulo) berumur pra tersier.



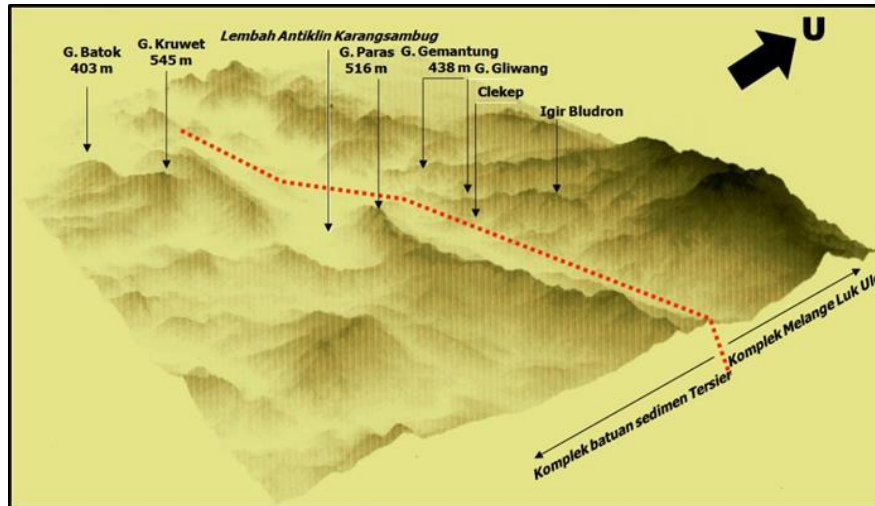
Gambar 7. Morfologi Perbukitan-Pegunungan Kompleks *Mélange*

2. Perbukitan-Pegunungan Lipatan

Bentang alam ini tersebar di bagian selatan KCAG Karangsambung membentuk morfologi tapal kuda, berupa rangkaian G. Paduraksa (405 mdpl), G. Brujul (428 mdpl), G. Selorondo (263 mdpl), G. Bulukuning (337 mdpl), G. Pagerori (316 mdpl), G. Dliwang (353 mdpl), G. Gandul (547 mdpl), G. Tugel (488 mdpl), G. Perahu (522 mdpl) dan G. Paras (510 mdpl) yang membujur dari arah barat - timur dan membelok ke utara di G. Dliwang. Struktur lipatan antiklin dan sinklin yang telah mengalami erosi dan pembalikan topografi dijumpai pada satuan ini. Penampakan perbukitan tapal kuda dikontrol oleh struktur lipatan menunjam, puncak lipatan (antiklin) sekarang telah tererosi dan menjadi lembah. Sementara lembah sinklin sekarang menjadi suatu tinggian (G. paras) sehingga fenomena ini dikenal sebagai peristiwa pembalikan topografi (*invers topography*).



Gambar 8. Perbukitan Sinklin (G. Paras)



Gambar 9. Morfologi Kompleks Melange di CAGK Bagian Utara Serta Pegunungan Lipatan di Bagian Selatan.



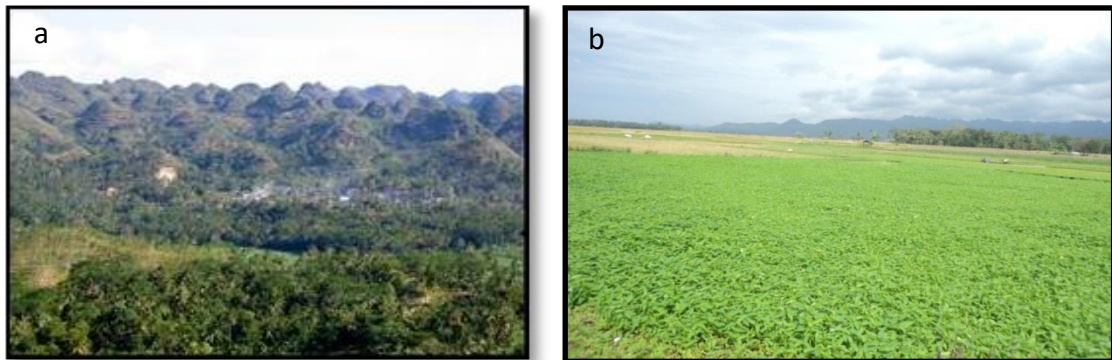
Gambar 10. Morfologi Perbukitan Formasi Waturanda Tampak dari Embung Seboro

3. Dataran Aluvial

Bentang alam ini terletak di bagian tengah kawasan disekitar kota Pusaka Gombong-Kebumen-Prembun. Batuan penyusun terdiri dari endapan aluvial seperti lempung, lanau, kerikil dan kerakal. Secara keseluruhan merupakan kawasan budi daya berupa daerah persawahan subur, pemukiman penduduk, kebun campuran dan jalan. Di bagian timur Karst Gombong dijumpai dataran Gombong – Kebumen- Prembun dan di bagian barat berupa dataran Rowokele - Ayah. Ketinggian dataran ini berkisar antara 0 hingga 25 meter diatas muka laut dengan



kemiringan $<3\%$. Di sepanjang pantai berkembang morfologi gumuk pasir memanjang searah garis pantai. Perkembangan gumuk pasir ini sangat mempengaruhi perubahan muara sungai yang terdapat di sisi barat pegunungan Karangbolong, sehingga muara Sungai Ijo yang semula lurus ke arah selatan menjadi membelok ke arah timur sebelum membuang airnya ke laut.



Gambar 11. Morfologi Karst (a) dan Dataran Alluvial (b)

4. Perbukitan Karst

Proses pelapukan dan pelarutan menghasilkan perbukitan kerucut atau membulat seluas kira-kira $10 \times 14 \text{ km}^2$, yang memperlihatkan topografi sangat kasar dengan lereng yang curam (*Cokpit Karst*). Secara umum bentang alam kars dapat dibedakan antara morfologi permukaan kawasan kars dan morfologi bawah permukaan kawasan kars. Bagian lembah membentuk dolina, uvala, dan polje, setempat tergenang air sebagai telaga. Dolina pada batu gamping membentuk lembah sedalam 50 - 75 m. Karena sifat batuan karbonat yang mudah larut, sehingga membentuk gua dan pola air sungai bawah tanah. Gua-gua yang berair umumnya keluar sebagai ponor (mata air karst) terdapat pada bagian utara dan timur morfologi karst yang disebabkan oleh kemiringan struktural ke utara dan timur laut yang mendasari aliran sungai bawah tanah.

Berdasarkan sejarah geologinya, Kawasan *Geopark* Kebumen, dapat disederhanakan menjadi 6 periodisasi sejarah geologi yang dapat digunakan



sebagai kerangka acuan penyusunan *geosite* sesuai dengan arti pentingnya. Urutan periodisasi sejarah geologi tersebut adalah:

1. Masa Awal Pembentukan Pulau Jawa / Pra-Tersier (119 - 55 jtyl)

Pada awal pembentukannya Pulau Jawa merupakan tabrakan dari dua lempeng benua yaitu mikrokontinen Jawa Timur dan Paparan Sunda. Zona tabrakan ini menghasilkan batuan Komplek *Melange* Lukulo. Tumbukan dua lempeng dapat dibuktikan oleh endapan palung laut dalam berupa batuan bancuh/melange yaitu batuan dengan aneka bahan didalamnya sebagai runtuh akibat proses tabrakan tersebut. Didalam batuan bancuh tersebut terdapat batuan-batuan khas dasar samudera seperti lava bantal, rijang, serpentinit yang bergabung dengan batuan-batuan khas daratan seperti batupasir, konglomerat, batulempung, dll. Masa awal tumbukan ini disebut dengan Zaman Subduksi. Kemudian setelah kerak samudera tersebut habis, maka bertemulah kedua lempeng benua tersebut yang menyebabkan kompresi/tekanan yang sangat besar yang terekam dalam metamorfisme yang terjadi pada batuan-batuan bancuh tersebut. Masa tersebut disebut Zaman Kolisi.

Pulau Jawa yang ada sekarang merupakan gabungan dari 2 buah benua yang bertemu sekitar ± 80 juta tahun yang lalu. Benua tersebut adalah dataran sunda (Jawa Barat hingga Jawa Tengah) dan mikro benua Jawa Timur (Jawa Tengah hingga Jawa Timur). Hal yang menarik adalah batas pertemuan kedua benua tersebut berada di Kawasan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Maka dengan winasisnya orang zaman dahulu dan menamai daerah ini Karangsambung tempat di mana terjadinya penyatuan/penyambungan antara mikro benua Jawa Timur dengan Eurasia.

Batuan tertua yang tersingkap di kawasan *Geopark* Kebumen diklasifikasikan sebagai Kompleks *Melange* Tektonik Lukulo, yang berasal dari akhir Mesozoikum (Kapur Akhir) hingga awal Tersier (Paleogen). Kelompok batuan Karangsambung merupakan batuan tektonik yang terdiri dari blok-blok eksotik dengan berbagai jenis, umur,



dan ukuran yang bercampur secara tektonik dalam matriks lempung bersisik yang terkikis. Area gerusan di lempung bersisik hitam ini dipenuhi oleh blok-blok batuan dengan ukuran mulai dari beberapa meter hingga ratusan meter.

Terdapat banyak batuan metamorf (*gneiss, greenschist, blueschist, sekis mika, filit, amphibolit, eklogit, marmer, dan serpentinit*), batuan ultramafik (seri *ophiolit* seperti *dunit, peridotit, harzburgit, gabro*, dan basal berstruktur bantal), dan batuan sedimen (endapan pelit, batupasir, greywacke). Basal biasanya ditemukan berasosiasi dengan batuan sedimen laut dalam di lapangan. Subduksi lempeng benua dengan lempeng samudera diperkirakan terjadi sekitar 119 juta tahun yang lalu (Kapur Akhir). Fosil radiolaria yang ditemukan di dalam rijang oleh Wakita dkk. (1991) berasal dari Kapur Awal hingga Kapur Akhir. Penanggalan radiometrik dengan K-Ar pada mika-schist menghasilkan umur $101 \pm 5,09$ juta tahun yang lalu (m.a.) dan $103,05 \pm 5,15$ m.a. (Suparka, 1988), atau 115 ± 6 m.a. (Miyasaki dkk., 1998). Parkinson dkk. (1998) menentukan umur batuan ultramafik bertekanan tinggi (*Jadeite-Glaucophane-Kuarsa*) dengan menggunakan analisis K-Ar.



Gambar 12. Keanekaragaman Batuan di Geopark Kebumen

Berdasarkan penanggalan Rb-Sr umur batuan metamorf yaitu epidot amfibolit di Luk Ulo adalah 119-117 juta tahun (Hoffmann, dkk., 2019). Batuan ultramafik (*basalt* dan *diabas*) berdasarkan penanggalan K-Ar berumur $81 \pm 4,06$ juta tahun dan $85,03 \pm 4,25$ juta tahun; serta blok dasit berumur $67, 71 \pm 3,39$ juta tahun (Suparka, 1988). Dari data ini maka diduga umur Komplek *Melange* berkisar Kapur Akhir hingga Paleosen. Blok-blok batuan mengalami percampuran secara tektonik dengan masa dasar berupa batuserpih hitam serta struktur khas berupa gejala



kekar-kekar gerus dengan arah yang tak beraturan (Asikin, 1974, 1992; Prasetyadi, 2007).

2. Masa Sedimentasi Longsoran Laut Dalam (55 – 25 jtyl)

Setelah tumbukan lempeng terjadi pada sekitar 80 jtyl, daratan pulau Jawa telah menjadi satu. Pada masa setelah itu yang disebut Masa Sebelum Kejayaan Gunung Api Purba, cekungan-cekungan sedimen di Pulau Jawa pun mulai terbentuk. Pada daerah Karangsambung, cekungan sedimen berupa palung laut dalam di mana semua batuan-batuan tua masuk menjadi fragmen didalam endapan palung purba tersebut yang sekarang dikenal dengan nama Formasi Karangsambung dan Formasi Totogan. Satuan endapan *Mélange (olistostrom)* dari Formasi Karangsambung dan Formasi Totogan yang berumur Eosen-Oligosen menutupi Kompleks *Mélange* Tektonik Lukulo (Asikin, 1974).

Penurunan gravitasi telah menggabungkan bongkah-bongkah batu dari kedua unit ini menjadi massa dasar lempung bersisik berwarna abu-abu kehitaman. Batupasir, batulempung, konglomerat, sekis, filit, batugamping fosil, kuarsit, basal, marmer, rijang, dan breksi polimik merupakan contoh batuan dengan ukuran yang bervariasi (cm hingga ratusan meter). Batuan besar ditemukan di dekat bagian bawah dan tengah urutan sedimen, sedangkan batuan kecil ditemukan di bagian atas.

Selama proses sedimentasi di cekungan yang tidak stabil di dekat material tektonik *mélange*, terjadi gangguan tektonik yang cukup besar. Pada akhir sedimentasi, tektonik cenderung berkurang. Munculnya batulempung bersisik pada bagian bawah endapan olistostrom mengindikasikan bahwa pergeseran berulang pada akhir sedimentasi yang berhasil menjadi lebih jarang terjadi.

3. Masa Gunung Api Purba OAF (25 - 16 jtyl)

Aktivitas tektonik yang sangat aktif di sebelah selatan pulau Jawa, mengakibatkan pulau Jawa berkembang menjadi pulau Gunung Api yang dimulai pada sekitar 25-16 jtyl. Kejadian inilah yang merupakan



kejadian utama dalam sejarah pembentukan Pulau Jawa, yaitu proses pembentukan gunung api-gunung api yang tersebar di bagian Selatan Pulau Jawa, yang kemudian menjadi tulang punggung Pulau Jawa. Bukti keberadaan gunung api purba tersebut dapat dilihat dari terbentuknya batuan vulkanik Formasi Waturanda di daerah Karangsambung dan di kawasan ketinggian Karangbolong.

Batuan vulkanik Formasi Waturanda menindih endapan olistotrom Paleogen di Formasi Karangsambung. Kedua satuan terbentuk pada Miosen Awal atau menjelang akhir Oligosen. Formasi Penosogan di bagian utara dan Formasi Kalipucang di bagian selatan tumbuh dari batugamping Miosen Tengah dan endapan karbonat yang menindih satuan-satuan di bawahnya. Akibatnya, satuan batugamping Karangbolong mengalami karstifikasi, sehingga menghasilkan topografi karst.

4. Masa Pembentukan Paparan Karbonat (16 - 10 jtyl)

Kemudian, sekitar 16-10 jtyl, aktivitas tektonik dan magmatisme pulau Jawa mengalami penurunan diakibatkan oleh adanya pengaruh tumbukan benua Australia di Indonesia timur. Hal ini mengakibatkan gunung api purba tersebut menjadi mati, dibuktikan oleh tidak adanya batuan hasil letusan gunung api pada umur 10-16 jtyl ini. Pada masa ini, gunung api purba yang mati tersebut digenangi oleh permukaan air laut yang naik cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh batuan- batuan hasil endapan laut berupa batuan karbonatan hingga batugamping bioklastik. Batuan-batuan tersebut sekarang dikenal dengan nama Formasi Penosogan di Karangsambung.

5. Masa Gunung Api Purba Halang (10 - 2 jtyl)

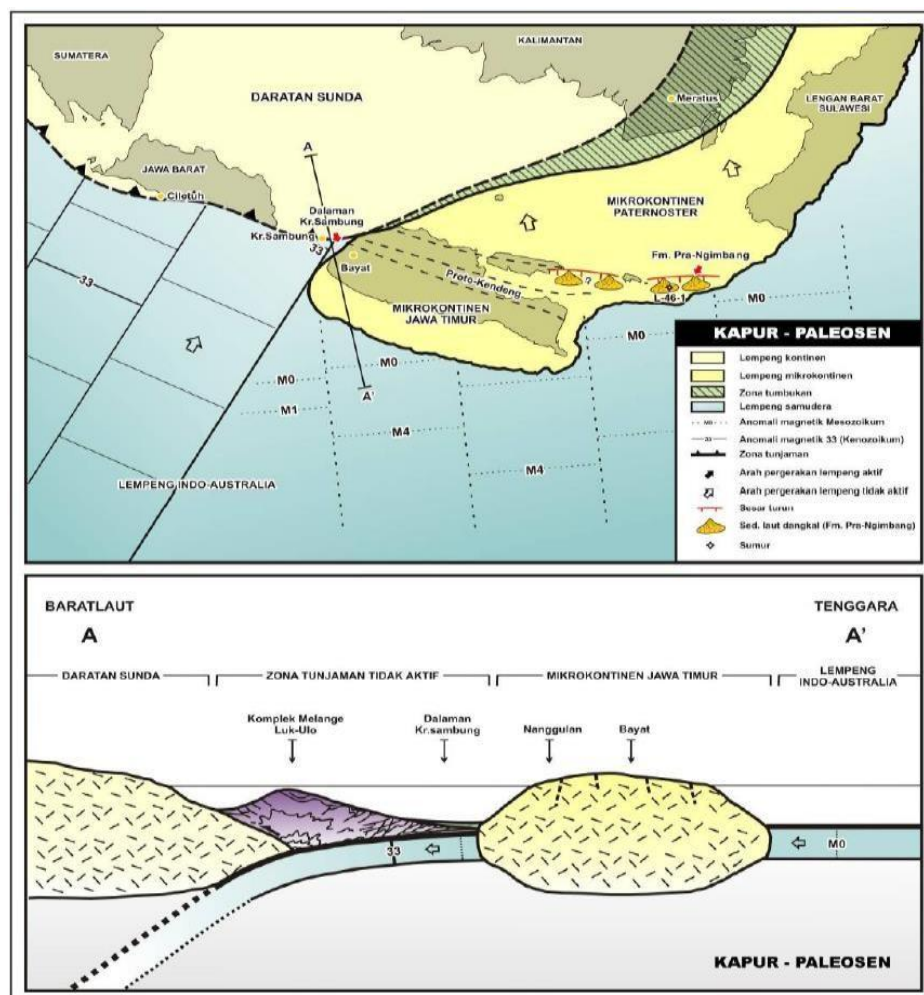
Kemudian pada sekitar 16-2 jtyl, kembali dijumpai batuan-batuan hasil kegiatan vulkanisme, menandakan bahwa aktivitas tektonik dan magmatik di Pulau Jawa kembali aktif. Namun aktivitas tersebut tidak semasif pada Masa Gunung Api Purba yang pertama, karena bukti batuan gunung api purba fase 2 ini hanya dijumpai di beberapa daerah



salah satunya di daerah Kab. Kebumen. Batuan vulkanik ini dikenal dengan nama Formasi Halang dan Formasi Peniron.

6. Masa Pembentukan endapan Alluvial dan pantai (< 2 jtyl)

Masa ini adalah masa pulau Jawa yang sekarang, di mana terbentuk endapan-endapan alluvial, endapan pantai, morfologi karst serta gunung api masa kini. Hingga saat ini di tengah-tengah Pulau Jawa masih terdapat rentetan/gugusan gunung api aktif, seperti Gunung Merapi. Status pulau Jawa sebagai pulau Gunung Api masih terus berlangsung hingga sekarang, yang termasuk kedalam “Ring of Fire” atau gugusan gunung api aktif dunia.

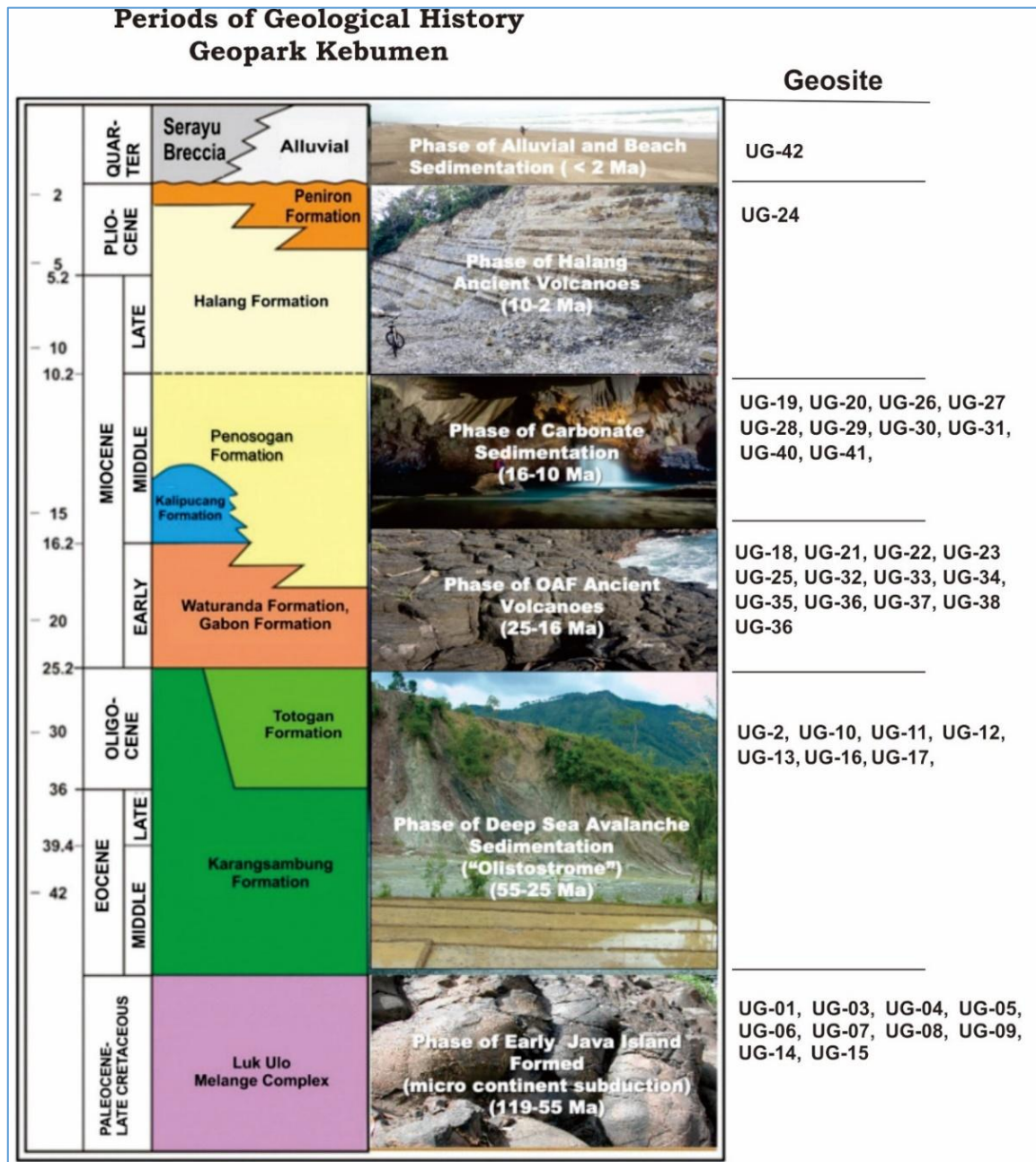


Gambar 13. Karangsambung: Paleo Subduksi Samudera Hindia Australia dengan Benua Eurasia pada Zaman Kapur (Prasetyadi, 2007)

Sejarah geologi pulau Jawa sangat kompleks dan menarik sehingga perlu dipahami oleh semua masyarakat sebagai pengetahuan umum,



bukan hanya konsumsi para Geologis semata. Hal ini diharapkan agar semua masyarakat di Pulau Jawa memiliki rasa cinta terhadap tanah dan batuan di daerahnya sehingga dapat ikut menjaga kelestarian daerahnya.



Gambar 14. Periodisasi Sejarah Geologi Geopark Kebumen

Geopark Kebumen merupakan laboratorium alam terbaik di mana berbagai jenis batuan dengan lingkungan pembentukan yang berbeda-beda bisa dijumpai. Kawasan Karangsambung merupakan tempat pertemuan



antara lempeng samudera Hindia Australia dengan lempeng benua Eurasia. Jejak proses tumbukan antar lempeng yang terjadi mulai zaman Kapur sekitar 117 juta tahun lalu bisa ditemukan ditempat ini dalam bentuk singkapan berbagai jenis batuan dengan kenampakan morfologinya yang menjadikan tempat ini laksana sebuah *textbook* alam di mana konsep tektonik lempeng dapat dipelajari dan dibuktikan kebenarannya.

Kawasan Karangsambung ibarat sebuah *textbook*, kalau di buku ada gambar-gambar, maka di Karangsambung melihat lapangan langsung karena semua bukti tentang konsep tektonik lempeng dapat dilihat secara nyata di alam baik berupa singkapan batuan maupun morfologi sedangkan bagian selatan terdapat kawasan karst gombang selatan. Karst adalah morfologi yang terjadi pada batu gamping atau dolomit yang telah mengalami proses pelarutan oleh asam karbonat (terbentuk oleh air hujan dan asam karbon di udara dan di lapisan tanah) serta beberapa jenis asam lainnya sebagai hasil pembusukan sisa tanaman di atas batu gamping (asam oksalat, asam cuka dsb).

Batu gamping yang telah mengalami proses karstifikasi membentuk morfologi unik, baik di atas permukaan tanah (fenomena *eksokarstik*) maupun di bawah permukaan tanah (fenomena *endokarstik*) seperti terbentuknya sistim aliran air bawah tanah, *stalaktit*, *stalakmit*, *pilar*, *flowstone*, *heliktit*, *gourdam* serta dekorasi dalam gua lain-nya. Kawasan betang alam karst Gombang telah ditetapkan berdasarkan Kepmen ESDM No: 3043. K/40/MEM/2014 yang mencakup Kecamatan Buayan, Rowokele dan Ayah dengan luas 101,02 Km². Karst Gombang Selatan terbentuk pada batu gamping Formasi Kalipucang yang berumur Miosen Tengah.

Secara regional Formasi Kalipucang berada di atas Formasi Gabon yang mempunyai hubungan tidak selaras. Formasi Gabon didominasi oleh breksi vulkanik disertai intrusi andesit berumur Miosen bawah. Sedangkan batuan penutup Formasi Kalipucang merupakan perselang selingan antara batu pasir tufaan, napal dan batu lempung dari Formasi Halang. Formasi Kalipucang mempunyai hubungan selaras dengan Formasi Halang.



Kabupaten Kebumen memiliki bentang alam dengan morfologi lembah dan perbukitan yang berbaris memanjang di daerah dataran dan pesisir lautan di wilayah selatan. Komposisi ini menghasilkan tanah yang subur, air yang cukup, kekayaan mineral yang tinggi, hutan tropis dengan aneka ragam hayati serta lanskap yang unik dan indah. Morfologi alam semacam ini mengharuskan masyarakatnya hidup dengan cara beradaptasi dengan lingkungan. Adaptasi ini sudah dilakukan dengan sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari kajian tinggalan-tinggalan kebudayaan di antara adalah tinggalan pengetahuan dalam membangun kawasan perkampungan dengan tetap mempertahankan ruang alami perbukitan demikian pula kawasan perkampungan di pesisir pantai. Tinggalan budaya lainnya adalah dalam mengolah lahan untuk ladang di lahan kering dan sawah di lahan basah, konsep pengairan dengan metode terasering. Selanjutnya tinggalan pengetahuan sebagai bentuk adaptasi dengan lingkungan bisa juga dilihat pemberian nama tempat yang cenderung berangkat dari kondisi geologi wilayah tersebut (Toponimi), contohnya Karangsambung, Karanggayam dan lainnya.

Sejarah *Geopark* Kebumen dapat dirunut dari tahun 2004 ketika Presiden Republik Indonesia menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombang Selatan sebagai kawasan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2006 ketika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kawasan Karangsambung sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi. Kabupaten Kebumen sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung – Karangbolong akan tetapi Perda tersebut masih memetakan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung - Karangbolong yang memiliki 27 situs yang akan menjadi situs utama dalam pengusulan *Geopark* Karangsambung-Karangbolong. Situs tersebut terdiri dari 20 situs geologi, 4 situs budaya, dan 3 situs biologi yang memiliki karakteristik khusus. Situs utama GNKK (*Geopark* Nasional Karangsambung-Karangbolong) berjumlah 27 situs utama yang kemudian dijabarkan kembali menjadi 41 *geosite*, 9 situs biologi, 13



situs budaya berwujud dan 11 situs budaya tak berwujud. Situs-situs tersebut tersebar mulai kurun waktu dari jaman Kapur Awal sampai Kuartar.

Situs utama geologi menggunakan simbol UG, UB untuk biologi dan UC untuk budaya. Di sekitar situs utama terdapat situs kluster baik berupa situs budaya, geologi maupun biologi yang berfungsi untuk melengkapi keberadaan situs utama. Konsep pengembangan dan pemanfaatan situs untuk konservasi, edukasi dan geowisata diharapkan dapat bersinergi dan saling melengkapi sehingga akan dapat mewujudkan pengembangan ekonomi masyarakat disekitarnya. Setiap situs mencerminkan keragaman geologi, biologi ataupun budaya yang ada pada suatu daerah. Situs geologi (*Geosite*) yang disematkan pada suatu tempat, tidak berarti disitu hanya terdapat satu situs geologi, namun bisa jadi terdapat beberapa situs yang sama ataupun berbeda namun dikelompokkan ke dalam satu penamaan yang mencerminkan situs utamanya. Upaya pengelompokan ini dilakukan untuk menyederhanakan jumlah situs sehingga akan mempermudah dalam pengelolaan. Untuk pengembangan geowisata dan desa wisata maka konsep penataan *geosite* menjadi penting. Jika didalam suatu *geosite* terdapat keragaman geologi, biologi maupun budaya maka akan sangat baik jika diintegrasikan dalam bentuk paket geowisata.

Beberapa *geosite* di Kawasan *Geopark* Karangsambung- Karangbolong mempunyai makna ilmiah secara internasional. Penilaian ini tentunya berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang terpublikasikan dalam jurnal maupun prosiding yang sifatnya internasional. Pada kawasan Karangsambung, beberapa *geosite* dapat dikategorikan bermakna internasional yaitu UG-1. Layered Chert, East Sadang; UG-2. Pillow Lava and Chert, Muncar River; UG-3. Serpentine- Pucangan; UG-4. Columnar Joint on Diabas, Parang Hill, Karangsambung; UG-5. Chert and Calcareous Red Claystone, Wagirsambeng. Sedangkan pada geoarea Karangbolong pada *geosite* UG-11. Morfologi Karst, UG-13, terutama Gua Barat dan Gua Jatijajar. Geoarea Karangsambung merupakan kawasan yang secara nasional telah ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam Geologi sejak tahun 2006, melalui Kepmen ESDM No 2817 K/40/MEM/2006. Kawasan ini juga telah digunakan sebagai tempat



pendidikan dan pelatihan mahasiswa Geologi dan Kebumian sejak tahun 1964. Puluhan ribu mahasiswa telah memanfaatkan keragaman geologi kawasan ini untuk memahami tentang konsep tektonik lempeng. Kawasan Kars Gombong Selatan juga merupakan kawasan lindung geologi berupa Kawasan Bentang Alam Karst yang telah ditetapkan melalui Kepmen ESDM No 3873K/40/MEM/2014. Kondisi geologi dan topografi yang berbeda pada dua geoarea ini menjadikan kedua daerah ini unik baik dari sisi morfologi, batuan, dan struktur geologi yang menyusunnya.

Beberapa situs *geosite* kawasan Karangsambung telah menjadi objek edukasi (*geoeducation*) dan wisata (*geowisata*). Pada awalnya, sebagian besar *geosite* di bagian utara kawasan geopark tepatnya di Karangsambung, Sadang dan Karanggayam, mempunyai fungsi untuk pembelajaran dan pengembangan edukasi kebumian khususnya bagi mahasiswa dan pelajar. Namun demikian, dengan semakin berkembangnya wisata alam, fungsi *geosite* bertambah menjadi fungsi wisata kebumian (*geowisata*). Bentang alam, jenis dan kelangkaan batuan menjadi daya tarik *geowisata* untuk masyarakat umum. Berbeda halnya dengan *geosite* yang berada di kawasan Karangbolong, fungsinya lebih berkembang sebagai objek wisata alam. Hal ini tercermin dengan banyaknya kunjungan wisata dari berbagai kalangan, tidak hanya mahasiswa dan pelajar saja, tetapi masyarakat umum jauh lebih banyak berkunjung ke tempat ini.

Dalam perkembangannya, pada Tahun 2022, *Geopark* Nasional Karangsambung-Karangbolong diajukan menjadi *Aspiring UNESCO Global Geopark* oleh Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO dengan tema “*The Best Evidence of Plate Tectonic Theory at South East Asia and Karstic Landscape*”. merujuk pada Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Tanggal 29 Desember 2022, Nomor 284/D5/PE.01.00/XII/2022 tentang Perubahan Nama dan Delineasi *Geopark* Nasional Karangsambung-Karangbolong menjadi *Geopark* Kebumen. Perubahan wilayah dalam *Geopark* kebumen semakin luas, menjadi 1.138,70 kilometer persegi daratan dan 21,98 kilometer persegi laut, mencakup 22 kecamatan dan 374 desa. *Geopark* Kebumen mengangkat tema



“The Glowing Mother Earth of Java” dengan jumlah situs yang diajukan sebanyak 42 *geosites*, 7 *biosites*, dan 24 *culturalsites*. *Geopark* Kebumen yang menggabungkan kekayaan geologi, keragaman budaya serta keanekaragaman biologi. Selanjutnya Pengembangan Kawasan *Geopark* Kebumen dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Kebumen menuju *UNESCO Global Geopark*.

Tabel 1. Tabel Perubahan Jumlah *Geosite*, *Biosite* dan *Culturalsite*

	Situs Geologi	Situs Biologi	Situs Budaya
<i>Geopark</i> Nasional Karangsambung-Karangbolong	20 Situs Utama (UG) yang kemudian dijabarkan menjadi 41 KKGS (<i>geosite</i>)	3 situs (UB) yang dijabarkan menjadi 9 situs keanekaragaman hayati	4 situs (UC) yang kemudian dijabarkan menjadi 13 situs budaya <i>tangible</i> dan 11 situs budaya <i>intangible</i>
<i>Geopark</i> Kebumen	42 <i>geosite</i>	7 <i>biosite</i>	9 <i>Culturesite tangible</i> dan 15 warisan budaya <i>intangible</i>

Jumlah *geosites* pada *Geopark* Nasional Karangsambung-Karangbolong berjumlah 20 titik *geosite* berubah menjadi 42 titik *geosite* pada *Geopark* Kebumen, penambahan ini mengindikasikan banyaknya keragaman geologi yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk konservasi, pendidikan dan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kebumen.

A. 3. Prinsip Pelestarian Warisan Geologi

Konsep konservasi *geodiversity* yang dapat bersinergi dengan kebutuhan perencanaan jangka panjang suatu kawasan. Konsep Taman Geologi (*Geoparks*) yang dipromosikan UNESCO merupakan konsep yang telah terbukti mampu mensinergikan konservasi *geodiversity* secara terpadu kedalam rencana manajemen suatu kawasan terbangun. Konsep ini telah berhasil diterapkan di Eropa dan beberapa Negara di Asia, seperti Cina dan Malaysia karena memberikan peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal yang selama ini kurang tersentuh. Konsep *Geopark* menawarkan peluang untuk mengenal, melindungi, dan meningkatkan status situs-situs



warisan geologi sekaligus memberdayakan situs tersebut guna pengembangan ekonomi masyarakat. Dibentuknya suatu lembaga pengelola khusus dilengkapi oleh perangkat peraturan perundangan yang memadai nampaknya merupakan alternatif mempercepat terwujudnya konservasi *geodiversity* di tanah air.

Konsep konservasi dikemukakan oleh Theodore Roosevelt pada tahun 1902.⁷ Sedangkan istilah konservasi berasal dari kata *Conservation* yang terdiri dari *con (together)* dan *servare (save /keep)* yang dapat diartikan sebagai usaha untuk memelihara apa yang kita miliki (*keep/save what you have*), tetapi secara bijaksana (*wise use*). Sehingga konservasi dalam arti yang sempit, dapat diterjemahkan sebagai perlindungan, sedangkan konservasi dalam arti luas adalah sebagai pengelolaan dan pemanfaatan biosfer secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tetap memperhatikan potensi untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang.⁸

Konservasi dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Perlindungan meliputi berbagai usaha pencegahan dan pembatasan kerusakan-kerusakan kawasan akibat kegiatan manusia dan hewan ternak, kebakaran, faktor alam, penyakit dan hama. Berdasarkan sudut pandang ilmu lingkungan, konservasi memiliki arti sebagai berikut:⁹

1. Upaya penghematan/efisiensi, contohnya dalam konsumsi energi;
2. Upaya pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan secara hati-hati;
3. Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik;
4. Upaya melindungi lingkungan dalam jangka panjang;

⁷ Gerstle, G. (1999). Theodore Roosevelt and the divided character of American nationalism. *The Journal of American History*, 86(3), 1280-1307.

⁸ Wiryono, W. (2013). Pengantar Ilmu Lingkungan. *Bengkulu: Portelon Media (Badan Penerbitan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu)*.

⁹ Christanto, J. (2014). Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Konservasi Sumber Daya Alam*, 3.



5. Suatu keyakinan pengelolaan terhadap suatu wilayah habitat alami agar keanekaragaman genetik dari spesies dapat dipertahankan.

Di Indonesia konservasi sumber daya alam mulai diperhatikan pada tahun 1970-an dan mulai berkembang. Tujuan pelaksanaan konservasi ialah sebagai penyangga kehidupan dengan memelihara proses ekologi yang penting, melestarikan jenis dan ekosistem serta menjamin keanekaragaman genetik. Kawasan konservasi berperan dalam pembangunan meliputi keseimbangan lingkungan alam; manfaat bagi manusia; pengembangan ilmu pendidikan; pendukung pembangunan bidang pertanian; pengembangan kepariwisataan dan peningkatan devisa; penyelamat usaha pembangunan dan hasil dari Pembangunan.¹⁰ Pengelolaan kawasan konservasi yang baik dapat dinilai dengan melihat dari berbagai aspek dalam keefektifan sebuah konservasi. Dalam pengelolaan konservasi diidentifikasi enam elemen penting untuk melihat efektivitas pengelolaan¹¹ yaitu :

1. Pengelolaan dimulai dengan memahami konteks kawasan lindung, termasuk nilai-nilainya, ancaman yang dihadapi dan peluang yang tersedia, pemangku kepentingannya, serta lingkungan pengelolaan dan politik;
2. Berkembang melalui perencanaan (*planning*) mulai dari penetapan visi, tujuan, sasaran dan strategi untuk melestarikan nilai-nilai dan mengurangi ancaman;
3. Mengalokasikan masukan (*inputs*) yaitu sumber daya petugas, keuangan dan peralatan untuk bekerja menuju tujuan;
4. Mengimplementasikan tindakan manajemen sesuai dengan proses (*process*) yang diterima;
5. Sehingga menghasilkan keluaran (*outputs*) berupa barang dan jasa, yang biasanya harus dituangkan dalam rencana pengelolaan dan rencana kerja

¹⁰ op.cit. Christanto, J. (2014).

¹¹ Hockings, K. J., Anderson, J. R., & Matsuzawa, T. (2006). Road crossing in chimpanzees: a risky business. *Current Biology*, 16(17), R668-R670.



6. Menghasilkan dampak atau hasil (*outcomes*), dengan harapan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Pengamanan dan perlindungan kawasan pada dasarnya adalah upaya mengamankan dan melindungi ekosistem yang ada dalam kawasan dari gangguan ternak, penyakit, hama, kebakaran, gangguan manusia yang ada disekitar kawasan atau yang jauh dari kawasan tetapi memiliki akses terhadap kawasan yang tinggi, dan berbagai bentuk gangguan yang lain. Bentuk-bentuk kegiatan pengamanan meliputi:

1. Pengamanan pre-emptif

Pengamanan yang dilakukan melalui penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat pengguna kawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak terlibat dalam pelanggaran/ tindak kejahatan serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai fungsi kawasan konservasi yang penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan daerah/nasional.

2. Pengamanan preventif

Pengamanan yang bersifat pencegahan dan pengawasan untuk mencegah masyarakat melakukan pelanggaran/tindak kejahatan seperti:

- a) Penjagaan Penjagaan merupakan pelaksanaan kegiatan pengamanan dengan menempatkan petugas di pos-pos penjagaan dalam rangka pengawasan di dalam kawasan.
- b) Patroli Patroli merupakan bentuk pengamanan bergerak melalui:
 - Patroli rutin adalah kegiatan pengamanan yang dilaksanakan dengan frekuensi tertentu.
 - Patroli mendadak/ insidentil adalah kegiatan pengamanan yang dilaksanakan apabila memperoleh informasi akan terjadi tindak kejahatan/pelanggaran yang harus dicegah secara mendadak.



3. Pengamanan Represif.

Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan dengan cara dan sistem yang bersifat strategis dan simultan dalam rangka penanggulangan kejahatan/pelanggaran atau tindakan hukum kepada pelaku kejahatan/pelanggaran. Pengamanan represif dilakukan melalui: Operasi represi (pengejaran, penangkapan, penahanan pelaku dan penanganan barang bukti), operasi intelijen (untuk mengumpulkan bahan, keterangan terjadinya kejahatan/pelanggaran), operasi khusus (untuk menanggulangi kejahatan/pelanggaran/gangguan yang sudah kompleks dan mengancam kelestarian kawasan).

4. Pengamanan partisipatif/swakarsa.

Pengamanan kawasan dari unsur masyarakat yang dibina oleh Balai Taman Nasional atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam rangka usaha pelestarian sumber daya alam di sekitarnya melalui kerjasama dengan masyarakat setempat dan unsur terkait di daerah sehingga pelaksanaannya tetap berdasarkan peraturan undang-undang dan nilai kearifan lokal setempat yang sudah ada.

Dari sudut pandang geologi, secara fisik, *geodiversity* terwujud dalam bentuk sumberdaya bersifat positif (misalnya mineral dan energi, bentang alam, batuan, fosil, proses geologi, lingkungan dsb.) dan sumber daya negatif (seperti bencana alam gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, longsor, dsb.). Sumber daya *geodiversity* mempunyai peran penting dalam menunjang berbagai sektor pembangunan. Selain bahan tambang seperti minyak dan gas bumi, batubara, panas bumi, aneka ragam mineral, dan air, sumber daya geologi dapat pula berwujud sebagai fenomena alam geologi yang indah, unik dan langka yang bernilai tinggi.

Konservasi geologi (*geoconservation*) merupakan langkah awal untuk memanfaatkan *geodiversity* secara berkesinambungan dengan cara melakukan suatu program terencana guna melindungi keberadaan *geodiversity* yang memiliki nilai-nilai bersifat *outstanding*. Pada prinsipnya, *geodiversity* perlu dikonservasi dikarenakan tiga alasan utama, yaitu:



- a) Geodiversity bersifat tidak terbarukan (*non-renewable*)
- b) Geodiversity memiliki nilai-nilai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia
- c) Banyak bentuk geodiversity sangat sensitif terhadap gangguan, terutama terancam akibat berbagai kegiatan manusia.

Keanekaragaman geologi yang tinggi inilah salah satu dasar untuk ditetapkan menjadi *Geopark* yang bertujuan untuk memuliakan bumi demi kesejahteraan Masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Di sisi lain Kawasan ini telah ditetapkan menjadi *Geopark* Kebumen akan tetapi penambangan batu dan pasir di sepanjang Sungai Lukulo serta perubahan penggunaan lahan untuk infrastruktur (gambar 2.11) mengancam kondisi *Geosite* yang ada. Ancaman terhadap keberadaan *Geosite* telah terjadi sejak lama dan telah merusak lingkungan, baik secara *landscape* maupun situs geologi yang ada. Hal yang ironis mengingat kawasan ini memiliki warisan dan keanekaragaman geologi yang unik. Status lahan *geosite* yang dimiliki oleh beberapa pihak yaitu pemerintah, Perhutani dan *geosite* yang berada di lahan masyarakat tentunya menimbulkan konflik kepentingan dalam pemanfaatannya sehingga perlu pengembangan *geosite* yang dapat menguntungkan berbagai pihak tanpa mengancam keberadaan *geosite* itu sendiri.

Secara umum, warisan geologi sering terancam oleh aktivitas manusia yang secara implisit mengandung kepentingan ekonomi atau komersial.¹² Adanya ancaman tersebut dikarenakan masyarakat belum terlibat dalam memanfaatkan potensi *geosite* tersebut untuk meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian mereka serta sebagian sikap masyarakat yang acuh terhadap kelestarian *geosite* perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga keberadaan *geosite* tetap terjaga kelestariannya. Pemanfaatan *geosite* yang tepat dengan melibatkan masyarakat agar keberadaan *geosite* tersebut menjadi bermanfaat bagi perekonomian masyarakat setempat sehingga

¹² Fuertes-Gutiérrez, I., & Fernández-Martínez, E. (2010). *Geosites inventory in the Leon Province (Northwestern Spain): a tool to introduce geoheritage into regional environmental management*. *Geoheritage*, 2, 57-75



aktivitas penambangan dapat berhenti, salah satu pemanfaatan tersebut dengan konsep geowisata. Geowisata sendiri merupakan suatu aktivitas wisata yang secara spesifik fokus terhadap aspek panorama dan geologi.¹³ (Downling, 2011 dalam Kubalikova, 2013).



Gambar 15. Ancaman Terhadap Geosite

Jumlah penduduk kawasan *Geopark* Kebumen dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan yang menyebabkan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat sedangkan lahan yang ada relatif tetap sehingga diperlukan pendayagunaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan penggunaan lahan yang tidak efektif dan efisien sehingga akan menimbulkan masalah-masalah geologi tata lingkungan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan berbagai macam bencana karena terbatasnya kemampuan daya dukung lahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Pemanfaatan kawasan *geosite* yang cenderung hanya memikirkan nilai ekonomi daripada

¹³ Kubalíková, L. (2013). Geomorphosite assessment for geotourism purposes. *Czech Journal of Tourism*, 2(2), 80-104.
Dowling, R.K. Geotourism's Global Growth. *Geoheritage* 3, 1-13 (2011).



daya dukung lahan itu sendiri akan berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas lahan itu sendiri. Sehingga dalam penggunaan lahan hendaknya mengedepankan potensi dan kendala suatu wilayah sehingga akan diperoleh manfaat yang lebih baik.

Saat ini persoalan yang banyak dihadapi oleh kegiatan pembangunan suatu wilayah adalah program- program yang mempunyai perspektif jangka pendek. Seharusnya suatu daerah dalam mendorong wilayah untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri berdasar kepada sosial ekonomi serta karakteristik spesifik yang dimilikinya dan bagaimana pengembangan wilayah itu dapat dikonsepsikan dalam perspektif jangka panjang. Analisis pengembangan kawasan sumber daya warisan geologi perlu dilakukan agar pengembangan tersebut memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan infrastruktur.

RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2025-2045 tentang tema Pembangunan dan dan arah kebijakan wilayah jawa diarahkan menjadi wilayah *“megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintergrasi dan berkelanjutan”* dengan lima prioritas salah satunya dengan percepatan Pembangunan berbasis Pembangunan hijau dan sirkular serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan *Geopark*. Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatren global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Hal ini menjadikan *Geopark* Kebumen sejalan dengan prioritas pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakat Kebumen.

Berdasarkan pengalaman negara negara maju dalam mengembangkan geokonservasi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan konservasi *geodiversity* sangat tergantung kepada upaya memperbaiki kondisi sebagai ekosistem penunjangnya. Dengan mempertimbangkan tingkat



kerusakan yang terjadi di Indonesia dan semakin maraknya kegiatan yang sangat berpotensi menjadi ancaman terhadap kawasan konservasi, serta persoalan persoalan yang memunculkan inefisiensi pengelolaannya.

Secara umum, makna yang tersirat dalam berbagai kebijakan nasional menunjukkan bahwa ada perhatian pemerintah terhadap lingkungan hidup sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan. Namun demikian kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan pemerintah selama ini menunjukkan bahwa konsepsi bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat, ternyata belum cukup efektif untuk melindungi keberadaan *geodiversity* sekaligus mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai konsep pengembangan konservasi *geodiversity* yang telah diterapkan di berbagai belahan dunia, maka secara umum ada 3 (tiga) konsep pengembangan yang saat ini layak dipertimbangkan untuk diimplementasikan guna melindungi *geodiversity* sekaligus memberdayakan masyarakat lokal di sekitar kawasan pengembangan. Konsep tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) *Geopark* merupakan konsep yang dipromosikan UNESCO.¹⁴ dan banyak diterapkan di negara-negara Eropa dan China. Pada prinsipnya *Geopark* merupakan konsep pengembangan kawasan yang beberapa potensi *Geoheritage* yang terletak berdekatan di wilayah telah terbangun dikelola dengan cara mengintegrasikan prinsip-prinsip konservasi dan rencana tata ruang eksisting dari pemerintah (Ibrahim Komoo, 1993).
- b) Geowisata, merupakan konsep yang populer di Australia, yaitu suatu kegiatan wisata alam yang diselenggarakan secara bertanggung jawab di suatu kawasan yang dilindungi dengan memanfaatkan informasi geologi beraspek *geodiversity* untuk

¹⁴ UNESCO, 2014, Guidelines and Criteria for National Geoparks Seeking UNESCO's Assistance to Join the Global Geoparks Networks (GGN). Prancis: UNESCO.



menjelaskan proses pembentukan suatu keindahan, keunikan dan kelangkaan objek wisata alam. Informasi geologi tersebut dikemas secara populer dan sederhana sehingga mudah dipahami.

- c) *Ecotourism* (Ekowisata) adalah suatu kegiatan wisata alam dan budaya berbasis komunitas lokal (*community based tourism*) yang diselenggarakan secara bertanggungjawab sesuai standar tertentu di suatu kawasan yang dilindungi dengan memanfaatkan aspek *Geodiversity*, *Biodiversity*, dan *cultural-diversity*. Ekowisata memperlihatkan suatu interaksi harmonis dalam pemanfaatan potensi alam dan lingkungan secara terbatas dan berkesinambungan sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar kawasan.
- d) *Quality Tourism* (Pariwisata Berkualitas), merupakan gerakan pariwisata yang berprinsip pada keberlanjutan, menghindari pariwisata yang berlebihan (*mass tourism/overtourism*), menampilkan keunikan dan kekhasan atraksi wisata lokal, mengembangkan aktivitas pariwisata tidak hanya *something to see* tetapi juga *something to do*, dan *something to learn* sehingga mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama dan membelanjakan dananya lebih banyak dan wisatawan lebih mendapatkan kualitas berwisata yang menyenangkan (*stay longer, spend more*). Pariwisata berkualitas tidak hanya memberikan kenyamanan dan kepuasan berkunjung bagi wisatawan tetapi juga memberikan peningkatan ekonomi yang lebih baik bagi para pelaku pariwisata di kawasan *Geopark* Kebumen. Delineasi kawasan *Geopark* Kebumen yang membentang di 22 kecamatan memberi ruang yang sangat luas untuk pengembangan pariwisata berkualitas di *Geopark* Kebumen yang membutuhkan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* untuk mendesain *tracks of quality tourism* in Kebumen *Geopark*. Sejalan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan, *Geopark* Kebumen harus mengembangkan pariwisata berkualitas untuk mengimbangi kegiatan pariwisata masal yang selama ini mendominasi beberapa destinasi di Kawasan



Geopark Kebumen yang menimbulkan keluhan dan ketidaknyamanan karena berjubel kotor dan kumuh, alih-alih menikmati aktivitas pariwisata tetapi sebaliknya terganggu dengan berjubelnya wisatawan.

- e) *Regenerative Tourism* (Pariwisata Rejeneratif), adalah aktivitas atau gerakan pariwisata yang bertujuan untuk memberikan dampak positif pada destinasi yang dikunjungi. Aktivitas pariwisata rejeneratif memastikan bahwa situasi dan kondisi destinasi setelah wisatawan berkunjung lebih baik daripada sebelum dikunjungi. Pariwisata jenis ini sangat tepat diterapkan dan dikembangkan di Kawasan *Geopark* mengingat banyak lokus yang membutuhkan perbaikan sehingga sejalan dengan semangat dan misi konservasi di *Geopark*. Sebagai contoh implementasi Pariwisata rejeneratif di *Geopark* Kebumen adalah kegiatan berwisata di Kawasan Hutan *Mangrove*, selain berkunjung menikmati udara segar dan pemandangan hijau hutan *Mangrove*, wisatawan juga melakukan kegiatan penanaman pohon bakau di Kawasan *Mangrove* sehingga Ketika wisatawan pulang, jumlah pohon bakau semakin bertambah dan akan semakin hijau 5-10 tahun ke depan. Wisatawan tidak hanya menikmati kegiatan berwisata tetapi juga berkontribusi terhadap penghijauan Kawasan dan turut serta andil dalam mencegah abrasi laut dan mengantisipasi gelombang pasang dan tsunami.

Pembangunan berkelanjutan mengandung 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi waktu karena tentang masa yang akan datang, serta dimensi interaksi antara sistem ekonomi, sistem sumber daya alam, dan budaya. Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan mengupayakan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi, melalui:

1. pemanfaatan sumber daya alam berupa keragaman geologi dan keanekaragaman hayati dengan tetap mempertahankan proses-proses ekologi yang penting, serta berkontribusi terhadap



- perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungannya;
2. menghargai norma sosial dan nilai-nilai budaya yang berkembang pada masyarakat setempat/lokal dengan memberikan perlindungan dan melestarikannya, sekaligus mempromosikan penghargaan, dan toleransi antarbudaya; pemahaman,
 3. pengembangan manfaat ekonomi yang luas dan berjangka panjang bagi daerah dan seluruh pihak sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan kawasan secara berkelanjutan.

Pada prinsipnya *geopark* merupakan konsep pengembangan kawasan di mana beberapa potensi geoheritage yang terletak berdekatan di wilayah telah relatif telah terbangun dikelola dengan cara mengintegrasikan prinsip-prinsip konservasi dan rencana tata ruang eksisting pemerintah yang disusun atas masukan dan partisipasi masyarakat. Konsep *geopark* menawarkan suatu langkah terstruktur untuk mengenal, melindungi, meningkatkan fungsi dan status suatu situs warisan geologi pada level internasional. *Geopark* telah terbukti mampu mengintegrasikan pemanfaatan informasi geologi dari berbagai situs warisan geologi setempat dalam kerangka pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ekonomi pariwisata yang dihasilkan dari pengelolaan *geopark-geopark* berbasis pemberdayaan masyarakat tersebut ternyata telah menyediakan pekerjaan bagi jutaan orang dan menghasilkan milyaran dollar pemerintah, dan devisa untuk pemerintah.

Dengan mempertimbangkan semakin maraknya kerusakan situs-situs warisan geologi di Indonesia dan dengan mengingat telah terbitnya PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, seperti termaktub dalam Pasal 50 sampai Pasal 56, telah memberikan dasar hukum kuat bagi konservasi geologi, maka sudah saatnya komunitas geologi bergerak bersama untuk mempromosikan nilai-nilai situs warisan geologi kepada masyarakat. Identifikasi nilai-nilai tersebut hendaknya dilakukan



berdasarkan pedoman yang telah disepakati secara luas di dunia, di antaranya seperti yang diusulkan UNESCO (2000), Komoo (2003), yaitu.:

- a) Nilai keilmuan (*scientific value*) berupa deskripsi nilai-nilai keberadaan situs warisan geologi ditinjau dari proses dan sejarah geologinya.
- b) Nilai estetika (*aesthetic value*) yang menjelaskan tentang fenomena warisan geologi yang membentuk keindahan beragam bentuk bentang alam.
- c) Nilai budaya (*cultural value*) di mana situs warisan geologi senantiasa berasosiasi dengan budaya kehidupan manusia.
- d) Nilai rekreasi (*recreational value*) yang menunjukkan hubungan antara situs warisan geologi dengan berbagai variasi kegiatan, seperti rekreasi, olahraga, alam. dan petualangan

Selanjutnya, pada tahap memanfaatkan potensi warisan geologi tersebut untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, maka seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, hendaknya dapat bersatu padu bekerjasama untuk mengembangkan konservasi *geodiversity* melalui penerapan konsep *geotourism*, *ecotourism*, *quality tourism*, dan *regenerative tourism*.

A. 4. Prinsip Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Prinsip Pelestarian Keanekaragaman Hayati di Kebumen UNESCO *Global Geopark* meliputi hal berikut ini:

1. Prinsip Konservasi Ekosistem Alami

Pelestarian keanekaragaman hayati dilakukan dengan melindungi ekosistem alami—seperti hutan, kawasan karst, sungai, dan pesisir—sebagai habitat utama flora dan fauna. Pendekatan berbasis ekosistem menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis secara keseluruhan, bukan hanya spesies tertentu.

Contoh: Perlindungan kawasan Karst Gombong Selatan, Pantai Suwuk, Hutan Mangrove Ayah, dan Goa Jatijajar sebagai bagian dari ekosistem geopark.



2. Prinsip Keberlanjutan (*Sustainability Principle*)

Setiap aktivitas pembangunan, wisata, dan pemanfaatan sumber daya alam di dalam geopark harus berlandaskan prinsip keberlanjutan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan regenerasi ekosistem.

Contoh: Pengembangan ekowisata berbasis konservasi, pertanian organik, dan pembatasan penggunaan pestisida di zona penyangga geosite.

3. Prinsip Pencegahan Degradasi dan Fragmentasi Habitat

Pengelolaan geopark harus berupaya mencegah terjadinya kerusakan, konversi, atau fragmentasi habitat yang menjadi rumah bagi spesies endemik dan langka.

Contoh: Pengendalian pembukaan lahan di sekitar kawasan geopark dan pemulihan koridor ekologis untuk satwa liar.

4. Prinsip Perlindungan Spesies Lokal dan Endemik

Keanekaragaman hayati Kebumen mencakup banyak spesies tumbuhan dan satwa khas Jawa bagian selatan, termasuk spesies endemik pesisir dan gua. Pelestarian fokus pada spesies yang dilindungi, langka, dan terancam punah.

Contoh: Pelindungan kelelawar gua, burung pantai, tanaman obat tradisional, dan spesies langka yang hidup di zona karst dan pesisir.

5. Prinsip Partisipasi Komunitas Lokal

Masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif sebagai pelaku konservasi, bukan sekadar objek. Pengetahuan tradisional masyarakat dalam mengenali tanaman dan hewan harus menjadi bagian dari sistem pelestarian.

Contoh: Edukasi masyarakat tentang tanaman endemik, pemanfaatan berkelanjutan hasil hutan bukan kayu, dan pelibatan kelompok tani hutan dalam restorasi kawasan.

6. Prinsip Edukasi dan Interpretasi Lingkungan

Pelestarian keanekaragaman hayati harus dilengkapi dengan program pendidikan dan interpretasi, baik untuk masyarakat lokal maupun wisatawan. Hal ini menciptakan kesadaran kolektif untuk mencintai dan menjaga biodiversitas.



Contoh: Pendirian *Geo-Education Center*, paket wisata edukatif tentang flora-fauna *Geopark*, serta papan informasi spesies di tiap *geosite*.

7. Prinsip Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Setiap program pelestarian harus disertai dengan pemantauan berkala terhadap kondisi ekosistem dan spesies. Ini mencakup data biodiversitas, ancaman, dan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Contoh: Kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk survei biodiversitas tahunan dan pemetaan vegetasi *geosite*.

8. Prinsip Integrasi dalam Tata Ruang dan Kebijakan Daerah

Pelestarian keanekaragaman hayati harus diintegrasikan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), RIPG Geopark, dan kebijakan lingkungan lainnya, agar ada keselarasan antar sektor.

Contoh: Zonasi kawasan *Geopark* yang menyelaraskan pelestarian hayati dengan kegiatan ekonomi dan sosial.

Relevansi dengan UNESCO Global Geoparks.

UNESCO mengharuskan setiap geopark untuk menjaga dan meningkatkan konservasi alam serta memperkuat keterhubungan antara geologi, ekologi, dan budaya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini juga menjadi bagian dari penilaian keberlanjutan dan kelayakan status *Geopark* internasional.

Kawasan Ekologi Esensial Mangrove (B-02) dan Kawasan Konservasi Penyu Jogosimo (B-04) telah diakui secara resmi sebagai kawasan lindung alam di dalam Geopark Kebumen. Dua lokasi lainnya, Hutan Pager Jawa dan Hutan Bulupitu, secara tradisional telah ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh penduduk setempat. Menteri Lingkungan Hidup telah mengidentifikasi tiga tanaman endemik dalam hal keanekaragaman hayati (Permen LHK RI No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018): Kelapa Genjah Entog (*Cocos nucifera* L.), Bulu (*Ficus elasticus*), dan Gayam (*Inocarpus fagifer*). Sementara itu, Kebumen telah diklasifikasikan sebagai sumber pembibitan untuk sapi peranakan Ongole (*Bos indicus*) melalui Keputusan Menteri No. 2841/Kpts/LB.430/8/2012.



Keragaman geologi, biologi dan budaya yang ada di *Geopark* Kebumen menjadi penting untuk pemberdayaan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan ini dapat lebih ditingkatkan menjadi lebih sejahtera. Potensi ancaman terhadap kawasan *Geopark* antara lain pemanfaatan kawasan *Geopark* yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penambangan liar, status kepemilikan lahan titik situs di dalam *Geopark* tentunya perlu mendapat perhatian, ancaman wilayah konservasi dan potensi bencana alam. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan suatu program kebijakan dan peraturan serta manajemen pengelolaan kawasan geopark sebagai bagian dari pengembangan yang dapat mewujudkan tujuan utama geopark yaitu konservasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat agar lebih sejahtera.

Pada tanggal 22 November 2023, Badan Pengelola *Geopark* Kebumen mengajukan *Dossier* Aplikasi untuk UNESCO *Global Geopark* ke UNESCO dan IUGS (*International Union of Geological Sciences*). Berdasarkan surat dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 11115/TI/07/2024/51 tanggal 1 Juli 2024 tentang Penyampaian Hasil Asesmen IUGS terhadap *Geopark* Kebumen dan Meratus, *Geopark* Kebumen dinilai cukup menunjukkan nilai internasional dari perspektif geologi yaitu dari IUGS memberikan skor 3,6/5 untuk kualitas informasi dan 3,1/5 untuk justifikasi nilai internasional.

Pada tahun 2024, *Geopark* Kebumen telah melalui proses asesmen menuju UNESCO *Global Geopark* selama empat hari pada 22-25 Juli 2024. Berdasarkan proses kunjungan lapangan para asesor UNESCO untuk validasi *Geopark* Kebumen. Optimisme dapat lolos validasi dan masuk menjadi UNESCO *Global Geopark* sangat tinggi dan optimis karena antara dokumen yang diajukan ke UNESCO dengan kondisi di lapangan saling berkaitan. Selanjutnya dokumen hasil penilaian disidangkan di UNESCO dan pengumuman mengenai hasil sidang tersebut disampaikan pada Bulan Mei 2025 dan dinyatakan lolos sebagai UNESCO *Global Geopark*.



A. 5. Prinsip Pelestarian Keragaman Budaya

Perubahan titik *cultural site* dari 4 situs (*Geopark* nasional Karangsambung-Karangbolong) menjadi 10 situs pada *Geopark* Kebumen dan Warisan budaya takbenda Kebumen terinspirasi oleh praktik dan tradisi megalitikum dan tradisi Hindu-Buddha, serta ajaran Islam. Tradisi dan ritual tersebut menunjukkan bagaimana manusia menjaga hubungan dengan Tuhan dan lingkungan. Tradisi-tradisi ini juga memperingati tahap-tahap kehidupan seperti kelahiran, pendewasaan, pernikahan, dan kematian. Kabupaten Kebumen mempunyai warisan budaya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sertifikat No. 0017/F4/KB.04.04/2021 yang menyatakan dua warisan budaya di Kebumen sebagai warisan budaya takbenda nasional untuk Cepetan dan Jamjaneng. Berdasarkan masukan dari asesor UNESCO terkait kebudayaan, *Geopark* Kebumen harus mengangkat kebudayaan lokal yang bersifat *indigenous* sehingga menjadi penciri budaya lokal yang memiliki keaslian budaya di kawasan *Geopark* Kebumen. Warisan budaya tak benda yang berada di kawasan *Geopark* Kebumen antara lain:

1. Tarian Cepetan adalah perayaan kolektif atas keberhasilan panen. Hal ini mengingatkan masyarakat untuk hidup harmonis dengan Tuhan, tanaman, hewan, dan roh-roh hutan (cepet).
2. Pertunjukan Jamjaneng meliputi nyanyian sholawat dan ajaran Islam yang diiringi musik rebana. Kesenian ini dapat dilihat di hampir setiap desa di Kebumen.
3. Tradisi Cowongan, Desa Pagakwungu, Kecamatan Buayan. Cowongan adalah ritual mengundang hujan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan karst. Awalnya dilakukan pada musim kemarau yang Panjang. Cowong adalah boneka tempurung kelapa dengan tubuh kayu dan rambut yang terbuat dari daun.
4. Sedekah Laut merupakan ritual tahunan yang diadakan oleh para nelayan di pesisir selatan *Geopark* Kebumen. Sepanjang tahun, mereka berdoa untuk keselamatan dan kelimpahan hasil laut.
5. Jabelan adalah upacara pra-panen yang dilakukan oleh sebagian besar petani di *Geopark* Kebumen. Upacara ini sering dilakukan pada hari



Selasa atau Jumat Kliwon sebelum panen sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen. Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan, merupakan salah satu daerah yang masih melaksanakan upacara ini.

6. Pranoto Mongso, Desa Jawa – Watulawang. Selama beberapa generasi, masyarakat Jawa telah menciptakan Pranata Mangsa, sebuah sistem perhitungan musim. Sistem ini didasarkan pada siklus rotasi bulan mengelilingi bumi. Para petani dan nelayan di Jawa sering menggunakan perhitungan Pranata Mangsa untuk menentukan datangnya musim, masa tanam, dan perkiraan waktu panen ikan. Pengetahuan ini diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara lisan. Salah satu desa di *Geopark* Kebumen yang masih memegang teguh pedoman pranata mangsa adalah Desa Watulawang di Kecamatan Pejagoan.
7. Ruwat Dadung, Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan. Ruwat berarti upacara untuk membuang sial dan mengembalikan kondisi yang baik. Dadung berarti tali untuk mengikat ternak. Ruwat Dadung di Desa Peniron merupakan bentuk kesadaran para peternak untuk menjaga hubungan timbal balik dengan hewan ternaknya. Upacara ini didasari oleh penghormatan manusia terhadap alam, bumi, dan isinya. Dalam upacara ini, peternak akan mengumpulkan tali-tali yang digunakan sehari-hari untuk mengikat ternak mereka. Upacara ini diisi dengan pertunjukan wayang dengan judul “Sesaji Raja Surya”. Dalam upacara yang diadakan setiap tiga tahun sekali ini, disampaikan harapan agar ternak mereka sehat dan berkembang biak.

Prinsip Pelestarian Sosial Budaya di Kawasan Kebumen UNESCO *Global Geopark* meliputi:

1. Penghormatan terhadap Kearifan Lokal

Pelestarian budaya lokal dilakukan dengan menghargai nilai-nilai, adat istiadat, dan praktik tradisional masyarakat. Tradisi lisan, seni pertunjukan, sistem pertanian, dan upacara adat menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Kebumen yang harus dilindungi dan diperkuat.



Contoh: Melestarikan tradisi "Larung Sesaji Pantai Selatan", kerajinan batik khas Karangsambung, serta narasi-narasi rakyat tentang asal-usul *geosite*.

2. Partisipasi Komunitas Lokal

Pelestarian sosial budaya harus berbasis pada keterlibatan aktif masyarakat setempat sebagai pemilik warisan budaya. Komunitas diberdayakan untuk menjadi pelaku utama dalam interpretasi budaya, edukasi wisatawan, dan pengelolaan destinasi. Prinsip ini selaras dengan pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT) yang menjadi bagian dari standar pengelolaan UNESCO *Global Geopark*.

3. Pewarisan Antar-Generasi

Pelestarian harus menjamin bahwa pengetahuan dan praktik budaya dapat diturunkan ke generasi muda melalui pendidikan formal, nonformal, dan kegiatan kebudayaan.

Contoh: Program edukasi di sekolah tentang geologi dan budaya lokal, pelibatan remaja dalam kegiatan kesenian tradisional, atau pelatihan bahasa daerah.

4. Integrasi dengan Pendidikan dan Interpretasi *Geopark*

Sosial budaya lokal bukan sekadar objek tontonan, melainkan bagian dari narasi interpretatif *Geopark*. Budaya menjadi bagian integral dalam menjelaskan hubungan manusia dengan lanskap geologi dan evolusi sejarah kawasan.

Contoh: Pembuatan pusat interpretasi *Geopark* yang menyajikan hubungan antara kehidupan masyarakat pesisir dan proses geologi Pantai Karangbolong.

5. Pelestarian yang Adaptif dan Kontekstual

Upaya pelestarian budaya harus adaptif terhadap perubahan zaman dan perkembangan sosial. Tradisi tidak dibekukan, tapi dikembangkan secara kontekstual agar tetap hidup dan relevan.

Contoh: Digitalisasi cerita rakyat Kebumen dalam bentuk animasi atau aplikasi edukasi *Geopark*.

6. Pencegahan Komersialisasi Berlebihan



Pelestarian budaya tidak boleh mengarah pada eksploitasi simbolik atau komodifikasi berlebihan yang menghilangkan makna asli budaya tersebut. Pengembangan wisata budaya harus dikendalikan dengan prinsip etika dan kesetaraan.

7. Perlindungan Hak Komunitas Adat dan Budaya

Setiap praktik pelestarian sosial budaya harus menjunjung tinggi hak masyarakat lokal, termasuk hak atas tanah, sumber daya, dan ekspresi budaya. Prinsip ini sejalan dengan agenda UNESCO tentang *safeguarding intangible cultural heritage*.

Prinsip-prinsip di atas harus menjadi bagian dari:

- Rencana Induk Pengembangan *Geopark* (RIPG)
- Standar pengelolaan situs budaya dan warisan lokal
- Program pemberdayaan dan pelatihan masyarakat
- Evaluasi tahunan dampak sosial budaya *Geopark*

A. 6. Kelembagaan Badan Pengelola *Geopark* Kebumen

Kelembagaan adalah norma, nilai, tradisi, dan budaya; sedangkan menurut North kelembagaan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa serta norma perilaku yang membentuk interaksi manusia secara berulang-ulang. Negara yang ingin maju harus mengembangkan sistem kontrak, hak cipta, merek dagang, dan sebagainya, yang dilengkapi dengan sistem pemantauan dan mekanisme penindakan bagi para pelanggar peraturan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya kelembagaan, biaya transaksi dalam berbisnis menjadi tinggi. Kelembagaan sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonomi di pasar (Deliarnov, 1997).

Kelembagaan sebagai aturan main diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik formal maupun informal, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tata hubungan manusia dan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan terhadap hak-hak serta tanggung jawabnya. Kelembagaan sebagai organisasi biasanya merujuk pada instansi formal seperti departemen dalam pemerintah, koperasi, bank, dan sebagainya.



Sedangkan menurut Ostrom (1985-1986) kelembagaan diidentikkan dengan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (institutional arrangements) dapat ditentukan oleh beberapa unsur-unsur aturan operasional untuk mengatur pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan menegakkan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.

Kelembagaan (*institution*), baik sebagai suatu aturan main maupun sebagai suatu organisasi, dicirikan oleh adanya tiga komponen utama (Pakpahan, 1990, dalam Nasution, 2002):

a) Pertama, batas kewenangan (*jurisdictional boundary*).

Batas kewenangan merupakan batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap sumberdaya, faktor produksi, barang, dan jasa. Dalam suatu organisasi, batas kewenangan menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam organisasi tersebut.

b) Kedua, hak kepemilikan (*property right*).

Konsep *property right* selalu mengandung makna sosial yang berimplikasi ekonomi. Konsep *property right* atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*) dari semua masyarakat yang diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat, dan tradisi atau *consensus* yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan hak milik atau penguasaan apabila tidak ada pengesahan dari masyarakat. Pengertian ini mengandung dua implikasi, yakni hak seseorang adalah kewajiban orang lain dan hak yang tercermin oleh kepemilikan (*ownership*) adalah sumber kekuasaan untuk memperoleh sumberdaya.



- c) Ketiga, *rule of representation* yang mengatur bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dan siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta apa implikasinya terhadap performance. Bentuk partisipasi ditentukan oleh keputusan kebijaksanaan organisasi dalam membagi beban dan manfaat terhadap anggota dalam organisasi tersebut. Komunitas perdesaan memiliki beberapa unit sosial (kelompok, kelembagaan dan organisasi) yang merupakan aset untuk dapat dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pengembangan kelembagaan dapat dilakukan dalam sistem jejaring kerja sama yang setara dan saling menguntungkan.

Konsep kelembagaan merupakan konsep yang bersifat kompleks dan menyeluruh, tidak hanya dalam perspektif kebijakan perundang-undangan, lembaga formal, informal dan nonformal, serta aturan-aturan pelaksanaan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Aturan tidak tertulis dapat berupa kebiasaan, atau tradisi lokal dalam bentuk kearifan lokal setempat. Kelembagaan lokal dan area aktivitasnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a) kategori sektor publik (administrasi lokal dan pemerintah lokal);
- b) kategori sektor sukarela (organisasi keanggotaan dan koperasi);
- c) kategori sektor swasta (organisasi jasa dan bisnis swasta).

Untuk mengatur perilaku manusia, kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Manusia akan berusaha memaksimalkan keuntungan dirinya dengan menggunakan atau menghindari dari aturan-aturan yang telah dibentuk melalui kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi (keuntungan) bagi kehidupan masyarakat. Bentuk resmi suatu lembaga yaitu lembaga garis (*line organization, military organization*) lembaga garis dan staf (*line and staff organization*); lembaga fungsi (*functional organization*).



Untuk menjadikan lembaga badan pengelolaan *Geopark* Kebumen sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dalam pengembangan *Geopark* Kebumen, lembaga ini harus ditunjang dengan kemampuan kelembagaan yang mencakup beberapa aspek berikut:

1. Pembiayaan: harus ada ketetapan/kebijakan menyangkut proporsi (persentase) besarnya anggaran pengembangan *Geopark* Kebumen dari total APBD/APBN.
2. Personalia: harus ada penetapan kualifikasi pendidikan tertentu sebagai prasyarat menjadi staf lembaga/badan pengelolaan *Geopark* Kebumen.
3. Peralatan (sarana/prasarana): harus ada peralatan standar yang harus dimiliki oleh lembaga/badan pengelolaan *Geopark* Kebumen.

Sebagai organisasi publik, indikator kinerja lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah harus dapat diukur dengan beberapa item berikut:

1. Efisiensi;
2. Efektivitas;
3. Produktivitas;
4. Kualitas layanan (*quality of service*);
5. Responsivitas;
6. Responsibilitas; dan
7. Akuntabilitas.

Geopark Global UNESCO harus dikelola oleh suatu badan yang memiliki status hukum yang diakui berdasarkan undang-undang nasional. Badan pengelola ini harus diperlengkapi dengan baik untuk mengelola seluruh kawasan *Geopark* dan harus melibatkan semua pelaku dan otoritas lokal dan regional yang relevan.

Geopark Global UNESCO mensyaratkan rencana pengelolaan yang disetujui oleh semua mitra, yang memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi penduduk setempat, sekaligus melindungi lanskap tempat tinggal mereka dan melestarikan identitas budaya mereka. Rencana ini harus komprehensif,



mencakup tata kelola, pengembangan, komunikasi, perlindungan, infrastruktur, keuangan, dan kemitraan.

Diperlukan keseriusan yang riil dalam mengatasi segala permasalahan kelembagaan pengembangan *Geopark* Kebumen yang ada agar ke depannya dapat menjadi sebuah gambaran untuk dapat mengevaluasi dan menyelaraskan peran dan fungsi lembaga pengelola dan pengembangan *Geopark*, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan terus melakukan integrasi penyampaian informasi dan regulasi yang bersifat terbuka dan adil. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat demi mencapai peningkatan kualitas hidup yang lebih layak.



Gambar 16. Peningkatan Kualitas Hidup

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, orientasi pengelolaan sumberdaya alam dalam hal ini kawasan geopark sudah harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya pemikiran-pemikiran strategis sebagai bahan menyusun perencanaan ke depan. Sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sudah harus lebih ditingkatkan melalui berbagai kebijakan, strategi, dan upaya yang mengarah pada terciptanya sistem pengelolaan yang efektif dan efisien.



Perbaikan sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan tidak terlepas dari peranan kelembagaan pengelolaan *Geopark* Kebumen. Keberadaan lembaga pengelolaan *Geopark* Kebumen, khususnya di daerah, semakin terasa penting setelah bergulirnya undang-undang otonomi daerah. Hal ini mengingat implementasi otonomi daerah sangat sarat dengan adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah. Peran dan fungsi kelembagaan *Geopark* menjadi sangat krusial dalam penanganan kawasan *Geopark* secara berkelanjutan, terutama untuk memperbaiki kualitas hidup warga masyarakat kawasan *Geopark* dan menyeimbangkan lingkungan secara harmonis.

A. 7. Tata Kelola Badan Pengelola *Geopark* Kebumen

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, sektor swasta dan masyarakat disusun sembilan pokok karakteristik *Good Governance* yaitu:

a. Partisipasi (*Participation*).

Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

b. Penegakan Hukum (*Rule of Law*).

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

c. Transparansi (*Transparency*).



Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, di mana salah satu dapat menimbulkan percecokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik di bidang kebijakan, baik di bidang keuangan maupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

d. Responsivitas (*Responsiveness*).

Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.

e. Konsensus Orientasi (*Consensus Orientation*).

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

f. Kesenjangan dan Keadilan (*Equity*).

Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

g. Efektivitas (*Effectiveness*).

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

h. Akuntabilitas (*Accountability*).

Asas akuntabilitas berarti pertanggungjawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap *supervisor* harus mempertanggung-jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

i. Strategi Visi (*Strategic Vision*).

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-



perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkat bagi *supervisor* dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.¹⁵

Prinsip-prinsip di atas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki *stakeholders*. Jenis-jenis fungsi manajemen adalah fungsi yang memberikan tujuan organisasi *Geopark*, dan meliputi:

1. Membuat dan mendukung pelaksanaan rencana pengelolaan *Geopark*.
2. Pengelolaan dan penyampaian kegiatan sehari-hari, termasuk konservasi, pendidikan, proyek pariwisata, dan lain-lain.
3. Mengumpulkan dan mengalokasikan sumber daya.
4. Mengelola dan menempatkan staf.

Manajemen yang baik di *Geopark* Kebumen akan didukung oleh tata kelola dan perencanaan yang baik seperti unsur-unsur tata kelola yang baik seperti diuraikan di atas. Aspek-aspek perencanaan yang baik yang penting bagi *Geopark* meliputi:

1. Rencana pengelolaan *Geopark* sebagai suatu wilayah – sesuatu yang dapat dilaksanakan oleh banyak mitra.
2. Rencana strategis untuk organisasi – bagaimana organisasi tersebut akan berkembang.
3. Rencana kegiatan tentang bagaimana tim *geopark* akan mendukung keduanya di atas.

Rencana Pengelolaan sebagai bagian dari Pengembangan *Geopark* merupakan rencana untuk wilayah tersebut, bukan program kerja untuk badan atau tim pengelola *Geopark*, dan banyak mitra dapat berbagi kepemilikan atas rencana ini dan pelaksanaannya. Rencana Pengelolaan tidak statis, rencana tersebut harus terus ditinjau untuk memastikan bahwa rencana tersebut tetap relevan, mutakhir, dan terus memenuhi persyaratan

¹⁵ Dede Rosyada Dkk, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 182



Jaringan *Geopark* terus memberi manfaat bagi wilayah tersebut melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan .

Siklus validasi ulang *Geopark* menyediakan kerangka waktu yang berguna untuk meninjau setiap Rencana Pengembangan *Geopark*, karena tindakan jangka pendek telah selesai dan tindakan jangka panjang mulai dikedepankan. Diperlukan rencana aksi untuk setiap program kerja yang dikelola oleh badan pengelola. Rencana Aksi adalah rencana terperinci yang menguraikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Rencana Aksi biasanya dikembangkan dari atau di dalam Rencana Manajemen untuk menentukan *“urutan langkah yang harus diambil, atau kegiatan yang harus dilakukan dengan baik dan diselesaikan, agar strategi berhasil.”*

Rencana Aksi mempertimbangkan perincian, dapat membantu menetapkan batasan bagi suatu organisasi (misalnya memastikan anggaran dipatuhi), dan efisien karena menghemat sumber daya melalui uji coba dan kesalahan. Rencana Aksi tertulis juga berfungsi sebagai tolok ukur akuntabilitas suatu organisasi. Menetapkan tujuan memberikan kemungkinan ide dan prospek *Geopark* Kebumen menjadi kenyataan. Rencana Aksi menciptakan motivasi karena menunjukkan kemajuan menuju penyelesaian akhir dan memberi Anda kepastian bahwa hasil akhir akan berharga, mencegah pemborosan waktu dan upaya. Agar Rencana Aksi berhasil, setiap orang perlu "mendaftar" ke Rencana Aksi dan mengenali pendekatan terstruktur yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Keuntungan lain dari Rencana Aksi adalah memungkinkan Pencapaian Tahap demi Tahap menuju penyelesaian akhir suatu proyek. Pencapaian tahap dapat berupa pencapaian titik tertentu dalam waktu tertentu, seperti penyelesaian komponen pertama dari proyek multifase. Misalnya, menyiapkan semua teks dan gambar untuk panel atau brosur interpretasi baru, sebelum desain tata letak dan kemudian produksi akhir. Tonggak pencapaian juga memungkinkan manajemen *Geopark* Kebumen untuk menganalisis kemajuan, menyelesaikan masalah, dan membuat perubahan yang diperlukan. Akhirnya, setelah proyek selesai, hasilnya dapat diperiksa



dalam hal proses, biaya, dan skala waktu untuk memastikan proyek serupa di masa mendatang dapat berhasil.

Rencana Aksi dapat menjadi alat manajemen yang sangat berharga, menciptakan hubungan baru saat individu dari berbagai organisasi mitra disatukan untuk membentuk tim baru guna melaksanakan proyek. Rencana Aksi memberi tim landasan yang tepat untuk bekerja, sehingga memprioritaskan jumlah waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas. Ini kemudian akan mencegah penyimpangan yang mungkin terjadi. Terakhir, rencana aksi menciptakan ikatan dalam tim, karena setiap anggota menyadari peran masing-masing, serta menyediakan informasi yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan proyek.

Dalam perkembangannya, semua *Geopark* merasa perlu untuk mengembangkan Rencana Aksi berdasarkan siklus revalidasi empat tahun. Hal ini memungkinkan *Geopark* untuk memprioritaskan dan menangani masalah yang mungkin telah diidentifikasi selama revalidasi pertama, sehingga mereka dapat menunjukkan penyelesaian dalam jangka waktu empat tahun. Hal ini juga memungkinkan penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Terkait dengan tata kelola dan manajemen, ada nilai penting dalam memiliki 'Kemitraan *Geopark*' yang lebih luas sebagai bagian dari struktur manajemen yang ada.

Kemitraan dengan organisasi yang memimpin dan mengelola yang memiliki nilai-nilai yang sama dan sejalan tujuan-tujuan organisasi badan pengelola, serta menciptakan hubungan formal dengan mereka. Dalam menjalin aliansi penting ini dengan pihak lain, penting untuk memperjelas apa yang dilakukan mitra tersebut untuk mencapai tujuan *Geopark*, yakni menjadi hal penting untuk memastikan mitra melaporkan secara berkala aktivitas untuk mencapai Rencana Pengembangan *Geopark*. Memiliki Perjanjian Kemitraan untuk mencapai rencana pengelolaan sangatlah penting, dengan kejelasan tentang '*siapa yang melakukan apa*'.

Kemitraan membantu memantau implementasi Rencana Pengembangan *Geopark* dan, yang terpenting, menghasilkan kepemilikan



yang luas atas *Geopark*. Pada pengembangan *Geopark* pasti diperlukan kebutuhan yang lebih besar, sehingga diperlukan untuk membuat Perjanjian Kemitraan yang berfokus pada tujuan bersama. Dengan adanya kesepakatan untuk bertindak bersama, dengan para mitra yang menggunakan merek dan merujuk ke *Geopark* dalam pekerjaan mereka, dan sepakat untuk menegakkan piagam *Geopark* tentang material geologi, seluruh investasi yang dapat diidentifikasi sebagai anggaran *Geopark*, dan apa yang merupakan aktivitas *Geopark*, menjadi jauh lebih besar.

A. 8. Tata Kelola Geosite

Dalam penataan wilayah *Geopark* hasil akhir yang akan diperoleh adalah pencaian *sustainable development goals* guna mensejahterakan masyarakat dan terus meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu penataan *Geopark* diharapkan akan berkontribusi terhadap pencapaian target keberlanjutan tujuan pembangunan suatu Kawasan. Isu strategis pengembangan *Geopark* adalah menciptakan *Geopark* yang berkesinambungan dan memastikan kontribusinya yang signifikan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, upaya pengembangan dan fasilitasi pengembangan *Geopark* diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi (Permen PPN, 2020).

Mengingat dalam sebuah kawasan *Geopark* terdapat kekhasan keanekaragaman geologi, hayati, dan budaya; maka dibutuhkan kajian dan pedoman mengenai pengembangan *Geosite* sebagai rujukan bagi badan pengelola yang selaras dengan pedoman teknis Rencana Induk Pengembangan *Geopark* dan *Statutes of the International Geoscience and Geopark Programme* (IGGP), serta kebutuhan dan potensi dari masyarakat lokal itu sendiri. Melalui pendekatan yang komprehensif, badan pengelola terfasilitasi untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya lokal, seperti kondisi ekologi setempat, sumber daya manusia, pengetahuan, pola lokal



yang menaraskan pertalian proses produksi dan konsumsi yang akan memberikan manfaat dalam proses pengembangan *Geosite*.¹⁶

Tata kelola yang baik harus:

- Partisipatif – mendorong keterlibatan aktif para anggotanya;
- Berorientasi pada konsensus – mencari konsensus atas perintah dan kendali;
- Akuntabel – memiliki garis tanggung jawab yang jelas atas tindakannya;
- Transparan – memiliki sistem yang jelas, terbuka, dan jujur;
- Responsif – mampu beradaptasi terhadap risiko dan peluang;
- Efektif dan efisien – berfungsi dengan baik, dan juga berfokus pada keberlanjutan;
- Adil dan inklusif – memiliki proses yang adil dan jujur; dengan keanggotaan yang luas;
- Mematuhi aturan hukum – mematuhi undang-undang dan peraturan.

Hal-hal di atas harus menjadi dasar tata kelola *Geopark*. Contoh fungsi tata kelola praktis mencakup hal-hal seperti memastikan kepatuhan terhadap undang-undang nasional dan regional serta aturan/kriteria UNESCO; menetapkan arah strategis untuk *Geopark*; memastikan stabilitas keuangan dan mengelola risiko. Harus ada garis pemisah yang jelas dan tidak dapat dilintasi antara fungsi tata kelola dan operasional badan pengelola *Geopark*. Mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola – Direktur, Wali Amanat, Anggota Dewan, dll. harus fokus pada fungsi tata kelola seperti yang diuraikan di atas dan tidak ikut campur dalam urusan operasional sehari-hari – urusan seperti itu merupakan tanggung jawab Badan Pengelola.

Strategi pembangunan *Geosite* yaitu strategi pembangunan mengejar pemenuhan kebutuhan dan tuntutan lokal melalui partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Pembangunan ini merupakan pendekatan Pembangunan yang diselaraskan dengan strategi pengembangan *Geosite* yang memiliki empat pilar utama, yaitu:

1. Rencana Kegiatan Konservasi,

¹⁶ Van der Ploeg, J. D., & Long, A. (1994). Endogenous development: practices and perspectives. In *Born from within. Practice and perspectives of endogenous rural development* (pp. 1-7) hal. 3-4.



2. Rencana Kegiatan Edukasi,
3. Rencana Kegiatan Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan, dan
4. Rencana Pengembangan *Geopark*.

Hal ini bukan sekedar masalah penempatan posisi sistem lokal dalam pembagian kerja nasional atau internasional, namun lebih pada kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat lokal secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi pembangunan ini tidak hanya mengusulkan peningkatan sisi produktif (pertanian, industri, jasa), tetapi juga memajukan dimensi sosial dan budaya yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan menjadi bagian dari proses pembangunan berkelanjutan. Lingkungan kawasan *Geosite* yang baik tidak hanya membantu terhadap terwujudnya kualitas hidup yang baik, tetapi juga dapat menumbuhkan nilai investasi tidak hanya melalui sektor pariwisata, tetapi juga sektor agrobisnis. Kini keseimbangan sentra bisnis dengan memperhatikan keberadaan kawasan hijau makin banyak terlihat, bahkan termasuk di pusat aktivitas bisnis suatu kota/kabupaten. Sebagai contoh, pengimbangan wilayah pesisir dengan hutan mangrove di Jakarta bukan hal yang mustahil, tetapi malah mempertahankan kekuatan daerah pesisir laut dan dalam fungsinya yang lain bahkan mampu menunjang agrowisata alam.

Pandangan ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara krusial bergantung pada akumulasi modal. Pembangunan ekonomi muncul sebagai konsekuensi dari proses proses kunci, seperti menciptakan dan menyebarkan inovasi dalam sistem produktif, mengadopsi organisasi produksi yang bersifat fleksibel, membangun jaringan dan keanekaragaman ekonomi di perkotaan, serta mengembangkan kelembagaan, termasuk meningkatkan peran kota.

A. 9. Teori Negara Hukum

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya



tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

Menurut pendapat Hadjon¹⁷, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, semuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum ...op. cit.*, hlm. 72



pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'.¹⁸

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "*the Rule of Law, and not of Man*". Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul "*Nomoi*" yang kemudian diterjemahkan ke

¹⁸ Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia.



dalam bahasa Inggris dengan judul “The Laws”¹⁹, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat”. Sementara itu, dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘Rule of Law’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri

¹⁹ Lihat Plato: The Laws, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.



tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut: ²⁰

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ- organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat „independent“, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga- lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya

²⁰ Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614



- merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
 7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara.
 8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
 10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang



menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide „rechtsstaat“, bukan „machtsstaat“. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.²¹

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*. Dengan demikian, peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma- norma menjadi pembentuk undang-

²¹ Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan ... op. cit., hlm. 4.



undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Oleh karena itu menurut Lunshof, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan.

A. 10. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Teori ini dipergunakan untuk menganalisis tentang peran dan campur tangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang *Geopark* Kebumen. Ide Dasar Negara Kesejahteraan seperti dikemukakan oleh Watts, Dalton dan Smith, sudah ada semenjak abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) menjelaskan gagasan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin “*the greatest happiness (Welfare) of the greatest number of their citizens*”,²² artinya bahwa pemerintah berkewajiban membuat bahagia sebanyak mungkin warganya.

Paham Negara Kesejahteraan (*welfare state*) menjadi ide yang cukup dominan dalam penyelenggaraan negara di Negara Maju maupun Dunia Ketiga. Konsep Negara Kesejahteraan merupakan jawaban terhadap ekses-ekses negatif paham kapitalisme periode pertama yang sangat meminimalkan peran negara.²³ Dalam Konsep Negara Kesejahteraan, gagasan bahwa pemerintah dilarang intervensi dalam urusan warga negara lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah harus intervensi dan bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat, dan karenanya harus proaktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.²⁴

Intervensi tersebut bila dikaitkan dengan tujuan pokok negara kesejahteraan, antara lain:

²²Bessant, Judiths, 2006, *Talking Policy; How Social Policy in Made*, Crows Nest : Allen and Unwin, h. 11.

²³Adji Samekto F.X., 2005, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tatahan Sosial Yang Berubah*, Jurnal Hukum Progresif Vol. I Nomor 2 Oktober 2005, h.18.

²⁴*Ibid.*



1. Mengontrol dan menggunakan sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan publik.
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata.
3. Mengurangi kemiskinan.
4. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*.
5. Menyediakan asuransi sosial (kesehatan dan pendidikan) bagi masyarakat miskin.
6. Memberi proteksi sosial bagi tiap warga negara.²⁵

Negara Kesejahteraan mengantarkan pada aksi perlindungan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, pengangguran, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan sebagainya. Negara Kesejahteraan dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Secara konstitusional Negara Kesejahteraan Indonesia tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34.²⁶

Pemahaman mengenai Negara Kesejahteraan terfokus pada dua konsep yaitu *social welfare* dan *economic development*. *Social Welfare* berkaitan dengan *altruism*, hak-hak sosial, dan *redistribusi asset*. Hal ini merupakan mekanisme redistribusi kekayaan untuk membiayai layanan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. *Economic development* berkenaan dengan pertumbuhan, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi. Hal ini merupakan jalan mewujudkan kekayaan dan meningkatkan kualitas standar hidup.²⁷

Negara Kesejahteraan diwujudkan tidak semata-mata dalam bentuk kebijakan dan program sosial seperti *social safety net*, *social security*, *social insurance*, atau *social subsidy*. Akan tetapi juga melalui

²⁵Tjandra W. Riawan, 2008, *Hukum Tata Negara*, Universitas Atmadjaja, Jakarta, h. 4.

²⁶Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah*, dalam *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, FH. UII Press, Yogyakarta, h. 312.

²⁷Johanes Usfunan, et.al., *Op.Cit*, h. 19.



penyelenggaraan pembangunan sosial yang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan modal, memobilisasi modal sosial, dan mengakumulasi asset produktif. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, kultur, dan substansi, yang sebagaimana dikatakan oleh *Lawrence F. Friedman*. Pada dasarnya memberikan dasar fungsi, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang. Dimensi dan ruang lingkup Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja adalah merupakan modifikasi dan adaptasi dari Teori *Roscoe Pound* yaitu “*Law as a Tool of Social Engineering*” yang meletakkan dimensi pada kultur masyarakat Indonesia yang *Pluralistik*.

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu ;²⁸

- *Pertama*, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Di samping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.
- *Kedua*, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat

²⁸ Otje Salman dan Eddy Damian, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, h 1



kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.

- *Ketiga*, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, di mana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.
- *Keempat*, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.
- *Kelima*, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.



A. 11. Teori Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan telah mengalami berbagai kritik dan interpretasi yang berbeda dari waktu ke waktu serta menjadi salah satu definisi yang paling banyak dikutip dalam literatur. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang berupaya memenuhi kebutuhan manusia tetapi dengan cara yang melestarikan sumber daya alam dan lingkungan untuk generasi mendatang. Dengan kata lain Pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Untuk memahami hubungan yang menjamin keberlanjutan, isu sosial, ekonomi, dan lingkungan tidak dapat dianggap terpisah.

Inti dari konsep pembangunan berkelanjutan berasal dari konsep *Triple Bottom Line*, yang menyatakan keseimbangan antara tiga pilar, yakni perolehan profit, kepedulian sosial, dan pelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang utuh dapat dicapai melalui keseimbangan antara semua pilar tersebut.²⁹ Misalnya, perbaikan lingkungan mungkin harus dapat diterima oleh penduduk dan sesuai dengan penggunaan lahan yang ada, sekaligus layak secara finansial untuk dilaksanakan.

Harus diperhatikan agar tidak mengecualikan sektor-sektor masyarakat yang mungkin tidak memiliki akses ke sumber daya keuangan untuk membayar premi atas barang atau jasa, jadi penting untuk menyadari bahwa hasil pembangunan berkelanjutan juga harus adil. Prinsip-prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak hanya berlaku untuk *Geopark* secara keseluruhan, otoritas pengelola dan mitranya, tetapi juga dapat diterapkan pada tingkat proyek individu.

Secara implisit, terdapat dua hal yang menjadi perhatian dalam konsep ini yaitu pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan

²⁹ Klarin, T. (2018). The concept of sustainable development: From its beginning to the contemporary issues. *Zagreb International Review of Economics & Business*, 21(1): 67-94.



lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi, serta pentingnya kesejahteraan (*well being*) untuk generasi mendatang. Dengan demikian, prinsip pembangunan berkelanjutan menghasilkan 3 aksioma yakni:

- (a) perlakukan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang,
- (b) menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap *economic well being*, dan
- (c) mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan.

Menurut Hart dan Milstein (2003), definisi keberlanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan generasi sekarang tanpa mengesampingkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sosial dan lingkungan mereka.³⁰

Definisi lain dari konsep berkelanjutan pembangunan adalah suatu ekonomi aktivitas pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang dengan menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, serta keberkelanjutan ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan juga sering dijabarkan dengan perbaikan kualitas hidup yang disesuaikan dengan *carrying capacity* atau daya dukung lingkungan. Secara umum, keberlanjutan diartikan sebagai melanjutkan aktivitas tanpa mengurangi.

Namun, belum ada ukuran pasti tentang untuk menyatakan tingkat keberlanjutan pembangunan sebab indikator-indikator yang selama ini diusung masih bersifat parsial.³¹ Maka dari itu, dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan proses pembangunan dalam sektor ekonomi yang berprinsip memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi di masa depan

³⁰ Hart, Stuart L.; Milstein, Mark B. Creating sustainable value. *Academy of Management Perspectives*, 2003, 17.2: 56-67

³¹ Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). Pengukuran pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(1), 42-52.



meliputi usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita yang berlangsung dalam jangka panjang, percepatan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan atau pemberantasan kemiskinan yang absolut.³²

Keberlanjutan pembangunan ekonomi tentunya sangat penting dilakukan demi mewujudkan kemakmuran masyarakat dan memastikan wilayah tersebut akan terus menerima modal keuangan sehingga tiap individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi penuh serta terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan ekonomi.³³ Dalam hal ini, Indonesia memiliki fokus masalah pada sektor ekonomi dalam skema kerja sama internasional Group of Twenty (G20) untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

B. Kajian Terhadap Asas Atau Prinsip

Peraturan perundang-undangan (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) termasuk peraturan daerah harus asas-asas yang nantinya terjewantahkan dalam norma-norma pengaturan, antara lain:

- *pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang;
- *Kedua*, asas-asas Negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;
- *Ketiga*, asas-asas pemerintah berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan
- *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli³⁴.

³² Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal

³³ Feldman, M. P. (2014). The character of innovative places: entrepreneurial strategy, economic development, and prosperity. *Small Business Economics*, 43, 9-20.

³⁴ Yuliandi. 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 115.



Atas dasar hal tersebut, dalam pembentukan peraturan daerah selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*begiselen van behoorlijke wetgeving*) juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*agemene rechtsbeginselen*) yang di dalamnya terdiri dari asas-asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan acuan/pedoman bagi perancang dan pembentuk Peraturan Perundangundangan ketika membentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut mengatur pula pembentukan peraturan di tingkat daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyebarluasan. Bahkan hierarki dan materi muatan Peraturan Daerah juga diatur dalam Undang-Undang tersebut. Terhadap hierarki telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi 7 asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni asas kejelasan tujuan; asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas kejelasan rumusan; dan asas keterbukaan.

- 1) Kejelasan tujuan. “Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”.
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. “Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”.
- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. “Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.
- 4) Dapat dilaksanakan. “Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”.
- 5) Kemanfaatan. “Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
- 6) Kejelasan rumusan. “Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.



- 7) Keterbukaan. “Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Selain ke tujuh asas pembentukan perundangan tersebut diatas, dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen, menggunakan asas lain yang selaras dengan tujuan pembentukan *Geopark*, yaitu:

- 1) kelestarian dan keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan pengembangan *Geopark* tidak merusak nilai-nilai geologi, hayati, maupun budaya yang ada;
- 2) keserasian dan keseimbangan, yaitu Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menekankan pentingnya keselarasan antara pelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi, dan kebutuhan sosial budaya masyarakat lokal;
- 3) Keterpaduan, yaitu Pemerintah Daerah harus menjamin adanya sinergi antara berbagai sektor dan aktor, seperti instansi pemerintahan, lembaga penelitian, pelaku pariwisata, masyarakat, dan sektor swasta;
- 4) Manfaat, yaitu Pemerintah Daerah menjamin bahwa pengembangan *Geopark* harus memberi manfaat nyata yang merata bagi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan ekologis;
- 5) kehati-hatian, yaitu dalam menetapkan kebijakan, Pemerintah Daerah mengambil pendekatan berbasis ilmiah dan risiko dalam pengembangan *Geopark*, khususnya dalam kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan;
- 6) keadilan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keadilan akses terhadap sumber daya, informasi, dan manfaat *Geopark* bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan perempuan;



- 7) keanekaragaman hayati, yaitu Pemerintah daerah wajib mengintegrasikan konservasi flora dan fauna dalam rencana tata ruang dan pengembangan *Geopark*, termasuk pengendalian spesies invasif atau perusak habitat;
- 8) partisipatif, yaitu Pemerintah Daerah menjamin bahwa setiap kebijakan *Geopark* akan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; dan
- 9) kearifan lokal, yaitu Pemerintah daerah melindungi, mendokumentasikan, dan mengangkat kearifan lokal dalam pengembangan sumber daya alam serta pelestarian *Geopark*.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi

Konsep pembangunan berkelanjutan pada suatu wilayah geografi tunggal atau gabungan yang memiliki situs warisan geologi dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi, keragaman geologi, keragaman hayati dan keragaman budaya *Geopark* menjadi strategi pemerintah Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Kebumen menuju *UNESCO Global Geopark* dengan tema “*The Glowing Mother Earth of Java*” dengan jumlah situs yang diajukan sebanyak 42 *geosites*, 7 *biosites*, dan 24 *culturalsites*, *Geopark* Kebumen menggabungkan keragaman geologi, keanekaragaman hayati dan keragaman budaya.

Tiga tujuan utama dalam pengembangan *Geopark* Kebumen sebagai harapan dalam pembangunan yang berkelanjutan diikuti dengan usaha untuk mencapai tujuannya, yaitu:

1. Pertama adalah memperkenalkan perlindungan warisan geologi kepada publik dan merangsang keingintahuan mereka dan mengembangkan rasa kebanggaan terhadap warisan geologi yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi akan fokus pada:
 - a) Telah bergabung dengan jaringan *Geopark* regional (*Asia Pacific Geoparks Network*) dan internasional (*Global Geoparks Network*) untuk memperkuat jaringan dan berkontribusi



- terhadap peningkatan kualitas *Geopark*;
- b) Memberikan pengaruh positif dalam memperkenalkan konsep konservasi dan pemanfaatan *geoheritage* dan mencapai pembangunan berkelanjutan;
 - c) Memperkaya keragaman aktivitas geoturistik yang menyenangkan seperti, hiking, bersepeda gunung, dan paket geotourism.
2. Kedua adalah memperkuat upaya pengembangan kegiatan ekonomi lokal, diantaranya dengan :
- a) Mempromosikan pariwisata melalui iklan dan publikasi yang berhubungan dengan geologi untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi;
 - b) Menyediakan fasilitas dan akomodasi yang lengkap dengan infrastruktur yang memadai seperti panel informasi, peralatan multimedia, akomodasi dan galeri souvenir;
 - c) Mengembangkan produk komersial yang khas untuk meningkatkan kegiatan produksi pengrajin lokal.
3. Ketiga adalah pengembangan di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, untuk:
- a) Mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan peningkatan Arah para pemuda pada ilmu bumi, dan masyarakat, termasuk guru, anggota masyarakat, peneliti, dan ilmuwan, mengenai pentingnya perlindungan lingkungan dan warisan geologi;
 - b) Mengembangkan program kunjungan ilmiah seperti “*Geopark goesto school*” dan “*School Visit to Geopark*” melalui program ekstrakurikuler bagi sekolah/madrasah tingkat dasar dan menengah, dan sebagai mata pelajaran wajib bagi mahasiswa geologi;
 - c) Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, lokakarya dan seminar baik secara nasional dan internasional.



Dari data yang terkumpul, diperoleh berbagai permasalahan potensial yang dihadapi *Geosite* sejalan dengan pengembangannya, antara lain:

1. Komitmen Pemerintah

Permasalahan dalam pengelolaan *Geosite* adalah terkait dengan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam hal regulasi, perizinan dan ego-sektoral, serta keterlibatan lintas sektor dalam instansi pemerintah.

2. Kepedulian Masyarakat

Dalam pengelolaan *Geosite*, perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat lokal, pengusaha lokal, dan organisasi masyarakat.

3. Struktur dan Manajemen Badan Pengelola *Geopark*

Badan pengelola *Geopark* cenderung bersifat *adhoc*. Konsekuensinya badan pengelola tidak memiliki kewenangan sebagai eksekutor, melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator. Dalam pengembangan *Geosite*, juga ditemukan permasalahan yang terkait dengan struktur, ruang gerak badan pengelola, sumber daya manusia, inovasi, dan kerja sama antardaerah, terutama pada lokasi *Geosite* yang tidak hanya dikelola oleh satu daerah/provinsi.

4. Pendanaan

Masalah pendanaan berkaitan erat dengan struktur dan manajemen badan pengelola. Manajemen *adhoc* membuat badan pengelola tidak bisa melakukan penghimpunan dana (*fundraising*) atau menarik retribusi untuk mendanai pengembangan dan biaya pemeliharaan *Geosite*. Selain itu, permasalahan penganggaran keberlanjutan untuk mendanai program-program kerja, pembangunan berbasis *Geosite*, dan upaya pengembangan lainnya masih belum sinergis. Saat ini dan ke depannya diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung program pengembangan *Geopark*. Kolaborasi *Pentahelix* memungkinkan Pengembangan *Geopark* dilakukan secara bersama-sama antara Badan Pengelola dengan para akademisi untuk melakukan edukasi dan penelitian serta pengabdian Masyarakat, bersama kolaborator bisnis untuk kegiatan pelestarian lingkungan, bersama komunitas Masyarakat untuk pengembangan ekonomi dan



kesejahteraan Masyarakat, bersama pemerintah mensinergikan program pengembangan *geopark* dengan program-program kerja organisasi pemerintah daerah dan pusat serta bersama media mensosialisasikan *Geopark* beserta program kegiatannya untuk diketahui lebih luas dan lebih berdampak kebermanfaatannya bagi masyarakat.

5. Batas *Geosite*

Batas kecamatan bisa digunakan untuk menentukan batas administratif dari suatu *Geosite* selama masih dalam satu wilayah kabupaten. Namun demikian, sangat sulit untuk menentukan batas *Geosite* yang lokasinya lintas kabupaten. Hal ini sangat mempengaruhi kewenangan dan pendanaan dari *Geosite* tersebut.

6. Lingkungan dan Pengelolaan Sampah/Limbah

Masalah sampah dan limbah menjadi masalah umum di Indonesia, termasuk di kawasan *Geosite*. Pengelolaan pengolahan limbah dan sampah menjadi hal yang krusial dan perlu menjadi perhatian khusus pemerintah untuk meningkatkan kesehatan lingkungan di kawasan *Geosite*.

7. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Badan Pengelola *Geopark* sangat terbatas. Mengingat lokasi masing masing *Geosite* berjauhan satu sama lain, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten yang bertanggung jawab sampai pada lokasi *Geosite*.

Menyadari masih banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan *geosite*, diperlukan pedoman pengembangan *geosite* secara menyeluruh. Namun demikian, mengingat segala keterbatasan selama proses penyusunan, pedoman ini masih bersifat sangat umum untuk dijadikan acuan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan lebih lanjut pedoman yang lebih khusus bagi para pengelola *Geosite*.

Geopark Kebumen sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sudah selaras dengan visi Kabupaten Kebumen tahun 2025-2045, yaitu **“Kebumen Sumunar 2045: Kebumen Maju, Sejahtera,**



dan Berkelanjutan”, khususnya terdapat pada misi yang kesatu yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif” dan misi yang keenam, yaitu “Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengembangkan kawasan *Geopark Kebumen*, pada tahun 2023 telah membentuk dan menetapkan Badan Pengelola (BP) Geopark melalui Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.6.2/274 Tahun 2023 merujuk pada Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 284/D5/PE.01.00/XII/2022 Tanggal 29 Desember 2022 tentang Perubahan Nama dan Delineasi *Geopark Nasional* Karangsambung – Karangbolong menjadi *Geopark Kebumen* kemudian pada tahun 2024 selain telah memberikan dukungan kebijakan dalam bentuk regulasi peraturan daerah juga telah memberikan dukungan kebijakan anggaran kepada BP Geopark Kebumen untuk proses menuju Unesco *Global Geopark*.

Berikut ini uraian kriteria Geopark lebih lengkap menurut *Guidelines and Criteria for National Geoparks seeking UNESCO’s assistance to join the Global Geoparks Network (UNESCO, 2006)*, yaitu:

1. Ukuran dan Parameter

Daerah yang akan menjadi kawasan *Geopark* harus memiliki batas yang jelas dan luas permukaan yang cukup besar untuk dapat mencakup aktivitas pengembangan budaya dan ekonomi lokal. Selain itu juga harus terdapat sejumlah situs warisan geologi yang penting dan berskala internasional, yang langka dan memiliki nilai ilmiah, serta keindahan. Selain bersifat *geoheritage*, unsur non - geologi atau warisan lainnya juga terintegrasi sebagai bagian dari *Geopark*.

2. Manajemen Pengelolaan

Prasyarat untuk setiap usulan *Geopark* yang disetujui adalah pembentukan badan manajemen dan sebuah rencana pembangunan



yang komprehensif. Pendekatan manajemen umumnya dalam bentuk komite koordinasi yang bertindak untuk mempertemukan para pemangku kepentingan utama yang bertanggung jawab untuk pengembangan sektor masing - masing, bekerja sebagai sebuah tim dengan cara yang lebih terintegrasi. Salah satu faktor kunci keberhasilan dalam inisiatif untuk membuat *Geopark* adalah keterlibatan pemerintah lokal dan masyarakat dengan komitmen dukungan yang kuat dari pemerintah pusat.

3. Pengembangan Ekonomi

Salah satu tujuan strategis utama dari pembentukan *Geopark* adalah untuk merangsang kegiatan ekonomi dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Untuk alasan ini, *Geopark* akan menstimulasi, antara lain, penciptaan suatu kegiatan usaha lokal yang inovatif, pusat bisnis skala kecil, industri rumahan dan kursus pelatihan yang berkualitas dan pembukaan lapangan pekerjaan baru untuk mendukung pembangunan sosial - ekonomi lokal, khususnya melalui kegiatan pariwisata.

4. Aspek Pendidikan

Geopark harus menyediakan dan mendukung peralatan dan kegiatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan *geoscience* dan konsep perlindungan lingkungan kepada publik. Beberapa infrastruktur dasar, seperti pusat informasi, museum sejarah dan pengetahuan alam, dan pengembangan rute *geotrack* untuk kepentingan studi lapangan sangat penting untuk mendukung pendidikan publik. Aspek Konservasi dan Perlindungan *Geopark* adalah sarana pengembangan di mana konservasi kawasan lindung yang ada dapat diperkuat dan pada saat yang sama kesempatan untuk pembangunan sosial - ekonomi masyarakat lokal dapat lebih ditingkatkan secara simultan. Otoritas pengelola kawasan *Geopark* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perlindungan dari



warisan geologi dilaksanakan sesuai dengan nilai - nilai tradisi lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

5. Kerjasama Jaringan Global

Sebagai anggota *Global Geoparks Network* (GGN), *Geopark* Kebumen memiliki keuntungan untuk menjadi bagian dari jaringan global yang menyediakan skema kerja sama dan mekanisme tukar - menukar antara para ahli dan praktisi dalam bidang warisan geologi. Di bawah payung UNESCO, situs geologi lokal dan nasional dapat memperoleh pengakuan di seluruh dunia dan mendapatkan keuntungan melalui aktivitas pertukaran pengetahuan dan keahlian antara anggota *Global Geoparks Network*.

Pengembangan pariwisata di kawasan *Geopark Kebumen*, mengacu kepada:

1. Konservasi yang Berkelanjutan

Pengelolaan *geopark* harus didasarkan pada prinsip-prinsip konservasi yang memprioritaskan perlindungan keanekaragaman hayati, ekosistem unik, dan aset geologi yang tak ternilai. Langkah-langkah perlindungan dan pemulihan harus diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan.

2. Pendidikan sebagai Landasan

Pendidikan adalah kunci untuk membangun kesadaran tentang pentingnya konservasi dan keberlanjutan. Program edukasi yang mendalam dan beragam akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai geologi, budaya, dan lingkungan.

3. Ekonomi Berkelanjutan

Pengembangan ekonomi lokal harus diarahkan pada bentuk-bentuk ekonomi berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan dan budaya. Ekowisata, kerajinan tradisional, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dapat menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang.

4. Keterlibatan Masyarakat Aktif

Melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sangat penting. Masyarakat harus merasa memiliki *geopark*



dan berpartisipasi dalam menjaga nilai-nilai budaya dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

5. Inovasi dan Kolaborasi

Geopark Kebumen harus terus mendorong inovasi dalam pendekatan pengelolaan, pendidikan, dan pemanfaatan sumber daya. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta akan memperkaya perspektif dan sumber daya. Pengembangan *Geopark* Kebumen tidak dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi diperlukan pendekatan kolaboratif lintas pemangku kepentingan atau model kolaborasi pentahelix, yang melibatkan lima unsur utama: pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas/masyarakat, dan media. Model ini mendukung integrasi fungsi konservasi, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan dalam satu sistem tata kelola geopark yang efektif.

1. Unsur Pemerintah (*Government*)

Peran:

- Menyusun kebijakan, regulasi, dan Perda tentang Geopark
- Menyediakan anggaran dan infrastruktur dasar
- Memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan
- Mengadvokasi geopark ke tingkat nasional dan UNESCO

Contoh Implementasi:

- Pembentukan Badan Pengelola Geopark Kebumen
- Integrasi Geopark dalam RPJMD dan RKPD

2. Unsur Akademisi (*Academia*)

Peran:

- Melakukan riset geologi, biodiversitas, budaya, dan ekonomi lokal
- Menyediakan data ilmiah sebagai dasar kebijakan dan promosi
- Menyusun kurikulum edukasi *Geopark* untuk sekolah dan masyarakat
- Memberikan rekomendasi ilmiah untuk konservasi dan pengembangan

Contoh Implementasi:

- Kajian ilmiah situs geologi di *Geopark* Kebumen
- Pelatihan guru dan pemandu wisata berbasis geosains

3. Unsur Dunia Usaha (*Business*)



Peran:

- Berinvestasi dalam pengembangan geowisata, akomodasi, dan produk lokal
- Menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* untuk pemberdayaan masyarakat dan konservasi
- Membantu *branding* dan pemasaran produk *geopark*

Contoh Implementasi:

- Kemitraan antara pelaku UMKM dengan perusahaan retail lokal
- Pembangunan ekowisata oleh swasta dengan prinsip berkelanjutan

4. Unsur Komunitas/Masyarakat (*Community*)

Peran:

- Menjaga warisan geologi dan budaya secara langsung
- Menjadi pelaku utama wisata, edukasi, dan produk lokal
- Terlibat dalam forum musyawarah perencanaan *Geopark*

Contoh Implementasi:

- Pokdarwis, koperasi geowisata, dan kelompok pelestari lingkungan
- Pemandu lokal yang menceritakan sejarah dan nilai situs

5. Unsur Media

Peran:

- Menyebarkan informasi dan edukasi publik tentang *geopark*
- Membangun citra positif *Geopark* Kebumen di tingkat nasional dan internasional
- Mendorong partisipasi publik dan advokasi kebijakan

Contoh Implementasi:

- Kampanye "Visit *Geopark* Kebumen"
- Publikasi media sosial dan dokumenter situs geologi

Semua unsur saling terhubung, saling menguatkan, dan terlibat aktif dalam seluruh aspek *geopark*: perencanaan, pelaksanaan, promosi, hingga evaluasi.

Manfaat Kolaborasi Pentahelix

- Meningkatkan efektivitas pengelolaan *Geopark*
- Menciptakan inovasi program dan produk *Geopark*
- Memastikan keberlanjutan jangka panjang



- Meningkatkan daya saing *Geopark* di tingkat global

Pemberdayaan mengacu pada perluasan kebebasan memilih dan bertindak untuk membentuk kehidupan seseorang yang mencerminkan adanya kontrol atas sumber daya dan keputusan terkait kehidupannya (Narayan, 2002). Pendekatan pemberdayaan bertujuan membangun kepercayaan diri orang-orang dan menghormati martabat mereka. Melalui pemberdayaan, penegakan hukum dan ketersediaan informasi tentang kerja suatu sistem (*good governance*) juga akan terjamin. Pemberdayaan juga menyiratkan pendekatan yang lebih partisipatif dan bersifat *bottom up* terhadap tujuan pembangunan. Pengembangan ekonomi lokal dalam *Geosite* justru lebih memberikan berbagai alternatif mata pencaharian kepada masyarakat sekitar. Dalam hal ini, upaya pengembangan usaha tersebut perlu dilakukan melalui pemberdayaan. Pendekatan yang memberikan kebebasan lebih besar kepada masyarakat untuk mengambil keputusan ekonomi akan meningkatkan efektivitas pembangunan di tingkat lokal.

Dalam pengembangan *Geopark* Kebumen ini terdapat beberapa organisasi pemerintah yang terlibat, yaitu: Unsur Kementrian dan lembaga terkait, BUMN dan BUMD, Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, DPRD, beserta Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen, serta Balai KSDA Jawa Tengah. Ada juga organisasi yang berlatar belakang akademisi, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Perguruan Tinggi seperti: Universitas Indraprasta Jakarta, Universitas Padjadjaran, Universitas Putra Bangsa, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, Politeknik Piksi Ganesha Indonesia dan perguruan tinggi lainnya.

Selain itu terdapat beberapa organisasi bisnis/swasta yang terlibat dalam pengembangan *Geopark* Kebumen yaitu Bank Jateng Cabang Kebumen, PT. Aneka Usaha Kebumen, BUMDESMA Bodronolo, dan PT Puspita Warna. Organisasi komunitas juga turut berperan seperti PCNU Kebumen, PDM Kebumen, Kelompok Sadarwisata (POKDARWIS), Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (PD MES) Kebumen, *Geopark Youth Forum*, Kebumen Mengajar, Perpustakaan Alam, dan lain sebagainya. Tak



ketinggalan peran media dalamewartakan Geopark Kebumen di setiap kegiatannya.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Pengembangan *Geopark Kebumen* melalui Badan Pengelola Geopark Kebumen mendasarkan pada skema yang sudah dipetakan di dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019. Skema yang diterapkan dalam pengembangan *Geopark* meliputi kegiatan yang terfokus pada empat aspek yaitu:

- a. penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*);
- b. perencanaan *Geopark*;
- c. penetapan status *Geopark*; dan
- d. pengelolaan *Geopark*.

Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bupati dan Gubernur kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan Warisan Geologi setelah melalui pengkajian dan penyusunan dokumen Inventarisasi sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku. Penetapan Warisan Geologi tersebut dapat digunakan sebagai dasar Pengembangan *Geopark*.

Pada tahap perencanaan *Geopark*, Pemerintah Daerah melaksanakan Perencanaan berdasarkan Warisan Geologi yang dilakukan melalui Rencana Induk *Geopark* yang mencakup setidaknya:

- a. Inventarisasi, identifikasi, dan keterkaitan antara sumber daya Geologi (*Geoheritage*), analisis Warisan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- b. analisis terkait aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembangunan perekonomian Masyarakat;
- c. penetapan tema *Geopark*;



- d. penentuan batas atau deliniasi kawasan;
- e. informasi mengenai status lahan mengacu rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. program konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- g. program pengembangan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- h. program pembangunan perekonomian Masyarakat secara berkelanjutan dengan berbasiskan pada ekonomi kreatif;
- i. program pelestarian sosial budaya;
- j. pengembangan destinasi pariwisata;
- k. Inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung;
- l. amenitas dan penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*Geopark visibility*), seperti pusat informasi, sistem informasi *Geopark*; terpadu, dan museum;
- m. pengembangan kelembagaan *Geopark* meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan;
- n. program promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- o. program pengembangan kerjasama dan peran aktif Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan nasional, regional, dan global;
- p. pentahapan pembangunan;
- q. rencana pembiayaan; dan
- r. laporan secara berkala.

Penyusunan Rencana Induk *Geopark* harus dilaksanakan selaras dengan dokumen rencana pembangunan daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada tahapan Penetapan Status *Geopark*, tingkatan status terbagi menjadi dua, yaitu *Geopark* nasional dan *UNESCO Global Geopark*. *Geopark* Kebumen melakukan kegiatan evaluasi tahunan oleh Pemerintah Pusat dan revalidasi 4 (empat) tahun sekali oleh asesor *UNESCO Global Geopark* secara



berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pengelolaan *Geopark* Kebumen, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melalui Bupati Kebumen menetapkan Badan Pengelola *Geopark* karena kawasan *Geopark* Kebumen berada di 1 (satu) wilayah 1 (satu) Kabupaten Kebumen. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan *Geopark* Kebumen adalah:

- a. Perlindungan dan pelestarian terhadap Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*).
- b. Keterkaitan antara Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) sebagai satu kesatuan utuh sumber daya.
- c. Rencana Induk *Geopark*.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, Pengelolaan *Geopark* Kebumen dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti:

- a. penataan dan pemeliharaan lingkungan *Geopark* sesuai sebaran Situs Geologi (*Geosite*) dengan melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan pariwisata;
- b. pemanfaatan Situs Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) secara berkelanjutan;
- c. pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan Situs Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- d. pelaksanaan konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);



- e. pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- f. pembangunan perekonomian Masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
- g. pelestarian sosial budaya;
- h. pengembangan destinasi pariwisata;
- i. pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata;
- j. penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*Geopark visibility*), seperti pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum *Geopark*;
- k. pengembangan kelembagaan *Geopark* meliputi pengembangan sumber daya manusia, struktur pengelola, dan manajemen pengelolaan;
- l. promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- m. pengembangan kerja sama dan peran aktif Badan Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan *Geopark* Nasional, regional dan global; dan
- n. penyusunan laporan secara berkala kepada Bupati.

Seperti telah disampaikan di atas sebelumnya, Pengelolaan *Geopark* secara prinsip dilakukan melalui 3 (tiga) pilar utama yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan. Konservasi atau perlindungan kawasan *Geopark* yaitu, Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pelestarian, keberlanjutan, dan peningkatan nilai konservasi. Konservasi dapat dilakukan melalui pengintegrasian aspek konservasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Rencana Induk *Geopark*; penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah tentang konservasi dalam kegiatan pengembangan wilayah *Geopark*; penetapan kawasan perlindungan dan pengelolaan geosite yang memiliki nilai konservasi tinggi berdasarkan hasil Inventarisasi; pelaksanaan edukasi, advokasi, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak unsur konservasi di dalam *Geopark*; dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Masyarakat, dan Pemangku



Kepentingan untuk mendukung upaya konservasi. Mengingat beberapa kawasan *Geopark* Kebumen berada di kawasan Perhutani dan Dinas Kehutanan yang merupakan kawasan hutan negara, pengelolaan *Geopark* Kebumen di kawasan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Perlindungan terhadap kawasan *Geopark* Kebumen melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, para pakar yang relevan dengan kebutuhan keilmuan dalam perlindungan *Geopark*, dan tentu saja masyarakat. Perencanaan dalam kegiatan perlindungan *Geopark* ini akan menentukan sejauh mana *Geopark* akan bisa jauh dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau *SDGs*.

Dalam aspek pengelolaan, *Geopark* difokuskan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Di mana kegiatan penelitian tersebut akan sangat berguna bagi pengembangan *Geopark* dalam pemeliharaan, penciptaan varietas keanekaragaman hayati baru, serta pengembangan yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat setempat. Pengelolaan *Geopark* diarahkan untuk pengembangan pariwisata dan peningkatan daya tarik wisata. Sehingga dengan pengembangan pariwisata di kawasan *Geopark* akan menumbuhkan potensi wisata baru sehingga, masyarakat setempat dapat melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian yang mendukung terciptanya ketersediaan kebutuhan di dalam lokasi wisata. dampak lain adalah bisa menjadi salah satu aspek peningkatan PAD bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pengembangan *Geosite* berakar dari dalam masyarakat. Dalam prosesnya, Pembangunan Endogen melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Kesenambungan pertumbuhan ekonomi di masyarakat lokal terjadi melalui transformasi yang diprakarsai oleh para aktor lokal. Selanjutnya, Pembangunan Endogen akan mendorong daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan aset/potensi dan keunikan dari masing-masing daerah. Dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan dari bawah, pengembangan *Geosite* melalui geotourism bukan hanya memberikan



dampak terhadap *Geosite* yang berkelanjutan, tetapi juga menjamin keberlanjutan masyarakat setempat.

Terdapat Fokus pengembangan pada UNESCO *Global Geopark* sebagaimana ketentuan dari UNESCO yaitu:

1. Konservasi Warisan Geologi

UNESCO *Global Geopark* adalah kawasan yang menggunakan konsep keberlanjutan, menghargai warisan Bumi, dan mengenali kebutuhannya guna upaya perlindungan terhadap warisan tersebut. Situs-situs geologi yang terdapat di dalam kawasan UNESCO *Global Geopark* dilindungi oleh hukum adat, peraturan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan/atau peraturan nasional yang memungkinkan bagi upaya pemantauan dan pemeliharaan terhadap situs-situs tersebut. UNESCO *Global Geopark* mengembangkan, melakukan percobaan, dan meningkatkan metoda pelestarian warisan geologi. UNESCO *Global Geopark* mengembangkan kemitraan di antara sesama UNESCO *Global Geopark* untuk berbagi praktek terbaik serta pengetahuan tentang perlindungan, konservasi, dan pengelolaan situs warisan geologi yang rasional.

2. Pemahaman Perubahan Iklim

UNESCO *Global Geopark* mempunyai catatan tentang kejadian perubahan iklim di masa lalu yang dapat menjadi pembelajaran bagi kejadian serupa pada saat ini, termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan penerapan standar “pariwisata hijau.” UNESCO *Global Geopark* bertindak sebagai museum luar-ruangan yang merekam dampak perubahan iklim baik di masa lalu maupun pada saat ini, sehingga memberi kesempatan kepada pengunjung untuk memahami pengaruh perubahan iklim pada lingkungan kita, selain meningkatkan kesadaran terhadap dampak potensial dari perubahan iklim itu di kawasan *Geopark*. UNESCO *Global Geopark* membekali masyarakat setempat pengetahuan yang cukup tentang bagaimana memperkecil dan beradaptasi dengan efek potensial dari perubahan iklim.



3. Peningkatan Warisan Budaya

Di banyak negara, situs geologi (*geosite*) dianggap sebagai tempat suci. Sejak zaman dulu, situs suci itu memiliki daya pikat yang misterius bagi banyak orang di seluruh dunia. Legenda dan laporan dari para pengunjung berkisah tentang pengalaman luar yang biasa ketika mereka berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Situs-situs suci yang tersebar di banyak tempat itu dipercaya memiliki kekuatan yang dapat menyembuhkan penyakit, mencerahkan pikiran, dan menumbuhkan inspirasi. Orang-orangpun kemudian membangun kuil dan biara di tempat-tempat tersebut. UNESCO *Global Geopark* akhirnya menjadi kedudukan dari tempat-tempat suci yang menekankan pada hubungan antara bentangalam dan bentuk lahan tertentu dengan mitologi, arkeologi, dan sejarah. Pada dasarnya, UNESCO *Global Geopark* berbicara tentang manusia dan tentang bagaimana menjelajahi dan merayakan hubungan antara manusia dengan Bumi. Bumi telah membentuk siapa kita. Bumi telah mengajarkan kepada kita cara-cara bertani, menggunakan bahan bangunan untuk membangun rumah, bahkan menciptakan mitologi, cerita rakyat, dan berbagai tradisi masyarakat setempat.

4. Peningkatan Warisan Budaya Pariwisata Berkelanjutan

UNESCO *Global Geopark* membangun infrastruktur untuk mendukung akses dan interpretasi pengunjung terhadap warisan geologi, termasuk upaya mengembangkan pariwisata berkelanjutan di kawasan. UNESCO *Global Geopark* mempromosikan kawasannya menjadi daerah tujuan wisata berkelanjutan, dengan menawarkan beragam kegiatan wisata alam di lapangan yang dapat memberi pengalaman tersendiri bagi pengunjung, bahkan mereka dapat belajar memasak makanan setempat. Pada 2017, Jaringan Geopark Global telah menjadi mitra utama dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), yang ikut mendukung perayaan Tahun Internasional Pariwisata Berkelanjutan.

5. Peningkatan Warisan Budaya Pariwisata Berkelanjutan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati



UNESCO *Global Geopark* merupakan sebuah kawasan di mana interaksi spesifik antara litosfer dan biosfer telah menciptakan konsep terpadu tentang peran lingkungan geologi dalam evolusi biosfer. Kegiatan Geopark yang meningkatkan kesadaran manusia terhadap hubungan dinamis antara lingkungan geologi dan ekosistem, termasuk pengelolaannya, dilakukan secara holistik.

6. Peningkatan Kapasitas

UNESCO *Global Geopark* menawarkan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada para pemangku kepentingan dan pemuda yang belum memperoleh pekerjaan, yang pada saatnya nanti mereka dapat mendukung kegiatan dan penyelenggaraan *Geopark*. Jaringan *Geopark Global* yang bekerjasama dengan UNESCO menyelenggarakan Kursus Pelatihan Internasional tentang *Geopark*, di mana kegiatan ini mendukung pengembangan *Geopark* di banyak negara, terutama di negara-negara yang jumlah UNESCO *Global Geopark* nya masih sedikit.

7. Pekerjaan

UNESCO *Global Geopark* adalah landasan untuk pengembangan, pemeliharaan, serta promosi industri rumahan dan produk kerajinan setempat. UNESCO *Global Geopark* berkontribusi pada pengembangan kawasan yang di dalamnya terdapat situs-situs warisan geologi yang signifikan secara berkelanjutan, yaitu melalui penciptaan usaha-usaha baru dan pekerjaan bagi pemuda di daerah tersebut.

8. Pemberdayaan Perempuan

UNESCO *Global Geopark* menekankan pada upaya pemberdayaan perempuan melalui program Pendidikan yang terfokus, atau melalui pengembangan koperasi perempuan. Di beberapa UNESCO *Global Geopark*, koperasi perempuan memberi kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan di daerah mereka sendiri dan dengan persyaratan yang mereka tentukan sendiri.

9. Pendidikan untuk Keberlanjutan

UNESCO *Global Geopark* mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk segala usia, yaitu dalam rangka



menyebarkan kesadaran manusia terhadap warisan geologi yang ada, yang berkaitan dengan aspek lain seperti warisan alam, warisan budaya, dan warisan nirbenda.

Dengan arah pengaturan dalam *Raperda* ini, akan terjadi sebuah kesinambungan antara perlindungan *Geopark* dengan pengembangan *Geopark* yang mampu berdampak pada aspek perekonomian masyarakat. Pada segi anggaran, mungkin membutuhkan anggaran pengembangan yang cukup besar karena dalam pengembangan kawasan *Geopark Kebumen* akan membutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang misi pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat. Selain itu, pembentukan Tim *Ad-Hoc* yang menjadi pengelola *Geopark* akan memunculkan biaya jasa yang cukup besar. Akan tetapi, sumber- sumber pembiayaan tersebut dapat diambil dari berbagai sektor. Baik itu dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, kerjasama dengan BUMD dan BUMN serta dimungkinkan pembiayaan dapat diperoleh dari kerjasama luar negeri dalam bentuk investasi.

Prasyarat agar usulan *Geopark* disetujui adalah pembentukan sistem manajemen dan program implementasi yang efektif untuk mengembangkan wilayah secara berkelanjutan. Keberadaan singkapan geologi yang mengesankan dan signifikan secara internasional saja tidak cukup untuk menjadi *Geopark*. Jika sesuai, fitur geologi dan non-geologi di dalam area *Geopark* harus dapat diakses oleh pengunjung, saling terhubung, dan dijaga melalui badan manajemen atau kemitraan yang bertanggung jawab dan memiliki dukungan lokal yang nyata. Badan manajemen atau kemitraan harus memiliki infrastruktur manajemen yang efektif, personel yang berkualifikasi memadai, dan dukungan keuangan yang berkelanjutan untuk melaksanakan tugas pembangunan berkelanjutan.

Seringkali, aspek warisan budaya suatu wilayah dikaitkan dengan warisan geologi. Dengan menghargai lingkungan, pendirian *Geopark* akan mendorong, misalnya, penciptaan perusahaan lokal yang inovatif, usaha kecil, industri rumahan, memulai kursus pelatihan berkualitas tinggi dan



lapangan kerja baru dengan menghasilkan sumber pendapatan baru (misalnya geoproduct) sambil melindungi sumber daya alam geologi Geopark (misalnya mendorong produksi replika pengecoran alih-alih penjualan fosil asli). Hal ini memberikan pendapatan tambahan bagi penduduk setempat dan diharapkan akan menarik modal swasta.

Geopark Global UNESCO harus dikelola oleh suatu badan yang memiliki status hukum yang diakui berdasarkan undang-undang nasional. Badan pengelola ini harus diperlengkapi dengan baik untuk mengelola seluruh kawasan *Geopark* dan harus melibatkan semua pelaku dan otoritas lokal dan regional yang relevan.

Geopark Global UNESCO mensyaratkan rencana pengelolaan yang disetujui oleh semua mitra, yang memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi penduduk setempat, sekaligus melindungi lanskap tempat tinggal mereka dan melestarikan identitas budaya mereka. Rencana ini harus komprehensif, mencakup tata kelola, pengembangan, komunikasi, perlindungan, infrastruktur, keuangan, dan kemitraan.

Pembentukan Peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen diharapkan akan membawa implikasi sebagai berikut:

- 1) Memberikan orientasi pengelolaan dan manajemen Badan Pengelola Geopark Kebumen,
- 2) Pengelolaan Geosite sebagai upaya-upaya perlindungan bersamaan dengan upaya pendidikan berbasis keragaman geologi yang ada beserta lingkungannya, dan penumbuhan ekonomi masyarakat setempat melalui geowisata dan wisata lainnya.;
- 3) Membantu meningkatkan produktifitas masyarakat lokal Kabupaten Kebumen melalui pengembangan Geo-product guna meningkatkan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- 4) Memberikan peningkatan kualitas perekonomian Kabupaten Kebumen melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat serta memberikan



efektifitas pengembangan potensi daerah (SDA dan SDM) Kabupaten Kebumen.

5) Membangun Keberlanjutan dalam Konteks *Geopark*.

Pembentukan *Geopark* harus didasarkan pada dukungan masyarakat dan keterlibatan lokal yang kuat, yang dikembangkan melalui proses “bottom-up”. *Geopark* harus menunjukkan dukungan yang kuat dari para pemimpin politik dan masyarakat setempat, termasuk dalam kaitannya dengan penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan. *Geopark* harus memiliki struktur manajemen yang efektif dan profesional, memberikan kebijakan dan tindakan untuk pembangunan sosial-ekonomi dan budaya regional yang berkelanjutan di seluruh wilayah tempatnya berada.

Keberhasilan hanya dapat dicapai melalui keterlibatan dan "dukungan" lokal yang kuat. Oleh karena itu, inisiatif untuk menciptakan *Geopark* harus datang dari masyarakat/otoritas lokal dengan komitmen kuat untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana pengelolaan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan ekonomi penduduk setempat, sambil melindungi identitas budaya dan lanskap tempat mereka tinggal.

6) Melibatkan masyarakat.

Geopark harus melibatkan pemerintah, masyarakat setempat, pihak swasta, dan lembaga penelitian dan pendidikan, dalam perancangan dan pengelolaan *Geopark* serta rencana dan kegiatan pembangunan ekonomi dan budaya regionalnya. Kerja sama ini akan merangsang diskusi dan mendorong kemitraan antara berbagai kelompok yang berkepentingan di wilayah tersebut dan memotivasi serta memobilisasi pemerintah setempat dan penduduk setempat.

Pariwisata berkelanjutan dan kegiatan ekonomi lainnya di dalam *Geopark* hanya dapat berhasil jika dilakukan dengan kerja sama masyarakat setempat. Kegiatan pariwisata harus dirancang khusus agar sesuai dengan kondisi setempat dan karakter alam serta budaya suatu wilayah dan harus sepenuhnya menghormati kebutuhan dan tradisi penduduk setempat. Rasa hormat, dorongan, dan perlindungan



yang nyata terhadap nilai-nilai budaya setempat merupakan bagian penting dari upaya pembangunan berkelanjutan. Di banyak wilayah dan negara, sangat penting untuk melibatkan penduduk asli setempat dalam pembangunan *Geopark*.

7) Peran Pemerintah Desa

Pemerintah Desa dengan wilayah geografisnya yang berada di dalam atau sekitar kawasan *Geopark* Kebumen memiliki peran dan tanggung jawab mendukung Pengembangan *Geopark* secara berkelanjutan dengan berperan aktif dalam pelestarian Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) di wilayahnya serta membantu memfasilitasi kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi terkait *Geopark* Kebumen kepada Masyarakat desa. Selain itu, Pemerintah Desa juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, dan pariwisata berbasis *Geopark*.

**BAB 3****EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bagian ini menjelaskan tentang evaluasi yang dilakukan terhadap undang-undang yang berkaitan langsung (secara hirarkhi), baik di atasnya sebagai payung hukum yang melandasi peraturan daerah ini dibentuk, dan peraturan pelaksanaannya sebagai pedoman pengaturan materi yang digunakan sebagai isi dari batang tubuh di perubahan peraturan daerah ini. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk melihat kepentingan secara yuridis sebagai pedoman hukum yang melandasi materi/subtansi yang akan diuraikan sebagai pasal-pasal dalam peraturan daerah. Hasil analisis ini menghasilkan ketentuan umum.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-Undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan



Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ;

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah norma dasar yang wajib dipedomani pada saat melakukan perumusan berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional yang menempati urutan pertama dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Negara yang mewajibkan untuk penjabarannya lebih lanjut ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya mendelegasikan pembentukan peraturan perundang-undangan, namun juga menjadi sumber dalam perumusan peraturan perundang-undangan di bawahnya di mana salah satunya adalah penyusunan peraturan daerah.

2. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan



kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lainnya. Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan di mana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kaitan dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen merupakan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, dan oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah, lebih spesifik berkaitan dengan Badan Pengelola Geopark Kebumen.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Digunakannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar rujukan dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini karena semua aturan dan pedoman dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan sampai dengan sistematikanya diatur dalam undang-undang ini.

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formal dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, dan yang dilihat sebagai dua hal yang terpisah.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan mengenai pemisahan kekuasaan antara pusat dan daerah. Hal ini terkait erat dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau bagaimana menentukan urusan rumah tangga daerah. Setiap daerah berhak menggali potensi yang dapat dikembangkan, termasuk didalamnya sektor perdagangan, jasa,



pertanian, pariwisata, dan lain-lain. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan kepariwisataan,

Hal ini memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk dapat merencanakan dan melaksanakan strategi pembangunan daerahnya masing-masing. Potensi daerah ini, yang sudah dikenal masyarakat dapat dikembangkan sebagai salah satu tujuan wisata utama di daerah tersebut dengan menentukan kawasan berdasarkan lahan atau pembebasan lahan. Kemudahan yang diusung oleh otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan strategi terbaik untuk memajukan sektor pariwisata di daerahnya. Heterogenitas jenis pariwisata yang berbeda antar daerah memungkinkan suatu daerah memiliki potensi besar yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Hal ini merupakan strategi pemerintah daerah untuk memajukan daerah. Potensi yang unggul ini tidak akan sama dan tersaingi oleh daerah lainnya.

5. Undang-Undang No 5 Tahun 1990 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konversi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Pada pasal 18 dijelaskan bahwa 1) dalam rangka kerja sama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kawasan Suaka Alam dan/atau kawasan tertentu lainnya dapat diusulkan sebagai Cagar Biosfer dan status internasional lainnya.
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun



- 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa.
 11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan lainnya.



12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5172)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
Di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 menjelaskan tentang arah kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang yang menjabarkan tentang kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung. Kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung meliputi: pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi



lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43); Peraturan tentang pedoman penetapan warisan geologi (*geoheritage*) itu terdiri atas 4 bab, 15 pasal, dan 2 lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan.
18. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1260);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784)
20. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Pedoman Teknis Pengembangan *Geopark* Sebagai Destinasi Pariwisata
Untuk itu berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas, perlu dibuat dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen.



BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Bagian ini menguraikan tentang landasan filosofis, yang merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita dalam menuangkan aspirasi ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Landasan sosiologis merupakan dasar yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan perundang-undangan, yaitu suatu kondisi dan keadaan yang terjadi di masyarakat sehingga perlu pengaturan. Landasan Yuridis atau dasar hukum adalah dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan atau dasar peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Secara teoretis dan praktis, pembuatan sebuah Peraturan Daerah didasarkan pada 3 (tiga) landasan pemikiran, yaitu landasan Filosofis, Sosiologis dan landasan Yuridis.

A. Landasan Filosofis

A. 1. Landasan Filosofis Lambang Geopark Kebumen

Lambang atau logo Geopark Kebumen mempunyai tema yaitu “**The Glowing Mother Earth Of Java**” yang berarti “**Kemilau Ibu Bumi di Tanah Jawa**”. Lambang/logo Geopark Kebumen tersebut telah memperoleh pengakuan hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM, Hak Cipta Lambang/Logo Geopark Kebumen telah tercatat dengan nomor pencatatan 000574656.



Gambar 17. Lambang Geopark Kebumen



Lambang/logo Geopark Kebumen tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

1. 3 bintang yang bersinar melambangkan 3 pilar pengelolaan Geopark berkualitas: konservasi, edukasi, ekonomi berkelanjutan
2. Tulisan KEBUMEN berwarna kuning bersinar melambangkan akan potensi masa depan Kebumen yang bersinar kemilau
3. Siluet Burung Lawet/Walet Melambangkan identitas Kabupaten Kebumen dengan kekayaan budaya dan kekayaan hayati
4. Siluet Kuncup Daun melambangkan bahwa komoditi agro masih tertinggi menyokong perekonomian Kabupaten Kebumen. Dari kuncup daun yang sedang mekar diharapkan Geopark Kebumen akan menjadi pemantik pertumbuhan dan perkembangan Kebumen dimasa yang akan datang.
5. Siluet Burung Lawet dan Siluet Kuncup Daun yang saling berhimpitan mencerminkan 2 lempeng bumi, lempeng samudera dan lempeng benua yang bertemu pada zone subduksi di daerah Karangsambung Kebumen
6. Background Globe berwarna biru melambangkan keluasaan dan kualitas internasional/mendunia. Garis lempeng globe symbol perbukitan melange Karangsambung. Warna biru mencerminkan dinamika menuju keseimbangan.
7. 3 Gunung Wayang melambangkan 3 komponen Utama Geopark yaitu Geodiversity, Biodiversity dan Culturediversity. Ketiga gunung tersebut saling berkaitan dan bergandengan menuju peningkatan ekonomi lokal dengan semangat kebersamaan
8. Lingkungan Garis Tepi berwarna Merah Bata menyatukan semua tujuan dan cita-cita bersama mewujudkan Geopark Kebumen yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.



A. 2. Landasan Filosofis Pembentukan Badan Pengelola Geopark Kebumen dan unsur-unsurnya

Organisasi pengelola *geopark* merupakan organisasi yang legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. *Geopark* jugaharus memiliki rencana pengelolaan yang sedikitnya mempertimbangkan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, perlindungan terhadap bentang alam, serta pelestarian budaya lokal. Rencana pengelolaan harus disusun secara komprehensif, memasukkan aspek-aspek pemerintahan, pembangunan, komunikasi, perlindungan, infrastruktur, keuangan, dan kemitraan. Rencana pengelolaan disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan disepakati bersama.

Geopark, sebagai konsep manajemen pengembangan ekonomi dan kawasan berkelanjutan, dapat menjadi solusi. Indonesia memiliki potensi geopark yang dapat dikembangkan tanpa mengurangi upaya konservasi, menciptakan kegiatan usaha lokal, pekerjaan baru. *Geopark* menggabungkan warisan geologi, alam, dan budaya untuk memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Pengembangan *geopark* dilakukan melalui integrasi perlindungan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, geopark juga memainkan peran krusial dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

Pengembangan *geopark* hanya dapat terwujud melalui perencanaan dan implementasi yang matang. Oleh karena itu, dalam menjamin terlaksananya pengembangan geopark yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional diperlukan pemahaman yang sama tentang proses perencanaan pengembangan geopark dan keterlibatan semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan pengelola, badan usaha, akademisi, filantropi, maupun media.

Pengelolaan Geopark harus memperhatikan aspek:

1. Perlindungan (Geo heritage), berdasarkan dan pelestarian terhadap Warisan Geologi Keragaman Keanekaragaman Geologi Hayati (Biodiversity}, dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity); (Geodiversity),



2. Keterkaitan Keragaman antara Warisan Geologi (Geoheritage), Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity) sebagai satu kesatuan utuh sumber daya;

Pengelolaan Geopark dilakukan oleh Pengelola Geopark melalui kegiatan, antara lain:

- 1) penataan dan pemeliharaan lingkungan Geopark sesuai sebaran Situs Geologi (Geosite) dengan melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan pariwisata;
- 2) pemanfaatan Situs Geologi (Geosite), Warisan Geologi (Geo heritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity) secara berkelanjutan;
- 3) pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan Situs Geologi, warisa geologi, Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity);
- 4) pelaksanaan program konservasi Warisan Geologi (Geo heritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity);
- 5) pengembangan pendidikan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- 6) Pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
- 7) pelestarian sosial budaya;
- 8) pengembangan destinasi pariwisata;
- 9) pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata;
- 10) penyediaan informasi keberadaan Geopark (visibility Geopark), antara lain, pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum Geopark;
- 11) pengembangan kelembagaan Geopark meliputi pengembangan sumber daya manusia, struktur pengelola, dan manajemen pengelolaan;



- 12) promosi nilai ilmiah Geopark untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, pengetahuan;
- 13) pengembangan kerja sama dan peran serta aktif Pengelola Geopark dalam jaringan kemitraan Geopark Nasional, regional dan global; dan
- 14) penyusunan laporan secara berkala.

Penguatan struktur pengelolaan dilakukan dengan restrukturisasi di tubuh organisasi. Perencanaan strategis dilaksanakan melalui mekanisme *bottom - up*, sehingga mengoptimalkan sumber daya dari masyarakat dan para pemangku kepentingan serta mempromosikan jaringan di antara para anggotanya untuk bekerja sama secara aktif dan intensif dalam penyebaran informasi dan untuk mengadakan community gathering secara berkala.

A. 3. Landasan Filosofis Nama Geopark Kebumen

Geopark Kebumen sebelumnya bernama Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong, Nama Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong digunakan saat pertama kali ditetapkan sebagai geopark nasional pada tahun 2018 yang didominasi oleh kawasan konservasi yaitu Cagar Alam Geologi Karangsambung dan Kawasan Perlindungan Karst Gombang selatan. Pada tahun 2022 kawasan ini diperluas untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi kegiatan ekonomi dan infrastruktur pendukung pariwisata lainnya yang bertujuan untuk lebih besar bagi pemberdayaan masyarakat kebumen. Perubahan batas wilayah geopark diikuti oleh perubahan nama menjadi Geopark Kebumen dan telah disetujui oleh KNGI (komite nasional geopark Indonesia) dan instansi terkait.

Nama Geopark Kebumen dipilih dari sejarah asal mula Kebumen yakni berasal dari Kabumian, area yang menjadi tempat tinggal Kyai Bumi atau Pangeran Bumidirjo. Kabumian atau biasa disebut ilmu bumi, diharapkan akan menjadi sumber sumber cahaya ilmu pengetahuan tentang bumi yang memberikan keanekaragaman Geologi, Biologi, dan Culture secara ikhlas kepada manusia, layaknya kasih sayang seorang Ibu terhadap anaknya. Ibu Bumi juga menggambarkan bahwa asal muasal cerita tentang pembentukan pulau Jawa ada di Kebumen serta menjelaskan tentang Kebumen adalah bumi tertua di tanah Jawa.



A. 4. Landasan Filosofis Pembentukan Perda Pengembangan Geopark Kebumen

Pembentukan suatu peraturan daerah tidak hanya berpijak pada kebutuhan normatif dan teknis, tetapi harus berakar pada landasan filosofis yang mencerminkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta jati diri masyarakat daerah yang menjadi subjek dan objek pengaturan.

Landasan filosofis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen mencerminkan nilai-nilai idealisme dan normativitas dalam sistem hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara idealis dan normatif, sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menjadi dasar utama yang menjiwai pembentukan peraturan daerah ini. Pengembangan *Geopark* bukan hanya tentang pengelolaan sumber daya alam secara fisik, tetapi juga merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, di mana hasil pengelolaan sumber daya geologi, hayati, dan budaya harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal tanpa terkecuali termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat di sekitar kawasan *Geopark* Kebumen.

Lebih dalam, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia adalah untuk: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..."

Dalam konteks ini, pengembangan *Geopark* Kebumen diposisikan sebagai salah satu strategi kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap kekayaan geologi, hayati, dan budaya sebagai bagian dari tumpah darah Indonesia, serta sebagai upaya nyata dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hingga generasi mendatang.

Selain itu, peraturan ini juga dilandasi oleh pandangan hidup masyarakat setempat, termasuk sistem nilai, norma adat, kesadaran hukum,



serta kearifan lokal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas daerah Kebumen. Dengan demikian, substansi Raperda ini tidak hanya responsif terhadap kebutuhan regulasi, tetapi juga berakar pada kebudayaan lokal yang sarat dengan nilai harmoni antara manusia dan alam.

Penyusunan peraturan ini juga merupakan perwujudan dari prinsip *bottom-up governance*, di mana kearifan lokal dan aspirasi masyarakat menjadi titik tolak dalam pembangunan hukum daerah. Dalam banyak praktik, regulasi bersifat *top-down* seringkali mengabaikan daya dukung sosial dan ekologi lokal. Oleh karena itu, Raperda ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat, menguatkan kapasitas kelembagaan lokal, dan menciptakan ruang partisipasi yang adil dalam pengembangan *Geopark*.

Lebih dari sekadar dokumen hukum, Peraturan Daerah ini harus menjadi alat pengarahan (*directing*) dan pengendalian (*controlling*) dalam sistem pengelolaan *Geopark*, dengan mengedepankan nilai transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas sektor. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha, berperan aktif dan bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola *Geopark* yang adil, berkelanjutan, dan inklusif.

Dengan demikian, landasan filosofis Raperda ini tidak hanya memuat cita hukum nasional, tetapi juga merupakan manifestasi dari tekad Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk menghadirkan produk hukum daerah yang selaras dengan nilai-nilai dasar konstitusional, kebutuhan nyata masyarakat, dan semangat otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam sebuah pembentukan peraturan daerah, landasan filosofis harus menjadi sebuah jati diri yang dimunculkan, para pembentuk harus menyadari bahwa pandangan hidup masyarakat setempat: yang tercermin dalam budaya masyarakat harus menjadi sumber moral, demikian halnya dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat, pemikiran atau filsafat hukum yang dianut masyarakat daerah, termasuk kesadaran hukum masyarakat lokal, serta dalam konteks Negara Kesatuan Republik



Indonesia dan perhatikannya wawasan kebangsaan dalam penyusunan Peraturan Daerah.

Pembentukan peraturan daerah tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen tidak terlepas dari landasan filosofis yang merupakan landasan berdasarkan filsafat yang menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Peraturan daerah tentang pengembangan *Geopark* Kebumen merupakan salah satu upaya pemerintah kabupaten Kebumen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengingat:

- a) Setiap orang berhak Hidup sejahtera lahir dan batin, dan melaksanakan usaha khususnya bidang perkebunan dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;
- b) negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan usaha di kawasan *geosite* agar masyarakat mampu menjalankan usaha secara tertib dan berkesinambungan sehingga kesejahteraan serta stake holder tercapai secara harmoni dan berkelanjutan di seluruh wilayah *Geopark* Kebumen;
- c) pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan dan perlindungan bagi penyelenggaraan kegiatan masyarakat di kawasan *Geopark* dengan adanya ketentuan yang melindungi kepentingan masyarakat;
- d) menumbuh-kembangkan kegiatan ekonomi berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai program pengembangan peningkatan kawasan secara bertahap.

Untuk dapat membentuk peraturan daerah yang berkualitas dibutuhkan adanya proses yang benar-benar dapat mengenali masalah yang ada di masyarakat dan memahami nilai yang ada di masyarakat sehingga dalam melakukan penyusunan peraturan daerah harus benar-benar



mempertimbangkan secara tepat kondisi masyarakat tempat peraturan tersebut akan diberlakukan. Selama ini, kearifan lokal sering kali dikalahkan oleh kepentingan pembangunan yang bersifat sentralistik dan *top down*. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat yang bersifat *bottom up* menjadi penting. Dengan demikian, sudah saatnya untuk menggali lebih banyak dari kearifan-kearifan lokal sebagai alat atau media untuk mendorong pembangunan daerah sesuai daya dukung daerah dalam menyelesaikan permasalahan daerahnya secara bermartabat.

Kualitas pembentukan Peraturan Daerah harus dibenahi dan kuantitasnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat maupun pemerintah dalam mendorong akselerasi pencapaian cita-cita otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan (*eenheidstaat*). Yang dimaksud dengan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan realitas masyarakat adalah peraturan yang sejalan dengan kearifan lokal yang merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Hal yang mendasari atau menjadi latar belakang perlunya penyusunan Raperda ini adalah karena sampai saat ini belum ada peraturan terhadap kegiatan pengembangan *Geopark* Kebumen sebagai dasar hukum kebijakan pengembangan *Geopark* Kebumen. Keberadaan peraturan daerah ini mengatur kewajiban pengelola dan pemangku penting serta organisasi pemerintah daerah lainnya untuk suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan.

Adanya Peraturan Daerah tentang pengembangan *Geopark* Kebumen harus menjadi bagian pengarah (*Directing*). Pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis. Beberapa aktivitas dalam fungsi pengarah ini adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan memberikan motivasi, memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan, dan menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan organisasi.



Pengendalian (*Controlling*) merupakan kegiatan menilai dan mengevaluasi kinerja berdasarkan standar yang sudah dibuat organisasi dan melakukan perbaikan apabila dibutuhkan. Aktivitas dalam pengendalian mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan, klarifikasi serta koreksi atas terjadinya penyimpangan yang ditemukan, memberi solusi atas masalah yang terjadi.

Selama ini baru ada peraturan di tingkat daerah Kabupaten Kebumen berupa Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung - Karangbolong dan Surat Keputusan Bupati No 274 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Badan Pengelola *Geopark* Kebumen. Namun demikian, Peraturan Daerah No. 4 atas inisiasi DPRD Kabupaten Kebumen tersebut sudah tidak relevan lagi karena terjadi perubahan delineasi dan nama geopark menjadi *Geopark* Kebumen. Maka dari itu sangat tepat ketika Raperda Pengembangan Kawasan *Geopark* Kebumen disusun untuk memperbaiki dan melengkapi celah dan rumpang yang perlu disempurnakan dari Peraturan Daerah yang ada. Peraturan Daerah tersebut masih terfokus pada perlindungan dan pengelolaan dan perlu dilakukan perubahan pada nama Peraturan Daerah dan substansi seiring dengan perubahan status dari *Geopark* nasional menjadi UNESCO *Global Geopark*. Perubahan substansi tersebut adalah terkait dengan fokus pada pengembangan sebagai tindak lanjut dari perlindungan dan pengelolaan menjadi Pengembangan *Geopark*.

Masukan dan saran lainnya terkait penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen ini adalah agar peraturan daerah segera disusun dan disahkan untuk dapat segera dijadikan landasan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan Masyarakat dan menerbitkan peraturan-peraturan daerah lainnya yang konstruktif dan mendukung Pengembangan *Geopark* Kebumen.

B. Landasan Sosiologis

Kabupaten Kebumen saat ini tercatat sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di provinsi ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik



(BPS) beberapa tahun terakhir. Angka kemiskinan Kabupaten Kebumen mencapai sekitar 17–18%, jauh di atas rata-rata provinsi yang berkisar pada 10–11%. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah struktural dan multidimensi dalam aspek sosial, ekonomi, dan akses layanan dasar. Hal tersebut dapat disebabkan karena beberapa permasalahan seperti

1. Ketergantungan pada Sektor Primer (Pertanian Tradisional), mayoritas masyarakat Kebumen bergantung pada sektor pertanian subsisten yang produktivitasnya rendah, rentan terhadap perubahan iklim, dan belum terhubung dengan pasar modern.
2. Rendahnya Daya Saing SDM, yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat relatif rendah. Banyak lulusan SMA/SMK tidak terserap ke dunia kerja yang layak.
3. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas, saat ini koneksi transportasi ke kawasan industri, pasar wisata, dan kota besar masih belum optimal, menghambat arus barang dan jasa.
4. Minimnya Investasi dan hilangnya peluang ekonomi karena kurangnya daya tarik investasi disebabkan oleh regulasi yang belum pro-bisnis, rendahnya inovasi, serta lemahnya promosi potensi unggulan daerah.
5. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Wisata dan kawasan Kebumen *UNESCO Global Geopark* yang memiliki nilai geologi dan budaya tinggi sehingga secara strategis belum mampu untuk menggerakkan ekonomi lokal secara luas.

Oleh karena itu, perlu rencana solusi dan arah kebijakan berupa:

1. Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
 - Mengembangkan sektor geowisata, pertanian organik, dan ekonomi kreatif lokal.
 - Mendorong pemanfaatan *Geopark* Kebumen sebagai motor pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
2. Peningkatan Kualitas SDM dan Pelatihan Vokasi
 - Peningkatan akses pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri, dan penguatan literasi digital untuk generasi muda.
3. Pembangunan Infrastruktur Inklusif



- Memperluas akses jalan, konektivitas internet, pasar desa, dan infrastruktur pariwisata terpadu di wilayah pesisir dan perdesaan.

4. Kebijakan Pro-Investasi dan UMKM

- Deregulasi untuk mendorong kemudahan investasi, insentif untuk sektor ramah lingkungan, dan pembiayaan inklusif bagi UMKM lokal.

5. Pemberdayaan Komunitas dan Tata Kelola Partisipatif

- Melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui program padat karya, penguatan BUMDes, dan revitalisasi budaya lokal.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah tidak hanya harus memahami keadaan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dukungan (*support*) dan tuntutan (*demand*) yang ada di dalam masyarakat sebelum mengajukan prakarsa pembuatan peraturan daerah. Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat (Bambang Sunggono, 1994:12-13). Rasa kepemilikan terhadap *Geosites* tentu harus dimulai dari entitas masyarakat yang paling kecil, yaitu keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat memiliki peran esensial dalam melakukan sosialisasi ke anak-anak dan seluruh anggota keluarga. Permasalahannya, penjangkauan ke seluruh keluarga di sebuah area yang memiliki *Geosite* kerap menemui kendala, yaitu kondisi geografis yang di dalamnya terdapat geodiversitas, biodiversitas, atau keragaman budaya penuh dengan tantangan dan seringkali sulit dijangkau. Salah satu pintu masuk untuk melakukan proses pemberdayaan keluarga di area *Geosite* adalah melalui institusi sekolah. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan keterlibatan manajemen pendidikan melalui kurikulum, sumber daya manusia (guru dan ahli lingkungan), serta media pembelajaran (UNESCO, 2018).

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka atau terselubung pada umumnya disebabkan oleh minimnya komunikasi oleh birokrasi atau ketidaksiapan masyarakat memikul risiko dan dampak yang dipersepsikan. Hampir semua masalah yang kita hadapi dewasa ini dapat ditelusuri kembali kepada akar masalahnya, yaitu karena tiadanya



komunikasi yang sehat, atau bahkan karena "salah komunikasi". Semuanya berlatar belakang karena ketidaksediaan berbagi *privilege*, berbagi informasi dengan pihak lain. Partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan-kebijakan penting yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas membutuhkan dialog yang terbuka (Z.A. Maulani, 2000: 10-15).

Pemberian ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah tidak perlu dinilai sebagai bentuk rongrongan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, harus dinilai sebagai suatu bentuk pemberian ruang partisipasi yang sewajarnya. Apalagi di Kabupaten Kebumen telah mendeklarasikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam suatu peraturan daerah yang merupakan hasil inisiatif lembaga legislatif. Idealnya produk sebuah peraturan perundang-undangan yang baik tidak bisa dilepaskan dari setting sosialnya dan sesuai dengan jiwa masyarakatnya (*volkgeist*) sebagaimana pernah disampaikan Von Savigny dalam filsafat aliran sejarah.

Pengelolaan keragaman budaya sebagai warisan luhur bernilai universal pada dasarnya telah memiliki sistem tersendiri yang telah dijalankan untuk memandu hidup masyarakat. Masyarakat menggunakan nilai-nilai ini dan telah menyosialisasikan secara turun menurun selama ratusan tahun dari generasi ke generasi. Dengan demikian, permasalahan sosial juga dapat diatasi dan ditanggulangi secara komprehensif (Mooney, Knox, & Schacht, 2011).

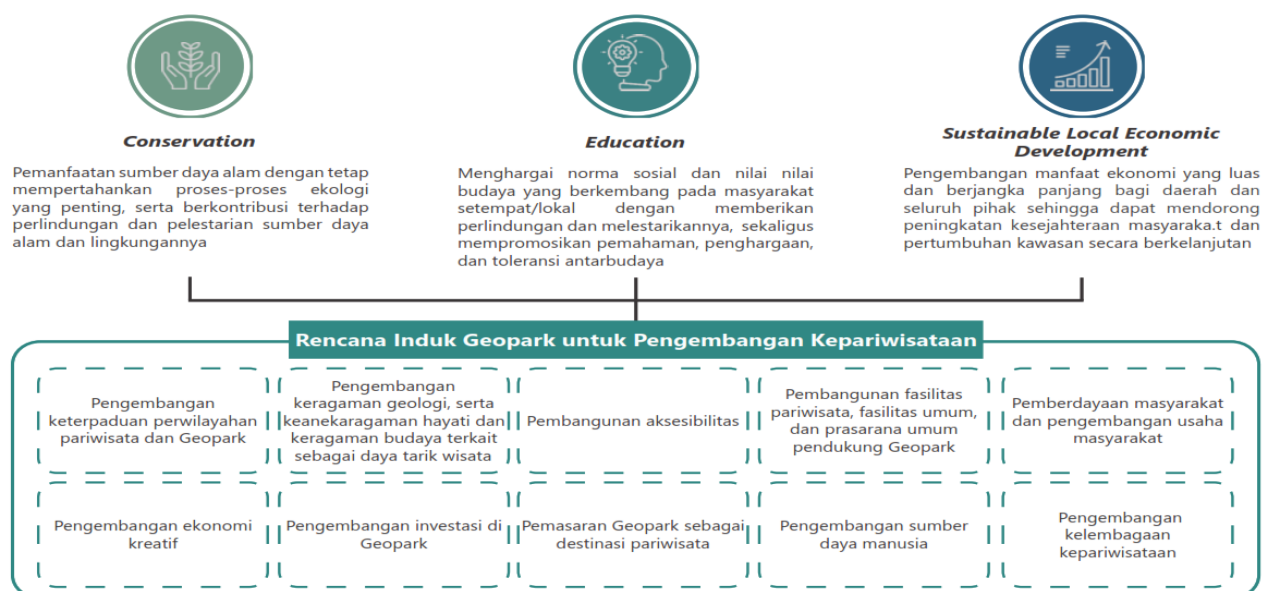
Namun demikian, saat ini kebutuhan manusia menjadi semakin kompleks. Salah satu isu yang muncul terkait konservasi keanekaragaman budaya adalah terkait dengan isu masyarakat adat. Masyarakat adat tetap tidak dapat kita lepaskan dari dukungan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, hak-hak dasar masyarakat tetap terpenuhi dan mereka tetap dapat bertahan era globalisasi, terutama kebutuhan dasar masyarakat lokal berupa mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, dan air (Forest Stewardship Council, 2015, hal. 18).



Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat dalam demokrasi perwakilan sama sekali tidaklah dimaksudkan untuk menghapuskan hak-hak rakyat yang diwakilinya. Selain itu tidak perlu pula dinilai sebagai bentuk luntarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Dengan demikian, memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan *condition sine quanon* dan perlu dijadikan alternatif solusi yang mempunyai makna penting agar Peraturan Daerah yang dibentuk mendapatkan dukungan masyarakat serta memiliki kemampuan untuk diterapkan dan berlaku dalam jangka waktu yang lama karena memang sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip kebaikan serta realitas kebutuhan yang hidup di tengah masyarakat.

Landasan sosiologis ini juga didukung oleh ketentuan pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 di mana dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Kontribusi Geopark dalam mendukung pencapaian 11 tujuan dan 17 target Pembangunan berkelanjutan (SDGs) antara lain:



Gambar 17. Skema Rinduk Pengembangan Kepariwisata Geopark



Target 1.5:

Membangun ketahanan masyarakat terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Target 4.7:

Mendidik masyarakat lokal dan pengunjung untuk menerapkan pengetahuan pembangunan dan gaya hidup berkelanjutan, menghargai keragaman dan perdamaian.

Target 5.5:

Menjamin partisipasi penuh dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan masyarakat, konservasi, dan pembangunan.

Target 8.9:

Meningkatkan ekonomi lokal berkelanjutan melalui pembangunan pariwisata minat khusus seperti geowisata (*geotourism*), eduwisata, dan agrowisata serta mendorong gerakan pariwisata berkualitas (*quality tourism*) di kawasan yang menciptakan lapangan kerja sekaligus mempromosikan budaya dan produk lokal yang bersifat melestarikan dan mengembangkan keunggulan lokal.

Target 9.1 dan 9.5

Mendukung pengembangan teknologi lokal, nasional, maupun internasional serta mendorong riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas dengan keunggulan lokalitasnya.

Target 11.4

Melindungi warisan budaya dan warisan alam serta membuat masyarakat bangga pada wilayahnya. Hal ini relevan dengan masukan dan saran dari asesor UNESCO saat melakukan validasi *dossier* tahun 2024 bahwa Geopark Kebumen harus mengangkat *indigenous culture* yang menjadi ciri khas dan tidak ada di tempat lain.



Target 12.8

Mendidik dan meningkatkan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras.

Target 13.3

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesadaran, kapasitas mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim.

Target 14.2 dan 14.7

Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir, meningkatkan keuntungan ekonomi dan sumber daya kelautan.

Target 15.2, 15.4 dan 15.9

Menjamin pelestarian ekosistem daratan dan pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.

Target 17.6, 17.9 dan 17.16

Meningkatkan kerjasama jaringan para pemangku kepentingan lokal, regional, dan internasional dalam berbagai ilmu pengetahuan dan ide *bestpractices*.

Konsep Indonesia mengacu kepada konsep bangsa negara/*nation-state* yang merupakan konsep yang berada di antara konsep negara dan masyarakat. Konsep bangsa dibangun atas dasar rasa identitas komunal yang mempunyai sejarah tradisi yang relatif sama dan berelasi utama kepada masyarakat, yang mendiami unit geografi yang teridentifikasi/disepakati bersama (David Robertson, 1993: 331). Sedangkan *nation-state* mengacu kepada konteks, bahwa unit geografi area tertentu merupakan tanah air bagi orang-orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai komunitas, karena mempunyai sejarah, dan mungkin bahasa serta karakter etnik, yang dibangun oleh sistem politik (David Robertson, 1993:332).



Dalam *nation-state* ini, konsep kesepakatan mengacu kepada kesepakatan yang bersifat politis. Sebagai suatu bangsa-negara, Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bersama masyarakat yang berdiam dari Sabang hingga Merauke. Sesuatu yang menjadi daya perekat kesatuan bangsa Indonesia adalah keseluruhan faktor-faktor teritorial, etnik dan budaya (Usman Pelly, 1998: h. 31). Masyarakat Indonesia disatukan oleh semangat kebangsaan Indonesia ketika merebut kemerdekaan, hingga kemudian merdeka. Semangat kebangsaan yang bersifat obyektif (kewilayahan, sejarah, dan struktur ekonomi) dan subyektif (kesadaran, kesetiaan, dan kemauan) ada dalam diri etnik-etnik tersebut. Semangat kebangsaan itu lalu berfluktuatif dengan keadaan kondisi Indonesia dari masa ke masa (Usman Pelly, 1998: h. 30-31).

Indonesia sebagai bangsa, yang mengacu kepada sejarah, bahasa, dan karakter etnik yang relatif sama mulai diperdebatkan kembali. Fenomena ini muncul sebagai akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat etnik-etnik tertentu. Rancangan Peraturan Daerah yang lebih spesifik di Kabupaten Kebumen sebagai akibat euforia otonomi daerah yang secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan. Oleh karena itu, perlu diarahkan penyerahan dan pengelolaannya secara efektif dan efisien.

Sejauh ini, masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di *Geopark* secara parsial dan berorientasi pada kemakmuran pribadi yang sifatnya terbatas waktu. Perlindungan dan pengelolaan *Geopark* secara berkesinambungan akan menciptakan harmonisasi antara alam dan aktifitas sosial masyarakat sehingga dapat dikembangkan untuk penyediaan kebutuhan akan pengetahuan kepada masyarakat dan penggalan potensi wisata di area *Geopark* sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perilaku dan sikap individu terhadap lingkungan dapat dibentuk melalui edukasi. Dengan menanamkan nilai-nilai keberlanjutan dan kesadaran lingkungan sejak dini, individu cenderung mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab terhadap alam. Edukasi juga merupakan



upaya penyadaran (Humaida, 2020). Kondisi ini terjadi dengan terciptanya kesadaran global terhadap tantangan lingkungan. Individu yang teredukasi dapat memahami hubungan global antara pelestarian lingkungan dan isu-isu seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan.

Integrasi isu-isu lingkungan ke dalam kurikulum pendidikan memastikan bahwa setiap generasi memperoleh pengetahuan tentang bagaimana cara menjaga bumi. Hal ini menciptakan budaya peduli terhadap lingkungan yang berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada tingkat advokasi, edukasi dapat memberdayakan individu untuk menjadi advokat lingkungan yang efektif. Mereka dapat memahami cara berpartisipasi dalam advokasi, berbicara di masyarakat, dan memengaruhi kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan. Dalam konteks *Geosite*, edukasi memainkan peran krusial dalam upaya perlindungan *geosite* yang merupakan kawasan dengan keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya.

C. Landasan Yuridis

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang diawali melalui Naskah Akademik ini pada dasarnya untuk acuan (landasan hukum) di Kabupaten Kebumen. Adapun pembentukannya telah memperhatikan syarat-syarat di antaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah pula berkesesuaian dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Aturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Di samping ketiga landasan tersebut, dalam membentuk peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan



Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang- undangannya.

4. Dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan;

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan.



Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

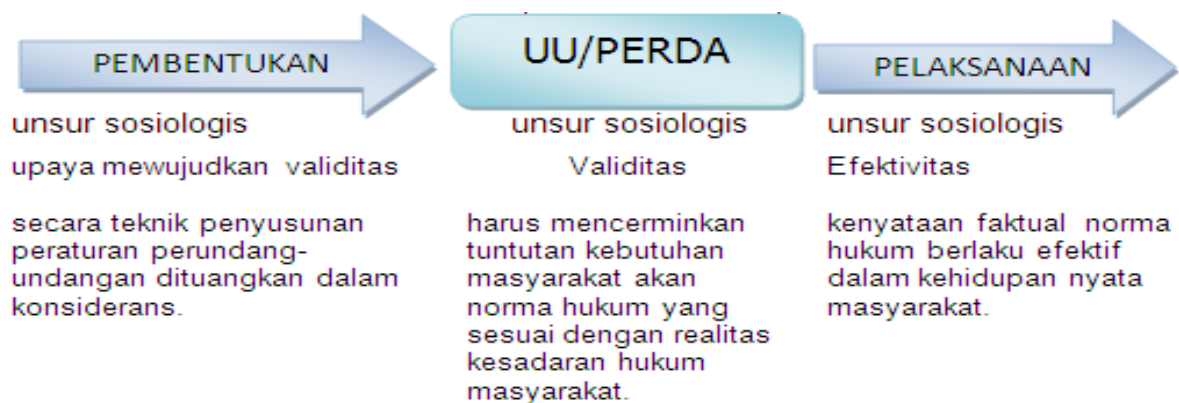
Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas: a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya dalam hukum pidana, asas legalitas, asas tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.

Landasan yuridis penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah termuat di dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan: “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sedangkan ketentuan Naskah Akademik untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat disimpulkan dari Pasal 63 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang menyebutkan: “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang diawali melalui Naskah Akademik ini pada dasarnya untuk acuan (landasan hukum) mengenai Penyusunan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen. Adapun pembentukannya telah memperhatikan syarat-syarat di antaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah pula berkesesuaian dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Aturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi *stakeholder* serta masyarakat Kabupaten Kebumen secara lebih luas. Maka dari itu diperlukan perubahan Peraturan Daerah yang telah ada disebabkan dasar yuridis pada tingkatan Undang-undang juga telah mengalami perubahan.



Gambar 18. Alur Perubahan Unsur Sosiologis Peraturan Daerah



BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

Dalam Bab ini dihasilkan konsep peraturan daerah yang memiliki karakteristik sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak keluar dari kaidah-kaidah atau asas-asas yang menyatakan bahwa, semakin tinggi hierarki peraturan maka materi yang diatur semakin luas/abstrak. Sebaliknya, semakin rendah peraturan maka materinya semakin sempit secara teknis. Jika hal ini dipegang sebagai dasar bagi penyusun peraturan maka materi yang dihasilkan tidak akan memasukkan kepentingan pribadi, kelompok/golongan yang dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan kontroversial, diskriminatif atau bahkan bertentangan dengan kepentingan umum.

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Geopark Kebumen merupakan upaya yang perlu dilakukan. Adapun penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam aturan yuridis berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dengan berdasarkan asas keterbukaan, akuntabilitas, kemanfaatan, kepastian Hukum, keberpihakan, dan keberlanjutan.

Istilah “materi muatan” pertama digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “*het onderwerp*”. Pada tahun 1979 A. Hamid S. Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, Attamimi mengatakan:

“...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan Thorb Pecke *het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menerjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari Undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat



dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”.³⁵

Dalam konteks pengertian (*begripen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.³⁶ Sri Sumantri juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan. Pedoman 98 TP3U menentukan, ketentuan umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab Pedoman 109 TP3U menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus; b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

³⁵ A. Hamid. S. Attamimi, A. Hamid. S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor UI, Jakarta, h. 193-194.

³⁶ Gede Pantje Astawa & Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, h. 90.



Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan pembentuk peraturan perundangan
3. Konsideran
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
4. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Geopark Kebumen arah dan jangkauan pengaturan antara lain:

1. BAB I : Ketentuan Umum
2. BAB II : Pengembangan Geopark
3. BAB III : Badan Pengelola
4. BAB IV : Peran Pemerintah Desa
5. BAB V : Peran Masyarakat
6. BAB VI : Kerjasama
7. BAB VII : Pendanaan
8. BAB VIII : Identitas Geopark
9. BAB IX : Pembinaan dan Pengawasan
10. BAB X : Sanksi
11. BAB XI : Ketentuan Penutup



B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen adalah jangkauan materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai batas materi muatan maupun lingkup materi muatan. Lingkup materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonomi daerah dan tugas pembantuan maupun yang ditentukan secara objektif- normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan Peraturan Daerah tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen.

B.1. Ketentuan Umum

Pada bab ini akan diuraikan beberapa definisi operasional dalam istilah yang digunakan, antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



7. Taman Bumi (*Geopark*) Kebumen yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat Daerah secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat Daerah dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat Daerah terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
8. Lingkungan Geologi adalah ruang di bagian atas bumi (*litosfer*), mencakup proses serta sumber daya geologi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan manusia.
9. Inventarisasi adalah kegiatan penelitian dan survei yang dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman, kualitas dan kuantitas potensi Lingkungan Geologi.
10. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian.
11. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
12. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi keanekaragamannya.



13. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat tidak berwujud (*intangible*) maupun berwujud (*tangible*).
14. Pengembangan *Geopark* adalah tata kelola *Geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian Masyarakat secara berkelanjutan.
15. Badan Pengelola *Geopark* adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan suatu *Geopark* dengan susunan keanggotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari Pengembangan *Geopark*.

B.2. Maksud dan Tujuan

Dalam melaksanakan usahanya, Pengembangan *Geopark* Kebumen berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip profesional yang tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan fungsi sosial. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengembangan *Geopark* Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan meningkatkan peran dan fungsi Badan Pengelola *Geopark* Kebumen dalam membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat dan peningkatan pendapatan daerah.



Tujuan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen, adalah:

a. Mencanangkan Program Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah dalam upayanya mewujudkan kehidupan negara yang adil dan makmur mencanangkan program pembangunan berwawasan lingkungan atau juga dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Program ini merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan. Gagasan penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan adalah gagasan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup dan gagasan keterbatasan-keterbatasan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pada masa sekarang dan masa depan.

b. Membentuk badan pengelola *Geopark* Kebumen.

Untuk menjadikan badan pengelolaan *Geopark* Kebumen sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dalam pengembangan *Geopark* Kebumen, lembaga ini harus ditunjang dengan kemampuan kelembagaan yang mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Pembiayaan: harus ada ketetapan/kebijakan menyangkut proporsi (presentase) besarnya anggaran pengembangan *Geopark* Kebumen dari total APBD/APBN.
- b. Personalia: harus ada penetapan kualifikasi pendidikan tertentu sebagai prasyarat menjadi staf lembaga/badan pengelolaan *Geopark* Kebumen.
- c. Peralatan (sarana/prasarana): harus ada peralatan standar yang harus dimiliki oleh lembaga/badan pengelolaan *Geopark* Kebumen.

B.3. Materi Yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen , antara lain:

a. Ketentuan Umum



- b. Pengembangan *Geopark*;
- c. Badan Pengelola;
- d. Peran Pemerintah Desa
- e. Peran Masyarakat;
- f. Kerja sama;
- g. Pendanaan;
- h. Identitas *Geopark*; dan
- i. Pembinaan dan Pengawasan.
- j. Sanksi
- k. Ketentuan Penutup

- **Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup**

Bab ini akan berisi tentang hal-hal yang beralih setelah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah ini, serta berisi tentang waktu keberlakuan dari Peraturan Daerah ini keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama.

Akhirnya, seperti tersirat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tercantum cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu

"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpuan darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Salah satu wujud memajukan kesejahteraan umum adalah Pembangunan berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar terwujud derajat kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai bentuk investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis sebagaimana diamanatkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**BAB 6****PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan isi dokumen Naskah Akademis yang berupa dua bagian, bagian pertama merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan materi hukum sebelum dituangkan dalam rancangan peraturan daerah, dan bagian kedua berupa rekomendasi dari naskah akademis ini.

A. Kesimpulan

Naskah Akademis ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen. Bertolak dari kenyataan dan kesadaran adanya perubahan paradigma pada akademik, pemerintahan, dan sosial-ekonomi. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Kegunaan Naskah Akademik ini sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik berperan sebagai “*quality control*” yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya. Kemudian, Naskah Akademik juga merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Tidak hanya itu, Naskah Akademik dapat juga berfungsi untuk memberi arah



kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perancang (*legal drafter*). Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum.

Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen didasarkan pada kebijakan yuridis sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan mengenai pemisahan kekuasaan antara pusat dan daerah. Hal ini terkait erat dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau bagaimana menentukan urusan rumah tangga daerah. Setiap daerah berhak menggali potensi yang dapat dikembangkan, termasuk didalamnya sektor perdagangan, jasa, pertanian, pariwisata, dan lain-lain. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan kepariwisataan.

Hal ini memberikan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk dapat merencanakan dan melaksanakan strategi pembangunan daerahnya masing-masing. Daerah/kawasan *Geopark* merupakan salah satu unggulan yang layak untuk dikembangkan dan menjadi potensi unggulan dalam pengembangan pariwisata daerah. Kondisi ini memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan strategi terbaik untuk memajukan sektor pariwisata di daerahnya.

Geopark Kebumen adalah situs warisan geologi yang signifikan, yang menampilkan bukti zona subduksi Kapur dan mempunyai nilai keragaman geologi, keanekaragaman hayati dan keragaman sosial budaya yang dapat dimanfaatkan untuk memuliakan bumi demi kesejahteraan manusianya. Keragaman geologi tersebut berdasarkan 5 parameter yaitu bentang alam, jenis batuan, proses internal dan eksternal dan evolusi tektonik merupakan kawasan dengan nilai *geodiversitas* berstatus terkemuka yang mempunyai nilai ilmiah, tatanan geologi atau bentang alam spesifik yang bermakna



sebagai bukti atas peristiwa geologi dan mempunyai fungsi ekologi yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian, pendidikan, konservasi dan geowisata yang dapat memicu pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat. Status lahan *geosite* yang dimiliki oleh beberapa pihak yaitu pemerintah, Perhutani dan *geosite* yang berada di lahan masyarakat tentunya menimbulkan konflik kepentingan dalam pemanfaatannya sehingga perlu pengembangan *geosite* yang dapat menguntungkan berbagai pihak tanpa mengancam keberadaan *geosite* itu sendiri. Adanya ancaman tersebut dikarenakan masyarakat belum terlibat dalam memanfaatkan potensi *geosite* tersebut untuk meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian mereka serta sebagian sikap masyarakat yang acuh terhadap kelestarian *geosite* perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga keberadaan *geosite* tetap terjaga kelestariannya.

Prioritas pengembangan *Geopark* adalah pengembangan ekonomi lokal, perlindungan lingkungan, dan pendidikan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan geologi sangat penting untuk konservasi kawasan lindung. Pendidikan merupakan elemen mendasar, mengeksplorasi hubungan antara warisan geologi, budaya, dan keanekaragaman hayati. Konsep geopark menawarkan suatu langkah terstruktur untuk mengenal, melindungi, meningkatkan fungsi dan status suatu situs warisan geologi pada level internasional. *Geopark* telah terbukti mampu mengintegrasikan pemanfaatan informasi geologi dari berbagai situs warisan geologi setempat dalam kerangka pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. Penerapan konsep geopark membutuhkan kerjasama antar pemangku kepentingan secara multisektor – multidisiplin. Pembentukan suatu lembaga khusus untuk mengembangkan geopark secara nasional sangat disarankan dalam upaya mempercepat pemanfaatan potensi geodiversitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen adalah dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait baik



dalam harmonisasi maupun sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang baru.

Adapun arah dan ruang lingkup pengaturan rancangan peraturan daerah adalah sebagai berikut:

1. BAB I : Ketentuan Umum
2. BAB II : Pengembangan *Geopark*;
3. BAB III : Badan Pengelola;
4. BAB IV : Peran Pemerintah Desa
5. BAB V : Peran Masyarakat;
6. BAB VI : Kerja sama;
7. BAB VII : Pendanaan;
8. BAB VIII : Identitas *Geopark*; dan
9. BAB IX : Pembinaan dan Pengawasan.
10. BAB X : Sanksi
11. BAB XI : Ketentuan Penutup

B. Rekomendasi

Mengenai permasalahan yang muncul, terkait dengan pengembangan *Geopark* Kebumen, maka dalam Peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen diatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memberikan orientasi pengembangan dan manajemen Badan Pengelola *Geopark* Kebumen,
- 2) Pengelolaan *Geosite* sebagai upaya-upaya perlindungan bersamaan dengan upaya pendidikan berbasis keragaman geologi yang ada beserta lingkungannya, dan penumbuhan ekonomi masyarakat setempat melalui geowisata dan wisata lainnya.;



- 3) Membantu meningkatkan produktifitas masyarakat lokal Kabupaten Kebumen melalui pengembangan Geoproduk guna meningkatkan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- 4) Memberikan peningkatan kualitas perekonomian Kabupaten Kebumen melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat serta memberikan efektifitas pengembangan potensi daerah (SDA dan SDM) Kabupaten Kebumen.
- 5) Membangun Keberlanjutan dalam Konteks *Geopark*.
Pembentukan *Geopark* harus didasarkan pada dukungan masyarakat dan keterlibatan lokal yang kuat, yang dikembangkan melalui proses "*bottom-up*". *Geopark* harus menunjukkan dukungan yang kuat dari para pemimpin politik dan masyarakat setempat, termasuk dalam kaitannya dengan penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan. *Geopark* harus memiliki struktur manajemen yang efektif dan profesional, memberikan kebijakan dan tindakan untuk pembangunan sosial-ekonomi dan budaya regional yang berkelanjutan di seluruh wilayah tempatnya berada.
- 6) Melibatkan masyarakat.
Pengelolaan *Geopark* harus melibatkan pemerintah, masyarakat setempat, pihak swasta, dan lembaga penelitian dan pendidikan, dalam perancangan dan pengelolaan *Geopark* serta rencana dan kegiatan pembangunan ekonomi dan budaya regionalnya. Kerja sama ini akan merangsang diskusi dan mendorong kemitraan antara berbagai kelompok yang berkepentingan di wilayah tersebut dan memotivasi serta memobilisasi pemerintah setempat dan penduduk setempat. Keberhasilan hanya dapat dicapai melalui keterlibatan dan "dukungan" lokal yang kuat. Oleh karena itu, inisiatif untuk menciptakan *Geopark* harus datang dari masyarakat/otoritas lokal dengan komitmen kuat untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana pengelolaan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan ekonomi penduduk setempat, sambil melindungi identitas budaya dan lanskap tempat mereka tinggal.



Selain itu, untuk meningkatkan fungsi dari konstruk rancangan peraturan daerah, ada beberapa hal yang harus dicermati di antaranya:

1. Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan *Geopark* Kebumen harus banyak mengadopsi Ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini, perlu segera diselesaikan dan disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Bupati perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaanya telah harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kebumen.



DAFTAR PUSTAKA

- Adji Samekto F.X., 2005, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tata Lahan Sosial Yang Berubah*, Jurnal Hukum Progresif Vol. I Nomor 2 Oktober 2005, h.18.
- Barbara Vis, 2010, *Politics of Risk-taking: Welfare State Reform in Advanced Democracies*, Amsterdam University Press, Amsterdam
- Cole, David, 2005. The Precautionary Principle-Its Origins and Role in Environmental Law. Available from: <http://www.sustainable URL: environment.org.uk/Principles/Precaution .php>
- David Stott dan Alexandra Felix, 1997, *Principles of Administrative Law*, Cavendish Publishing Limited, London
- Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah*, dalam *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, FH. UII Press, Yogyakarta, h. 312.
- European Geopark Network (EGN) (2004).
- Haryono dan Sri Suneki, 2013. *Konsep Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan*. Semarang: IKI Semarang.
- Henriques, M. H., & Brilha, J. B. (2017). UNESCO Global Geoparks: A strategy towards global understanding and sustainability.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang
- Joko Widodo, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, PT. Insan Cendikia, Jakarta
- Josef Riwu Kaho, 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Nagasako, Yukiko, 2010. yang P PGRI Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Deklarasi Rio. Available from: URL: <http://triligayanti.blogspot.com>



- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Preston, Justice Brian J., 2002. Principles of Ecologically Sustainable Development. Available from: <http://www.lec.lawlink.nsw.gov.au>.
- Rencana Strategis Dirjen Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019.
- Rosana, Mega Fatimah (2018). Modul Materi Geopark Ciletuh-Palabuhanratu Menuju UNESCO Global Geopark, Bagaimana UNPAD Berkontribusi?. Sumedang: Fakultas Teknik Geologi UNPAD.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty
- Tjandra W. Riawan, 2008, *Hukum Tata Negara*, Universitas Atmadjaja, Jakarta, h. 4.
- UNESCO, 2014, Guidelines and Criteria for National Geoparks Seeking UNESCO's Assistance to Join the Global Geoparks Networks (GGN). Prancis: UNESCO.
- Yuliandi. 2009. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 115.



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1260).